

**STUDI TENTANG TALAK DI DEPAN HAKIM
SEBAGAI PENENTU MASA IDDAH MENURUT PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN MADZHAB SYAFI'I**

T E S I S



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

MISNANTO

NIM: 203206050021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
MEI 2022**

**STUDI TENTANG TALAK DI DEPAN HAKIM
SEBAGAI PENENTU MASA IDDAH MENURUT PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN MADZHAB SYAFI'I**

T E S I S

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

MISNANTO

NIM: 203206050021


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
MEI 2022**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “STUDI TENTANG TALAK DI DEPAN HAKIM SEBAGAI PENENTU MASA IDDAH MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN MADZHAB SYAFI’I”, yang di tulis oleh Misnanto ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis.

Jember 19 April 2022

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 197311052002121002

Jember, 19 April 2022

Pembimbing II






Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008101012

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “STUDI TENTANG TALAK DI DEPAN HAKIM SEBAGAI PENENTU MASA IDDAH MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN MADZHAB SYAFI’I”, yang di tulis oleh Misnanto ini, telah diuji dan telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember Pada Hari Selasa 31 Mei 2022, dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)


DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag
2. Anggota
 - a. Penguji Utama: Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.FiM ()
 - b. Penguji I : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag ()
 - c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag ()

Jember, 31 Mei 2022

Mengesahkan
Pascasarjana UIN KHAS Jember
Direktur,




Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP. 197803172009121007

ABSTRAK

Misnanto, 2022. *Studi Tentang Talak di Depan Hakim Sebagai Penentu Masa Iddah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Madzhab Syafi'i*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Pembimbing I: Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Kata Kunci: Talak, Iddah, KHI, Madzhab Syafi'i.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hukum itu sendiri merupakan peraturan-peraturan mengenai perbuatan manusia yang bisa dikerjakan atau tidak bisa dikerjakan, dengan tujuan menciptakan kemakmuran, kemaslahatan, keselamatan, dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang butuh kepada yang lainnya, yang mana akhir kemudian terjadilah pernikahan, dan dalam pernikahan tentunya banyak problem yang dihadapi, dan ketika tidak mampu menghadapi maka terjadilah yang namanya perceraian. Perceraian telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pelaksanaannya berpedoman kepada PP. No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan ini disempurnakan oleh Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), di dalam pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya wajib dilakukan di Pengadilan Agama, dan dalam pasal 123 memperluas pasal tersebut dengan menyatakan bahwa hari perceraian terhitung sejak diucapkannya talak di depan Majelis Hakim. Dengan ketentuan inilah wajib kiranya bagi peneliti untuk menulis karya ilmiah yang berbentuk Tesis.

Oleh sebab ini maka penelitian dalam penulisan Tesis ini bertujuan menjawab problem, yaitu: 1). Bagaimana analisis keabsahan talak di depan Majelis Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i?. 2). Bagaimana analisis penentuan iddah talak di depan Majelis Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i?. Tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normative melalui metode kepustakaan, dan pendekatan perundang-undangan (*statute*) serta pendekatan perbandingan. Sehingga teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi. Sedangkan analisa datanya menggunakan metode *Analisis conten*. Dan diperkuat oleh keabsahan datanya dengan triangulasi sumber.

Penemuan dalam penelitian ini bahwa: (1). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak bisa dikatakan absah ketika dilakukan di pengadilan, kerana semuanya talak di Indonseia harus melalui pengadilan baik pernikahan yang sah ataupun tidak sah, baik pernikahan yang sah secara agama Islam atupun tidak, baik pernikahan yang sah secara agama Islam tapi tidak sah secara hukum nasional Indoensia, sedangkan menurut pendapat Madzhab Syafi'I tidak semua talak dikatakan absah ketika dilakukan di depan Majelis hakim karena ada jenis talak tertentu yang bisa katakana abash ketika dilakukan di dalam maupundiluar pengadilan, kerana menurut *ijma' ulama' Indonseia tahun 2012 dan pendapat Madzhab Syafi'i dalam kitab (al-umm, fiqih sunnah, dan Fiqih Islam Wa Adillatuhu)*, menyatakan bahwa tidak semua talak harus dilakukan di pengadilan, hanya terdapat 7 perkara, 4 perkara manakala suami tidak mau atau belum menjatuhkan talaknya maka perempuan boleh mengajukannya ke pengadilan, yaitu: Masalah tidak adanya nafkah, Masalah memudahkan istri, Masalah adanya cacat, Masalah kepergian suami yang tidak jelas. Dan 3 perkara merupakan kewenangan mutlak pengadilan untuk menyelesaikannya, yaitu: Cerai akibat *illa'*, Cerai akibat *li'an*, dan cerai akibat *Zhihar*. (2). Penentuan iddah talak di depan Majelis Hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhitung sejak disahkannya talak oleh hakim sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 123, kecuali cerai yang tidak pernah digauli hubungan badan karena peristiwa yang semacam ini tidak dikenai masa iddah, sedangkan penentuan iddah talak di depan Majelis Hakim menurut pendapat Madzhab Syafi'I semua talak itu terhitung sejak diucapkannya talak oleh suami, baik secara sindiran ataupun terang-terangan baik di luar maupun di dalam pengadilan, kecuali Cerai akibat *illa'*, Cerai akibat *li'an*, dan cerai akibat *Zhihar*, karena peristiwa semacam ini iddahnya terhitung sejak adanya keputusan hakim.

ABSTRACT

Misnanto, 2022. “*The Study Of Divorce a Judge As a Determinant Of The Iddah Period According To The Perspective Of compilation of Islamic law (KHI) And The Syafi’I Madzhab*”. Thesis. Postgraduate Family Law Study Program at Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University (UIN KHAS) Jember. Advisor I: Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. Advisor II: Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Keyword: Divorce, Iddah, KHI, Syafi’I Madzhab.

Indonesia is a country based on law, the law itself is a regulation regarding human actions that can be done or cannot be done, with the aim of creating prosperity, benefit, safety, and order in people’s lives. Humans are social creatures who need others, which eventually leads to marriage, and marriage, of course, many problems are faced, and when they are unable to deal with it, there is a divorce. Divorce has been regulated in law number 1 of 1974 concerning marriage, the implementation of which is guided by PP. number 9 of 1975, and this provision was refined by presidential instruction number 1 of 1991 concerning the compilation of Islamic law (KHI), therefore article 115 of the states that divorce can only be carried out in a religious court, and in article 123 of the expands the article which states that the day of divorce counted from the time it was pronounced before the judges. With this provision, it is mandatory for researchers to write scientific papers in the form of Thesis.

For this reason the purpose of writing this Thesis is to answer the following problems: 1. How to analysis the validity of divorce before the panel of judges according to the compilation of Islamic law and to the income of the Syafi’I Madzhab, 2. How to analysis determination of the iddah divorce before the panel of judges according to the compilation of Islamic law and to the income of the Syafi’I Madzhab. This Thesis uses a normative legal research type through the library decision method, and the statutory and comparative approach, so that the data collection. While the data analysis uses the method of content analysis, and strengthened by the validity of the data by triangulation of sources.

With the findings obtained by the researchers, namely: (1). In KHI all divorces in Indonesia must go through a court of law, whether marriage is legal or not, whether marriage is legal in islam or not, whether marriage is legal in Islam but not legal Indonesian and this provision is inconsistent with the 2012 Indonesia ulema’ consensus and the opinion of the Syafi’I madzhab because according to the Syafi’I Madzhab in the book (*al-umm, fiqhul manhaji ‘ala madzhab syafi’I, fiqh sunnah, dan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*), states that not all divorces must be carried out in court, there are only cases, 4 cases where the husband does not want or has not dropped his tread, the woman may apply to the court, namely: The problem of not having a living, The problem of the wife’s harm, The problem of having a disability, The problem of the husband’s departure which is not clear, and 3 cases are the absolute authority of the court to resolve, namely: divorce due to *illa’*, divorce due to *li’an*, divorce due to *zihar*, (2). The iddah period the compilation of Islamic law (KHI) with the opinion of the Syafi’I Madzhab there are contradictory provisions, because in the the compilation of Islamic law (KHI) all divorces are counted from the time the divorce is ratified by the judge, except for divorces that are left behind and divorced who have never had sexual intercourse, while according t the Syafi’I Madzhab all divorces are counted from the time they were left. Husband dies or since the husband has pronounced divorce, either sarcastically or openly both outside and inside the court.

نُبذة مُختصرة

مِسْنَأُنطَى، ٢٠٢٢. دِرَاسَةُ الطَّلَاقِ أَمَامَ القَاضِي كَمَحَدِّ لِفَتْرَةِ العَدَّةِ مِنْ مَنْظُورِ تَجْمِيعِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. أَطْرُوحَةَ. بَرْنَامِجُ دِرَاسَةِ قَانُونِ الأُسْرَةِ الدَّرَاسَاتِ العُلْيَا جَامِعَةُ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ كِبَاهِي حَاجِ أَحْمَدِ صِدِّيقِ جَمْبَر. مُرْشِدٌ وَاحِدٌ دُكْتُورُ أَحْمَدُ جُنَيْدِي مُرْشِدٌ ائْتَانِ دُكْتُورُ مُحَمَّدٌ فَيَصَل.

الكَلِمَةُ الدَّلَّةُ: عَدَّةُ الطَّلَاقِ. تَجْمِيعُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ. المَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ. ائِنْدُونِيسِيَا بِلْدٌ قَائِمٌ عَلَى القَانُونِ، وَالقَانُونُ نَفْسُهُ هُوَ لَا بُحَّةُ تَنْظِيمِيَّةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالإِجْرَاءَاتِ البَشَرِيَّةِ الَّتِي يُمَكِّنُ القِيَامَ بِهَا بِهَدِّ تَحْقِيقِ الرِّخَاءِ وَالمَنْفَعَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالنِّظَامِ فِي حَيَاةِ النَّاسِ. البَشَرُ مَخْلُوقَاتُ اجْتِمَاعِيَّةٌ يَحْتَاجُونَ إِلَى الأَخْرَيْنِ، وَفِي النِّهَايَةِ يَكُونُ هُنَاكَ زَوْاجٌ، وَفِي الزَّوْاجِ بِالطَّبْعِ هُنَاكَ العَدِيدُ مِنَ المَشَاكِلِ الَّتِي تُوَجِّهُهُمْ وَعِنْدَمَا لَا يَتِمَكَّنُونَ مِنَ التَّعَامُلِ مَعَهَا يُوجَدُ شَيْءٌ يُسَمَّى الطَّلَاقُ. تَمَّ تَنْظِيمُ الطَّلَاقِ فِي القَانُونِ رَقْمٌ وَاحِدٌ، سَنَةٌ، أَلْفٌ وَتِسْعِمِائَةٌ وَارْبَعَةٌ وَسَبْعُونَ بِشَأْنِ الزَّوْاجِ، وَالَّذِي يَسْتَرَشِدُ تَنْفِيذَهُ بِالأَلْبَحَةِ الحُكُومِيَّةِ رَقْمٌ تِسْعَةٌ، سَنَةٌ، وَأَلْفٌ وَتِسْعِمِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ، وَيَتِمُّ اسْتِكْمَالُ هَذَا الحُكْمِ بِأَمْرِ رَأْسِي رَقْمٌ وَاحِدٌ، سَنَةٌ، أَلْفٌ وَتِسْعِمِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَتِسْعُونَ بِشَأْنِ تَجْمِيعِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ. وَفِي المَادَّةِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ عَشْرٌ تُنصُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ وَاجِبٌ فَفَطُّ فِي مَحْكَمَةِ شَرِيعَةٍ وَفِي المَادَّةِ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ يُوسَعُ المَادَّةُ بِالقَوْلِ إِنْ يَوْمَ الطَّلَاقِ يُحَسَبُ مِنْ وَقْتِ النُّطْقِ بِالطَّلَاقِ أَمَامَ هَيْئَةِ القَضَاءِ القَضَاةِ. مَعَ هَذَا الحُكْمِ، مِنْ الضَّرُورِيِّ لِلْبَاحِثِينَ كِتَابَةُ الأَوْرَاقِ العِلْمِيَّةِ فِي سَكْلِ أَطْرُوحَةَ.

وَلِهَذَا السَّبَبِ فَإِنَّ النُّحْتُ فِي كِتَابَةِ هَذِهِ الأُطْرَحَةِ يَهْدَفُ الإِجَابَةَ عَلَى المُشَاكِلِ التَّالِيَةِ هِيَ: أَوَّلًا. كَيْفَ تَحْلِيلُ صَحَّةِ الطَّلَاقِ أَمَامَ هَيْئَةِ القَضَاءِ وَفَقًّا لِتَجْمِيعِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَرَأْيِ المَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ؟ ثَانِيًا. كَيْفَ يُمَكِّنُ إِجْرَاءَ تَحْلِيلِ تَقْدِي لِتَحْدِيدِ بَدَايَةِ العَدَّةِ فِي تَجْمِيعِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَرَأْيِ المَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ؟ مَعَ اسْتِوَابِ البَحْثِ القَانُونِيِّ المَعْيَارِيِّ وَنَهْجِ التَّنْظِيمِ القَانُونِيِّ بِالإِضَافَةِ إِلَى نَهْجِ مَقَارِنِ، بِحَيْثُ تُكُونُ تَقْنِيَّاتُ جَمْعِ البَيِّنَاتِ هِيَ: التَّوْتِيقُ، بَيْنَمَا يُسْتَعْمَدُ تَحْلِيلُ البَيِّنَاتِ طَرِيقَةً تَحْلِيلِ المُحْتَوَى، وَيُعَزِّزُهَا صَحَّةُ البَيِّنَاتِ مِنْ خِلَالِ تَحْلِيلِ المَصَادِرِ.

النتائجُ فِي هَذِهِ الدَّرَاسَةِ: الأَوَّلُ، عِنْدَ تَجْمِيعِ القَانُونِ الإِسْلَامِيِّ، يَجِبُ أَنْ تَمُرَّ جَمِيعَ حَالَاتِ الطَّلَاقِ فِي ائِنْدُونِيسِيَا أَمَامَ المَحَاكِمِ، سِوَاءَ كَانَتْ حَالَاتُ الزَّوْاجِ القَانُونِيِّ أَوْ عَيْرِ القَانُونِيِّ، سِوَاءَ كَانَتْ الزَّيْجَاتُ القَانُونِيَّةَ إِسْلَامِيَّةً أَمْ لَا، كَلَّتَا الزَّيْجَاتِ الشَّرِيعِيَّةَ فِي الإِسْلَامِ وَلَكِنَهَا عَيْرِ القَانُونِيَّةَ بِمُوجِبِ القَانُونِ الوَطَنِيِّ ائِنْدُونِيسِيَا، وَالأَحْكَامُ عَيْرُ مُتَوَافِقَةٍ مَعَ اجْتِمَاعِ العُلَمَاءِ فِي ائِنْدُونِيسِيَا عَامَ الأَنَانِ وَثَلَاثَا عَشْرَ وَكَذَلِكَ رَأْيِ المَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، لِأَنَّهُ بِحَسَبِ المَدْرَسَةِ الشَّافِعِيَّةِ فِي الكِتَابِ الأَمِّ، الفَقْهُ المُنْهَجِي، فَفَهُ السَّنَةُ، الفَقْهُ الإِسْلَامِيُّ وَادَّلَتُهُ، تُنصُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَنْفِيذُ جَمِيعِ حَالَاتِ الطَّلَاقِ فِي المَحْكَمَةِ، فَهِنَّكَ سَبْعُ حَالَاتٍ فَفَطُّ، وَارْبَعُ حَالَاتٍ لَا يُرِيدُ فِيهَا الزَّوْجُ أَوْ لَمْ يَصْدُرِ الطَّلَاقُ، وَيَجُوزُ لِلْمَرَأَةِ التَّقَدُّمُ إِلَى المَحْكَمَةِ، وَهِيَ: أَوَّلًا المُشْكَلَةُ لِعَدَمِ النِّفْقَةِ، ثَانِيًا المُشْكَلَةُ لِلضَّرُورِ المَرَأَةِ، ثَالِثًا المُشْكَلَةُ بِالعُيُوبِ أَوْ بِالعِلَلِ، الرَّبِيعُ المُشْكَلَةُ لِلعَيْبَةِ الزَّوْجِ، وَثَلَاثُ قَضَايَا هِيَ السُّلْطَةُ المُطْلَقَةُ لِلْمَحْكَمَةِ لِحَلِّهَا، وَهِيَ: أَوَّلًا الطَّلَاقُ بِسَبَبِ الإِيْلَاءِ، ثَانِيًا الطَّلَاقُ بِسَبَبِ اللِّعَانِ الطَّلَاقُ بِسَبَبِ الظُّهَارِ. الثَّانِ، خِلَالِ فِتْرَةِ العَدَّةِ بَيْنَ تَجْمِيعِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَرَأْيِ المَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، هُنَاكَ أَحْكَامٌ مُتَنَاقِضَةٌ لِأَنَّهُ فِي تَجْمِيعِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ جَمِيعَ حَالَاتِ الطَّلَاقِ تُحَسَبُ مِنْ تَارِيخِ المُصَادَقَةِ عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ القَاضِي، بِاسْتِثْنَاءِ حَالَاتِ الطَّلَاقِ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْ لَهَا الجَمَاعُ عَلَى الإِطْلَاقِ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ المَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ تُحَسَبُ جَمِيعَ حَالَاتِ الطَّلَاقِ مِنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ أَوْ مِنْ وَقْتِ إِعْلَانِ الزَّوْجِ الطَّلَاقِ سُخْرِيَّةً أَوْ عِلَانِيَّةً خَارِجَ المَحْكَمَةِ وَدَاخِلَهَا.

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو
حاتم ارساله).

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabdah, beliau berkata bahwa perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadits ini di shahihkan oleh Al-Hakim, Namun Abu Hatim merajihkan kemursalannya).



KATA PENGANTAR


Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga Tesis dengan judul “Studi Tentang Talak di Depan Hakim Sebagai Penentu Masa Iddah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Madzhab Syafi’I” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan Tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring *do’a jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan Tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan Tesis.
4. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.

5. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. Ahmad Fasih Rosadi, S.E, selaku Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di Perpustakaan Pascasarjana pada literature-literatur yang membahas tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab Fiqih Madzhab Syafi’I.
7. Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di Perpustakaan Pusat pada literature-literatur yang membahas tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab Fiqih Madzhab Syafi’I.
8. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini. Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 18 April 2022



MISNANTO

PERSEMBAHASAN

Sebuah karya yang begitu sederhana ini, semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan sebuah ilmu pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar peneliti atau penulis, selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai sebuah impian dan cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru didalam setiap waktu, diantaranya yaitu, kepada:

1. Ibunda Satik (*almarmuhah*) dan Ayahanda Moh Urif yang selalu sabar membimbing, merawat dan mendoakanku agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan masyarakat.
2. Keluarga besar tercinta adikku Fatimah, dan ponakanku tersayang Siti Qamariyah yang selalu memberikan support serta doa disetiap perjalanan penulis dalam mencapai semua cita-cita.
3. Dosen pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan intelektual maupun dukungan moral dan spiritual, salam hormat ta'dzim dan terimakasih peneliti haturkan kepada beliau.
4. Segenap dewan guru yang pernah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat meningkatkan kualitas, Islam, iman dan taqwa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	,	koma diatas	ط	t}	te dengan titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	zed
3	ت	T	Te	ع	,	koma diatas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	ef
6	ح	h}	h dengan titik dibawah	ق	Q	qi
7	خ	kh	ka ha	ك	K	ka
8	د	D	De	ل	L	el
9	ذ	dh	de ha	م	M	em
10	ر	R	Er	ن	N	en
11	ز	Z	Zed	و	W	we
12	س	S	Es	ه	H	ha
13	ش	Sh	es ha	ع	,	koma diatas
14	ص	s}	es dengan titik di bawah	ي	Y	es dengan titik dibawah
15	ض	d}	de dengan titik dibawah	-	-	de dengan titik dibawah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Kajian	7
D. Manfaat Kajian	7
E. Metode Penelitian	10
F. Definisi Istilah	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	31
C. Kerangka Konseptual	73

BAB III	ANALISIS KEABSAHAN TALAK DI DEPAN MAJELIS HAKIM MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I	75
	A. Analisis Keabsahan Talak di Depan Majelis Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	75
	B. Analisis Keabsahan Talak di Depan Majelis Hakim Menurut Pendapat Madzhab Syafi'I	88
BAB IV	ANALISIS PENENTUAN IDDAH TALAK DI DEPAN MAJELIS HAKIM MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I	114
	A. Analisis Terhadap Penentuan Iddah Talak di depan Majelis Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	114
	B. Analisis Terhadap Penentuan Iddah Talak di depan Majelis Hakim menurut Pendapat Madzhab Syafi'I	128
BAB V	PENUTUP	128
	A. Kesimpulan	128
	B. Saran	129
	DAFTAR RUJUKAN	131

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang berbentuk kesatuan dan bentuk pemerintahannya bersifat republik dan sistem pemerintahannya adalah presidensial, sedangkan kedaulatannya berada ditangan rakyat atau warga Negara itu sendiri serta kedaulatan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang sudah ada.¹ Dalam konstitusinya disebutkan bahwasanya Indonesia adalah sebuah Negara hukum, serta Pancasila merupakan ideologinya yang dapat menyatukan seluruh umat beragama di Negara Indonesia.

Hukum pada dasarnya adalah menetapkan sesuatu atau sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia serta bersifat tuntutan baginya.² Sehingga bisa dikatakan hukum itu merupakan peraturan-peraturan mengenai perbuatan manusia yang bisa dikerjakan atau tidak bisa dikerjakan, maksudnya dalam hukum itu menyimpan perkara perintah dan larangan, sedangkan tujuan dari hukum sendiri adalah menciptakan kemakmuran, kemaslahatan, keselamatan, dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.³ Hukum memiliki sifat yang memaksa, sehingga ketika ada orang yang tidak tau ataupun lalai terhadap peraturan maka sanksi tetap akan diberikan padanya karena hal ini sesuai

¹ Ahkmad Khisni, *Hukum Peradilan Agama* (Semarang: Unissula Press, 2011) 22.

² M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I* (Surabaya: Pena Salsabila, 2016), 19.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: CV Bandar Maju, 2003) 3.

sifatnya hukum, hukum itu hakikatnya merupakan sarana prasarana yang dibuat untuk mengubah perilaku manusia dalam kehidupannya.

Peraturan atau hukum merupakan wujud dari beberapa norma yang ada diantaranya yang paling dominan itu norma hukum, peraturan atau hukum merupakan lambang yang dipakai oleh norma hukum untuk mewujudkan dirinya, namun peraturan hukum merupakan cara yang paling sempurna dibandingkan norma-norma yang lainnya. Maka dari itu apabila terdapat dalam penyelesaian perkara hekdaknya ketika ada pihak yang merasa dirugikan harus mentelaah dan mencari hukum yang pantas untuk digunakan.⁴ Faktor-faktornya bisa berasal dari pembuat, penegak, para pencari keadilan dan lain sebagainya sehingga hal-hal semacam itu harus diidentifikasi karena merupakan kelemahan dalam penerapan hukum.

Disamping itu hukum tidak semata-mata untuk kaca mata, pedoman dan ketentuan yang bisa dibaca, dilihat, dipelajari, difahami begitu saja, akan tetapi hukum itu seharusnya dilaksanakan, diterapkan dan ditaati dalam setiap apapun serta dalam kondisi apapun karena peran masyarakat itu sangat diutamakan dalam ke efektifan hukum yang ada.⁵ Manusia adalah makhluk sosial yang mana dalam menjalankan kehidupannya dia pasti butuh terhadap orang lain dalam keadaan-keadaan tertentu, mulai dari lahir sampai meninggal duniapun pasti perlu bantuan orang lain. Sehingga dapat kita fahami bahwa kita manusia tidak bisa hidup sendirian saja melainkan harus berkelompok, dalam hal ini misalkan berrumah tangga, karena memang kodratnya dan

⁴ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum* (Jakarta: Visi Media, 2011), 129.

⁵ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 1.

memang selayaknya untuk hidup berdampingan dengan sesamanya termasuk yang paling penting hidup dengan lawan jenisnya, khususnya yang bisa menghasilkan keturunan dengan cara melaksanakan perkawinan.⁶

Perkawinan dapat kita maknai sebagai suatu perjanjian, pertalian yang dibuat atau disepakati oleh keduanya untuk saling memberikan hak serta kewajibannya sebagaimana telah diataur dalam hukum Islam atau hukum Negara.⁷ Maka dari itu dengan adanya perkawinan maka secara tidak langsung pada keduanya akan melekat hak dan kewajiban secara seponan. Setiap seseorang yang menikah itu pada hakikatnya ingin mendapatkan kebahagiaan yang didalamnya ada kasih sayang atau cinta yang akan diterapkan terhadap hal dan kewajiban tersebut.⁸ Oleh sebab itu kita yang hendak melakukan harus pandai-pandai memilih perempuan yang benar-bener manut atau taat kepada suami serta bisa saling menasehati tanpa adanya emosional, dan yang paling akhir karena kita Negara hukum maka pernikahan harus bersadarkan ketentuan dalam hukum Islam dan atau hukum telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dikalangan masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan peraturan perkawinan Negara Indonesia telah memilik undang-undang tersendiri yaitu: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, sedangkan dalam pelaksanaannya harus berdasarakan PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, oleh sebab itulah dengan keluarnya undang-undang perkawinan ini maka beberapa hukum perkawinan yang dulu menjadi pegangan dan acuan atau yang

⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1984), 23.

⁷ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Jakarta: Intermasa, 2002), 1.

⁸ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 36.

diberlakukan kepada seluruh warga Negara Indonesia ini sudah tidak bisa diterapkan atau diberlakukan lagi.⁹ Maka dari itulah dengan adanya undang-undang ini diperkuat atau didukung oleh adanya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres (Intruksi Presiden) ini merupakan sebuah peraturan penyempurnaan terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia.

Sesungguhnya didalam menjalankan hidup berumah tangga dalam sebuah perkawinan tidaklah begitu mudah seperti halnya membalik telapak tangan, dalam kehidupan rumah tangga pasti Allah akan selali memberikan ujian baik melalui dari anak, saudara, tetangga, teman, orang tua, mertua, bahkan kepada suami atau istri yang bersangkutan, dan hal ini terjadi karena dalam rangka Allah menguji keimanan dan ketabahan kita dalam menghadapi serta meninggikan derajat manusia di akhirat nantinya, dan selain itu kerana memang Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan susah payah.

Oleh sebab itu perjalanan dalam rumah tangga tidak selalu senang dan bahagia melainkan ada kerumitan yang begitu memusingkan dalam menghadapinya sehingga apabila tidak mampu maka terbitlah yang namanya percekocokan atau pertengkarang yang menyebabkan adanya perselisihan dari keduanya, dalam hal ini terjadi perceraian mislanya.¹⁰ Perceraian sendiri

⁹ Penjelasan Pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 10.

merupakan terputusnya atau bubarnya sebuah ikatan perkawinan suami istri tersebut yang berasal dari perkawinan yang sah secara syari'at Islam.¹¹

Perceraian dalam hukum bukan suatu perkarang yang diharamkan, akan tetapi kalau kita mengacu kepada al-qur'an itu hukumnya makruh, dan sebagaimana ulama' berpendapat bahwa perkara yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talaq (cerai), mayoritas ulama' membolehkan melakukan perceraian karena perkara yang harus benar-bener sangat diperhatikan adalah kemaslahatan dan kemudharatannya dalam pernikahan itu. Secara yuridis perceraian telah di atur dalam Pasal 38 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dari kedua Undang-undang ini mengatakan bahwa perkawinan bisa terputuskan dengan beberapa perkara, misalkan mengajukan cerai dan lain sebagainya.

Secara garis besar dalam PP. No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dapat peneliti fahami bahwa perceraian terbagi menjadi dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat.¹² Dan dilanjutkan dengan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan didepan Pengadilan Agama dan disaksikan oleh para hakim, maka dari ini dapat peneliti fahami bahwa dalam Undang-undang hukum keluarga Islam yang ada di Indonesia ini terdapat beberapa ketentuan yang melenceng dengan kaidah-kaidah hukum islam yang sebenarnya terutama pendapat Madzhab-Madzhab dikalangan ilmu

¹¹ Syayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid II* Alih Bahasa Oleh Moh. Thalib (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), 206.

¹² Cerai talaq merupakan perceraian yang ajukan oleh pihak laki-laki ke Pengadilan Agama untuk memutuskan pernikahannya, sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang ajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama untuk memutuskan pernikahannya.

fiqih, lebih parahnya lagi bahwa dalam pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa iddah bisa terhitung ketika ada keputusan dari Pengadilan Agama dimana dia bertempat tinggal, perlu kita ketahui bahwa pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan pendapat-pendapat para ulama' dalam kitab-kitab fiqih.

Maka berdasarkan dari langkah-langkah konteks penelitian diatas tentunya menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait konsekuensi dan dampak hukum dikalangan masyarakat, sehingga peneliti menganggap suatu perkara yang begitu sangat penting sekali untuk menganalisis masalah yang diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah dalam bidang Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad (UIN KHAS) Jember, dengan sebuah penulisan hukum yang berjudul: STUDI TENTANG TALAK DI DEPAN HAKIM SEBAGAI PENENTU MASA IDDAH MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN MADZHAB SYAFI'I.

B. Fokus Kajian

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian pustaka, disebut dengan istilah fokus kajian.¹³ Pada bagian ini merupakan pengembangan dari konteks penelitian serta merupakan suatu problem dari judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yang bertujuan untuk dikaji dan dibahas secara ilmiah. Adapun fokus kajian dalam penulisan Tesis ini yaitu:

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 28.

1. Bagaimana analisis keabsahan talak di depan Majelis Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i ?
2. Bagaimana analisis penentuan iddah talak di depan Majelis Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i ?

C. Tujuan Kajian

Berkaitan dengan tujuan kajian adalah gambaran tentang bagaimana arah untuk melakukan penelitian.¹⁴ Berdasarkan fokus kajian yang merupakan rumusan masalah dari penelitian Tesis ini maka peneliti mempunyai tujuan pokok dalam penulisan yang akan dibahas atau dianalisis secara rinci yaitu:

1. Untuk menganalisis keabsahan talak di depan Majelis Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i.
2. Untuk menganalisis penentuan iddah talak di depan Majelis Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i.

D. Manfaat Kajian

Berkaitan dengan manfaat kajian ini, akan membahas tentang kontribusi apa yang dapat dihasilkan setelah selesai melakukan penyusunan Tesis.¹⁵ Adapun manfaatnya kajian dalam penulisan Tesis ini diantaranya:

1. Secara teoritis
 - a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengembangan kajian, pada umumnya dalam bidang ilmu hukum serta khususnya dalam perkara hukum keluarga dibidang perceraian.

¹⁴ Tim Penyusun, 29.

¹⁵ Tim Penyusun, 29.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi rujukan ataupun masukan terhadap masalah-masalah dalam ruang lingkup hukum perdata dan atau hukum keluarga khususnya dalam perkara perceraian yang dilakukan didalam atau diluar pengadilan.
 - c. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran terhadap pembuat hukum, penegak hukum dan pengawas hukum. Dalam hal ini untuk mencapai suatu keadilan bagi warga Negara Indonesia.
2. Secara praktis
- a. Bagi peneliti

Dengan adanya Tesis ini diharapkan dapat mengembangkan penelaran, membentuk polapokir secara dinamis dan sistematis dengan tujuan untuk mengetahui sampai dimana kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperolehnya, dan juga untuk memberikan masukan dan gagasan dalam ruanglingkup hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan perkara perceraian yang dititik beratkan kepada awal perhitungan masa iddah.

- b. Bagi kampus UIN KHAS Jember

Dengan adanya Tesis ini setidaknya dapat bermanfaat kepada lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember dan juga dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, serta dengan adanya Tesis ini yang ditulis oleh peneliti dapat membantu mahasiswa atau

mahasiswi lainnya dalam penyusunan Tesis, dan yang paling akhir semoga dapat membantu akademik kampus dan atau akademik Pascasarjana dalam pengajuan akreditasi program studi atau perguruan tinggi.

c. Bagi lembaga penegakan hukum

Manfaat praktis bagi lembaga penegakan hukum, yang dimaksud dalam hal ini merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara dan atau masalah hukum, khususnya hukum keluarga. Misalakan hakim-hakim Pengadilan Agama, maka dengan adanya Tesis yang dihasilkan oleh peneliti, mengharapkan bisa memberikan masukan dan penambahan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

d. Bagi warga Negara

Manfaat praktis bagi warga negara dalam hal ini yaitu dengan adanya Tesis yang peneliti tulis dapat menjadi acuan atau gambaran serta pemahaman bagi kalangan lapisan masyarakat yang berkaitan dengan perkara keabsahan talak yang mana di Indonesia mengharuskan dilakukan di Pengadilan Agama sehingga yang menjadi dititik beratkan dalam hal ini adalah awal perhitungan masa iddah, mulai dari prosesnya hingga konsekuensi hukum akan yang dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini yang dimaksud adalah perempuan yang sudah bercerai.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini sebuah langkah utama yang dilakukan oleh peneliti mulai dari awal sampai selesai.¹⁶ Sehingga perlu kita fahami bahwa metode penelitian bisa dikatakan jalan untuk memecahkan perkara yang diangkat oleh peneliti, caranya yaitu: mengumpulkan data, menyusun data dan menginterpretasikan suatu penelitian dalam bentuk ilmiah, karena suatu mutu atau validitas hasil penelitian ilmiah terlihat dari ketepatan pemilihan metode penelitian, sehingga metode yang sesuai akan menghasilkan penelitian yang baik dan mencapai hasil yang memuaskan.¹⁷

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam literature hukum di sebutkan, bahwa dalam metode penelitian hukum, biasanya terdiri dari penelitian hukum normative, sosiologis, empiris.¹⁸ Maka dari inilah Tesis yang ditulis oleh peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan melaluo metode kepustakaan. Perlu kiranya peneliti merujuk kepada bukunya Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penelitian hukum normative itu termasuk kedalam jenis penelitian hukum kepustakaan (*library research*).¹⁹

¹⁶ Tim Penyusun, 31.

¹⁷ H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II* (Surakarta: UNS Press, 2000), 125.

¹⁸ Adapun contoh penelitian normative yaitu penelitian asas-asas hukum, sinkronnya hukum dan perbandingan, sedangkan contoh penelitian empiris dan sosiologis lebih kepada identifikasi hukum, efektifitas dan setidaknya hukum serta problem yang terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Pesada, 2010), 23.

Sedangkan pendekatannya merujuk kepada pendapat Johny Ibrahim yang mengatakan, penelitian normatif terdapat 7 (*tujuh*) metode pendekatan pendekatan: perundang-undangan konseptual, analisis, perbandingan atau komparasi, historis, filsafat dan studi kasus.²⁰ Sehingga berdasarkan kepada judul Tesis ini maka pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, kerangka ini yang akan dipakai untuk mengkaji sebuah perkara, terkhusus undang-undang yang membahas hukum perceraian yang dikaji lebih mendalam dalam prosesi awal hari perhitungan masa iddah yang akan dikaitkan dengan literatur serta kitab-kitab yang membahas tentang perceraian yang ditentukan masa iddahnya.

2. Sumber data

Didalam penelitian hukum normatif sumber data disebut dengan bahan hukum dan ini berfungsi untuk bahan analisis kepada peneliti, misalnya kepada peraturan yang ada atau yang lainnya.²¹ Adapun sumber data atau bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum *primer*. Bagian ini merupakan data yang utama yang akan dikaji atau menjadi rujukan oleh peneliti, diantaranya: UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, kitab *Al-Umm*, kitab *Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhab As-Syafi'I*, kitab *Fiqh Sunnah*, kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dan buku-buku atau literatur yang membahas

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 92.

²¹ Ishaq., 100.

tentang perceraian, khususnya perhitungan hari perceraian (masa iddah) menurut pendapat Madzhab Syafi'i.

- b. Bahan hukum *sekunder*. Bagian ini merupakan data tambahan atau pendukung terhadap bagi peneliti, diantaranya: tafsir Al-Quran, hadits-hadits, ushul fiqh, fiqh dan literatur-literatur yang lain dalam rangka memperkuat data kepustakaan oleh peneliti.
 - c. Bahan hukum *tersier*. Bagian ini adalah penguat dari bahan-bahan yang diatas karena hal ini hanya sebagai penunjang saja untuk kesempurnaan penyusunan Tesis, diantaranya: KBBI, jurnal, dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan perceraian dan masa iddah.
3. Teknik pengumpulan data

Penyusunan karya ilmiah pasti membutuhkan teknik pengumpulan data, dalam hal ini karena bertujuan mendapatkan pemikiran yang baru dari data yang ada sebelumnya, pada bagian sebelumnya peneliti sudah sampaikan bahwa jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normative dan hal ini secara umum masuk penelitian kepustakaan maka dari itulah teknik pengumpulan data dalam penulisan Tesis ini yaitu: dokumentasi.²² Dengan alasan pengumpulan data dilakukan dengan jalan mengkaji terhadap hukum khususnya baik yang telah dipublikasikan atau yang masih belum dipublikasikan secara umum tetapi bisa diketahui oleh

²² Adapun yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan baik berupa tulisan, gambar, karya ilmiah atau catatan peristiwa yang telah berlalu. Lihat juga Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

pihak-pihak tertentu, misalnya praktisi hukum, pengamat politik dan lain sebagainya.²³

Data yang akan dikumpulkan dan akan dikaji dalam penelitian ini adalah undang-undang perkawinan terkhusus kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), fiqh pendapat Madzhab Syafi'i serta buku-buku atau kitab-kitab atau literatur yang membahas tentang perceraian yang didalamnya memuat tentang ketentuan awal hari perhitungan perceraian (masa iddah). Dan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah validitasnya hukum dan kebasahan hukum yang diterapkan di Indonesia yang ditegakkan oleh hakim berkaitan dengan awal hari perhitungan perceraian (masa iddah) baik dalam hukum islam maupun hukum positif.

4. Teknik analisa data

Perlu kita fahami terlebih dahulu bahwa teknik analisa data digunakan oleh peneliti ketika semua data sudah terkumpulkan dan dirasa sudah cukup, adapun teknik analisa data yang dipakai oleh peneliti adalah teknik analisis isi, yang biasanya disebut *content analysis*.²⁴ Sedangkan menurut Arikunto *content analysis* bisa disebut juga *documentary analysis*, yang mana maksudnya itu adalah bahwa sebuah penelitian yang

²³ Bachatiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2019), 140.

²⁴ *content analysis* ini merupakan suatu metode yang mana teknik penelitiannya dilakukan dengan cara membuat inferensi secara kontekstual, *content analysis* atau *content* isi dapat difahami sebagai teknik analisis isi secara deskriptif ataupun analisis secara makna. Lihat Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 81.

dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, gambar, suara, tulisan, dan lain sebagainya.²⁵

Adapun teknik *content analysis* dalam penelitian ini akan dilakukan kepada setiap *content* yang berupa tulisan, konsep, pemikiran dan informasi-imformasi kepustakaan lainnya dalam rangka untuk diinterpretasikan secara deskriptif an kontekstual yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu, “Studi Tentang Talak di Depan Hakim Sebagai Penentu Masa Iddah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Madzab Syafi’I”, dengan model teknik analisa data yang pakai oleh peneliti ini, antar lain:

Pertama, mengkaji dan menganalisis menggunakan metode *content analysis* terhadap ketentuan pasal 115 tentang keharusan talak di depan hakim dan juga 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa iddah yang ditetapkan oleh hakim pengadilan.

Kedua, mengkaji dan menganalisis menggunakan metode *content analysis* terhadap pendapat Madzhab Syafi’I dalam kitab fiqhnya, mengenai subtansi dan konsep yang tidak sesuai dengan ketentuas pasal 115 dan 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang talak dan ketentuan masa iddah.

Ketiga peneliti menguraikan jawaban terhadap masalah yang diangkat oleh peliti dan setelah memperoleh jawaban akan dilakukan penarikan kesimpulan yang terdapat data-data baru atau temuan dalam

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 321. Lihat Juga Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Alih Bahasa Oleh Farid Wajidi (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993), 15.

penelitian. Penemuan yang baru ini tidak semena-mena dikatakan penemuan yang baru akan tetapi sebelumnya terlebih dahulu dilakukan konfirmasi terhadap data atau sumber-sumber lain yang memperkuat pernyataan peneliti, dan setelah ini hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan jalan menggambarkan hasil temuan yang baru.²⁶

5. Keabsahan data

Dalam penelitian ini merupakan usaha peneliti untuk mendapatkan atau memperoleh keabsahan data, teknik triangulasi merupakan keabsahan data yang pakai oleh peneliti dengan alasan teknik ini merupakan pemeriksaan keabsahan data untuk keperluan pengecekan data-data yang ada. Menurut Denzim dan Moleong teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber.²⁷ Triangulasi sumber dapat dengan cara: Membandingkan hasil pengamatan peneliti dan data yang dalam literature yang telah dipublikasikan, misalkan buku-buku tulis dan juga membandingkan pendapat-pendapat dan atau perkataan para pakar hukum dengan perkataan peneliti.

F. Definisi Istilah

1. Talak merupakan merupakan terputusnya atau terlepasnya ikatan pernikahan suami atau istri dari hak dan kewajiban yang semulanya melekat pada masing-masing keduanya dengan disebabkan beberapa perkara yang menyebabkan orang tersebut terjadi perselihan dalam rumah

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 97.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 3.

tangga misalkan datangnya pihak ketiga sehingga akhir kemudian menimbulkan perselingkuhan.

2. Hakim merupakan seseorang yang diberikan wewenang oleh pemerintah atau Negara untuk menerima perkara dan mengkaji perkara serta memutuskan perkara sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya serta memiliki alasan yang jelas terhadap putusan yang di sampaikan tersebut.
3. Masa iddah merupakan suatu masa penantian seseorang perempuan yang tidak diperkenankan menikah lagi untuk sementara waktu karena iddah itu hakikatnya memeberikan kesempatan kepada bekas suaminya untuk rujuk, selain ini juga dalam rangka membersihkan rahimnya karena dikhawatirkan hamil diwaktu penantian tersebut. Oleh sebab itu perlu kita fahami bahwa penyebutan awal perhitungan perceraian itu terdapat dari pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta didalam pendapat para madzhab salah satunya Madzhab Syafi’I yang mana pendapatnya dituangkan dalam kitab-kitab fiqihnya.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah kaidah hukum Islam yang tersusun secara sistematis.²⁸ Atau bisa dikatakan sebuah undang-undang hukum keluarga islam yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat 3 buku, buku ke 1 ada 19 bab dengan jumlah 170 pasal, buku kedua ada 6 bab dengan jumlah 44, buku 3 ada 5 bab dengan jumlah pasal

²⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 267.

15. Dan kebetulan yang dianalisis oleh peneliti buku kesatu pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5. Madzhab Syafi’I adalah aliran fiqih hasil dari ijtihad Madzhab Syafi’I yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW, Madzhab ini pertama kali ada melalui haqalah pengajian di Masjidil Haram dan berkembang di Iraq, Mesir yang mana pada ahirnya Madzhab Syafi’I masuk urutan ketiga dari keempat Madzhab besar yang ada di dunia, nama pendiri Madzhab Syafi’I adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’I bin as-Saib bin ‘Ubaid bin ‘Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin ‘Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrâh bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib, Abu Abdillah bin Qurasyi asy-Syafi’I al-Maliki.²⁹ Asal mulanya beliau dikenal dengan panggilan Abdullah karena salah satu nama anaknya ada yang bernama Abdullah akan tetapi setelah menjadi ulama’ besar dan sudah mulai banyak pengikutnya beliau dikenal dengan dengan panggilan Imam Syafi’I sehingga Madzhabnya disebut Madzhab Syafi’i.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang alur pembahasan Tesis yang bab pertama sampai bab terakhir..³⁰ Adapun sistematika penulisan Tesis ini diantaranya:

Pertama Bab I : Pendahuluan. Isinya, konteks penelitian, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, metode penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

²⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2001), 326.


³⁰ Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah pascasarjana UIN KHAS Jember*, 30.

Kedua Bab II : Kajian Pustaka. Isinya, penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka konseptual.

Ketiga Bab III : Menganalisis keabsahan talak di depan Majelis Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i.

Keempat Bab IV : Menganalisis iddah talak di depan Majelis Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi'i.

Keenam Bab V : Penutup. Isinya, kesimpulan dan saran.³¹



³¹ Tim Penyusun, 82.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pentingnya tinjauan pustaka terhadap setiap penelitian maka wajib kiranya untuk disampaikan penelitian sebuah penelitian terhadulu yang memiliki keterkaitan terhadap Tesis yang ditulis oleh peneliti yang akan dilakukan, kemudian peneliti membuat ringkasan terhadap peneliti yang sudah dipublikaasikan ataupun belum.³² Dengan adanya langkah-langkah ini maka dapat dilihat sampai dimanakah orisinilitasnya hasil penelitian Tesis ini, adapun penelitin terdahulunya itu antara lain:

1. Sebuah Tesis yang ditulis oleh saudara Syihabul Muttaqin, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, pada tahun 2015 menulis Tesis dengan Judul: “Analisa Itinbat Hukum Putusan Cerai di Pengadilan Agama”, dengan kesimpulan pada Tesis ini bahwa adanya istinbat hukum sahnya perceraian di Pengadilan Agama dalam perspektif *ushul fiqh* ini didasarkan terhadap surat At-Talaq, dan keharusan dalam sahnya talak itu ada saksi sehingga secara praktis harus berikrar di Pengadilan Agama.³³ Persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama memhasan tentang keabsahan talak di pengadilan, dan perbedaanya penulis disini menganalisis istinbat hukumnya terhadap keharusa ummat islam untuk

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN KHAS Jember*, 30.

³³ Syihabul Muttaqin, *Analisa Itinbat Hukum Putusan Cerai di Pengadilan Agama* (Jember: Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Jember, 2015).

cerai melalui pengadilan dan peneliti dalam penulisan Tesis ini, menganalisis keabsahan talak yang dilakukan di depan hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i serta menganalisis awal hari perhitungan masa iddah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi'i.

2. Sebuah Tesis yang ditulis oleh saudara Faizin, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, pada tahun 2016 menulis Tesis dengan Judul “Rekontruksi Pendapat Imam Syafi'i Tentang Masa *Iddah Mutallaqah* Yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous Perspektif Maslahat Najm At-din Al-tufi”, dengan kesimpulan pada Tesis ini bahwa menurut Imam Syafi'i masa iddah muallaqah yang terputus haidnya sebelum monopous yang sesuai dengan Maslahat Najm At-din Al-tufi adalah 3 bulan karena masa ini sesuai dengan 3 kali suci bagi yang normal dan ini sebagai ganti bagi perempuan yang belum pernah haid yang juga monopous.³⁴ Persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis tentang masa iddah terhadap pendapat Madzhab Syafi'i, sedang perbedaannya penulis ini menganalisis masa iddah menurut Imam Syafi'i dalam Perspektif Maslahat Najm At-din Al-tufi, dan peneliti dalam penulisan Tesis ini, menganalisis keabsahan talak yang dilakukan di depan hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat

³⁴ Faizin, *Rekontruksi Pendapat Imam Syafi'i Tentang Masa Iddah Mutallaqah Yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous Perspektif Maslahat Najm At-din Al-tufi* (Jember: Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Jember, 2016).

Madzhab Syafi'i serta menganalisis awal hari perhitungan masa iddah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi'i.

3. Sebuah Tesis yang ditulis oleh saudara Moh. Ali dengan NIM 15781009, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maliki Malang, pada tahun 2017 menulis Tesis dengan Judul: "Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura)", dengan kesimpulan pada Tesis ini bahwa perkawinan dalam masa iddah dilakukan kerana adanya keinginan hati nurani, keyakinan dan bertujuan untuk menolak kemudharat yang akan mengenai kepada perempuan itu karena banyaknya kebutuhan dan tanggungan dalam keluarga.³⁵ Persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang masa iddah yang dibebankan kepada seseorang perempuan karena terputusnya pernikahan, sedangkan perbedaannya penulis ini menganalisis pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah dan peneliti dalam penulisan Tesis ini, menganalisis keabsahan talak yang dilakukan di depan hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i serta menganalisis awal hari perhitungan masa iddah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi'i.

³⁵ Moh. Ali, *"Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura)* (Malang: Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maliki Malang 2017).

4. Sebuah Tesis yang ditulis oleh saudara Ach. Rosidi Jamil dengan NIM 1520310011, Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta, pada tahun 2017 menulis Tesis dengan Judul: "Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979)", dengan kesimpulan pada Tesis ini bahwa surat itu diadakan karena pada waktu itu masih belum ada landasan hukum yang memiliki kekuatan secara haqiqi yang mengatur minta izin poligami saat masa iddah dan dengan adanya surat itu termasuk kemaslahatan karena dalam nass-nass hukum Islam tidak menjelaskan berkaitan dengan peristiwa tersebut dan menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa kemaslahatan itu bisa didahulukan dari nass dan ijmaknya para ulama'.³⁶ Persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang masa iddah yang dibebankan kepada seseorang perempuan karena terputusnya pernikahan, sedangkan perbedaannya penulis ini menganalisis ijin poligami yang dilakukan dalam masa iddah dan peneliti dalam penulisan Tesis ini, menganalisis keabsahan talak yang dilakukan di depan hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i serta menganalisis awal hari perhitungan masa iddah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi'i.

³⁶ Ach. Rosidi Jamil, *Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979)* (Yogyakarta: Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Islam Fakultas Syatffri'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta, 2017).

5. Sebuah Tesis yang ditulis oleh saudara Siti Fadiah dengan NIM 15014015, Mahasiswi Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, pada tahun 2017 menulis Tesis dengan Judul: “Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah Secara Ex Officio Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Plk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763K/AG/2015”, dengan kesimpulan pada Tesis ini bahwa tinjauan hukum islam terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah yang diputus oleh MA dan PTA Palangka Raya sudah mencerminkan keadilan dan kemaslahatan kepada keduanya, dengan ketentuan nafkah yang harus diberikan itu sesuai dengan kemampuan suami dan kelalaian suami terhadap istri selama terikat perkawinan yang sah.³⁷ Persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang masa iddah yang dibebankan kepada seseorang perempuan karena terputusnya pernikahan, sedangkan perbedaannya penulis ini menganalisis nafkah masa iddah, masa kelalaian tanggung jawab ketika dalam pernikahannya dan peneliti dalam penulisan Tesis ini, menganalisis keabsahan talak yang dilakukan di depan hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi’i serta menganalisis awal hari perhitungan masa iddah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi’i

³⁷ Siti Fadiah, *Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah Secara Ex Officio Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Plk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763K/AG/2015* (Palangka Raya: Tesis Mahasiswi Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya, 2017).

6. Sebuah Tesis yang ditulis oleh saudara Moh. Razali dengan NIM 17781028, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, pada tahun 2020 menulis Tesis dengan Judul: “Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Perspektif Hukum Lawrence M. Friedman”, dengan kesimpulan pada Tesis ini bahwa ada ketidakjelasan dalam pasal perpasal di Kompilasi Hukum Islam (KHI), PP. NO 9 Tahun 1975 dan juga UU NO 1 Tahun 1974, tentang masalah diberlakukannya surat akta cerai atau surat keterangan dari Pengadilan Agama untuk janda yang hendak menikah kembali, sehingga adanya akta cerai di Indonesia ini posisinya masih bisa dapat dikatakan belum efektif untuk permasalahan penggunaan akta cerai tersebut.³⁸ Persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang masa iddah yang dibebankan kepada seseorang perempuan karena terputusnya pernikahan, sedangkan perbedaannya penulis ini menganalisis penetapan masa iddah dalam hukum lawrence M. Friedman dan peneliti dalam penulisan Tesis ini, menganalisis keabsahan talak yang dilakukan di depan hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi’i serta menganalisis awal hari perhitungan masa iddah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi’i
7. Sebuah Tesis yang ditulis oleh saudara Muhammad Ichsan Parinduri dengan NIM 127011105/MKn, Mahasiswa Pascarsarjana Program Studi

³⁸ Moh. Razali, *Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Perspektif Hukum Lawrence M. Friedman* (Malang: Tesis Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maliki Malang, 2020).

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2015 menulis Tesis dengan judul: “Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj’I Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam”, dengan kesimpulan pada Tesis ini yaitu bahwa dalam fiqih islam pada waktu masa iddah talak raj’I suami boleh rujuk kembali tanpa melalui Kantor Urusan Agama (KUA), sedang dalam Kompilasi Hukum Islam persetujuan istri harus dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) serta disaksikan secara langsung.³⁹ Persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang masa iddah yang dibebankan kepada seseorang perempuan karena terputusnya pernikahan, sedangkan perbedaannya penulis ini menganalisis rujuk pada waktu masa iddah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqih islam dan peneliti dalam penulisan Tesis ini, menganalisis keabsahan talak yang dilakukan di depan hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi’i serta menganalisis awal hari perhitungan masa iddah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi’i

8. Sebuah Tesis yang ditulis oleh saudara Firdaus dengan NIM. 141060410003, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syahsihiyyah Konsentorasi Hukum Perdata Islam IAIN Syeh Nurjati Cirebon, pada tahun 2013 menulis Tesis dengan judul “Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dan Status Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-

³⁹ Muhammad Ichsan, *Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj’I Menurut KHI dan Fiqih Islam* (Medan: Tesis Pascasarjana Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015).

Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, dengan kesimpulan pada Tesis ini bahwa perempuan yang hamil karena zina maka iddahnya sampai melahirkan dan opera ulama menetapkan hukum sebagai konsekuensi terhadap perempuan tersebut yaitu selama hamil tidak boleh manikah dengan siapapun kecuali dengan orang yang menghamilinya, bahwa sebagian kitab mengatakan ketika laki-laki tersebut menikahnya maka itu merupakan taubatnya dan untuk anak yang lahir perzinahan sebelum 6 bulan dari pelaksanaan akad nikah memiliki nasb kepada ibunya saja tidak pada ayahnya.⁴⁰ Persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang masa iddah yang dibebankan kepada seseorang perempuan karena terputusnya pernikahan, sedangkan perbedaannya penulis ini menganalisis iddah perempuan hamil karena zina dalam pandangan KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peneliti dalam penulisan Tesis ini, menganalisis keabsahan talak yang dilakukan di depan hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi’i serta menganalisis awal hari perhitungan masa iddah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi’i

9. Sebuah Jurnal Ahwal Syahksiyah yang ditulis oleh saudara Ibnu Jahir yang direbitkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang dengan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, dan ISSN 2714, menulis sebuah Jurnal dengan judul: “Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita

⁴⁰ Firdaus, *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dan Status Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cirebon: Tesis Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syahsiyyah Konsentarsi Hukum Perdata Islam IAIN Syeh Nurjati Cirebon, 2013).

Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial”, dengan kesimpulan pada Jurnal ini bahwa seseorang perempuan yang lagi menjalani masa iddahnya maka tidak diperkenankan secara hukum islam chatan, telponan ataupun video call dengan laki-laki lain, dilarang juga bagi seseorang perempuan ini misalkan update status di Whatsapp, Facebook atau yang lainnya yang menyatakan bahwa dirinya masih sendirian atau baru ditingga suaminya yang mana pada intinya dapat menarik perhatian orang lain secara Islam hukumnya tidak boleh atau haram.⁴¹ Persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang masa iddah yang dibebankan kepada seseorang perempuan karena terputusnya pernikahan, sedangkan perbedaannya penulis ini menganalisis pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang berhubungan dengan laki-laki lain secara online ketika masa iddah dan peneliti dalam penulisan Tesis ini, menganalisis keabsahan talak yang dilakukan di depan hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi’i serta menganalisis awal hari perhitungan masa iddah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi’i.

10. Sebuah Jurnal hukum keluarga dan hukum islam yang ditulis oleh saudara Jamhuri dan Izzdin juliara yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan Volume 1 No. 1 Januari 2017, dan ISSN 2549, menulis sebuah jurnal dengan judul: “Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami

⁴¹ Ibnu Jazari, *Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial*, (Malang: Jurnal Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, 2019).

(Analisis Terhadap Mazhab Syafi'i)", dengan kesimpulan pada jurnal ini bahwa menurut imam syafi'I ketika ada seseorang dikenai dua iddah misalkan dia ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil atau ada seseorang yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil akan tetapi selang beberapa hari suaminya meninggal maka menurut imam syafi'I apabila ada seseorang perempuan yang berada diposisi duan iddah yaitu antara kematian dan kehamilan maka iddah yang diikuti adalah ketika melahirkan walaupun jangka waktu kelahiran tidak begitu jauh dengan kematian suaminya sehingga imam syafi'I menghalkan perempuan tersebut menikah lagi setelah melahirkan walaupun secara syari'at kalau dalam kondisi normal termasuk masa iddah karena kematian, dengan alasan karena wanita yang sudah melahirkan sudah kosong rahimnya serta bersih rahimnya dari mani mantan suaminya tersebut.⁴² Persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang masa iddah yang dibebankan kepada seseorang perempuan karena terputusnya pernikahan, sedangkan perbedaannya penulis ini menganalisis penggabungan iddah hamil dan kematian dan peneliti dalam penulisan tesis ini, menganalisis keabsahan talak yang dilakukan di depan hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'I serta menganalisis awal hari perhitungan masa iddah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi'i.

⁴² Jamhuri dan Izzdin juliara, *Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Mazhab Syafi'i)*, (Banda Aceh: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

11. Sebuah Jurnal hukum yang ditulis oleh saudara Novia Fatriyani yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau, dengan Volume VII No. 1 Januari 2020, menulis sebuah jurnal dengan judul: “Kontribusi Hukum Islam Tentang Menentukan Masa Iddah Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia” dengan kesimpulan pada jurnal ini bahwa konstruksi masa iddah dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjadi problem ketika dikaitkan dengan zaman dahulu, nama menjadi masalah besar dalam sebuah realita dan praktek dikalangan masyarakat modern ini, seperti halnya melakukan perkawinan sebelum sebelum habisnya masa iddah yang ditentukan oleh Negara dan menurut Negara itu tidak sah, yang mana pada akhirnya masyarakat itu mencari jalan alternative yang bersandar kepada hukum islam dengan cara nikah sirri atau nikah dibawah tangan dan lain sebagainya.⁴³ Persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang masa iddah yang dibebankan kepada seseorang perempuan karena terputusnya pernikahan, sedangkan perbedaannya penulis ini menganalisis kontribusi iddah dari hukum islam ke undang-undang di Indonesia dan peneliti dalam penulisan tesis ini, menganalisis keabsahan talak yang dilakukan di depan hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi’i serta menganalisis awal hari perhitungan masa iddah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi’i.

⁴³ Novia Fatriyani, *Kontribusi Hukum Islam Tentang Menentukan Masa Iddah Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Riau: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, 2020).

12. Sebuah Jurnal hukum yang ditulis oleh saudara Wardah Nuroniyah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Nurjati Cirebon, dengan Volume XII No. Desember 2018, menulis sebuah jurnal dengan judul: "Diskursus Iddah Perspektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah An-Nass" dengan kesimpulan pada jurnal ini bahwa implikasi dari konsep *Kulliyat Al-Khoms* dalam perspektif gender setidaknya iddah ini tidak hanya untuk kaum perempuan saja akan tetapi laki juga beriddah seharusnya karena hal ini termasuk bagian dari menjunjung tinggi martabat kemanusiaan serta adanya keseimbangan keadilan dari keduanya dalam nilai-nilai hak asasi manusia.⁴⁴ Persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang masa iddah yang dibebankan kepada seseorang perempuan karena terputusnya pernikahan, sedangkan perbedaannya penulis ini menganalisis iddah perspektif gender dan peneliti dalam penulisan tesis ini, menganalisis keabsahan talak yang dilakukan di depan hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i serta menganalisis awal hari perhitungan masa iddah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi'i.

⁴⁴ Wardah Nuroniyah, *Diskursus Iddah Perspektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah An-Nass* (Cirebon: Jurnal Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Nurjati Cirebon, 2018).

B. Kajian Teori

1. Asal Mula Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berdasarkan adanya surat edaran Biro Peradilan Agama No. 45 Tahun 1957, yang mana pokok point dari surat tersebut menyatakan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Agama didalam memutuskan sebuah perkara atau masalah yang timbul dimasyarakat harus merujuk kepadak 13 kitab.⁴⁵ Akan tetapi banyak hal-hal yang timbul didalam keputusan pengadilan tersebut, diantaranya terdapat ketidak samaan hukum dalam memutuskan suatu perkara walaupun objek dan atau perkara sama dan hal ini terjadi karena terdapat banyaknya penafsiran yang beda terhadap sudut pandang para hakim dalam memutuskannya, oleh sebab ini dirasa sangat penting adanya sebuah aturan yang khusus mengaturnya, dalam rangka supaya terdapat keserasian dalam memutuskan suatu perkara.⁴⁶

Adapun kitab-kitab tersebut yaitu: *kitab al-bajuri, kitab fath al-mu'in, kitab sharqawi 'ala at-tahrir, kitab qalyubi 'ala al-mahalli, kitab fath al-wahhab dengan syarahanya, kitab tuhfah al-muhtaj, kitab targhib al-mushtaghfirin, kitab al-qawanin al-shar'iyyah li sayyid yahya, kitab al-aqawanin al-shar'iyyah li sayyid sadaqah dahlan, kitab al-fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah, kitab shamsuri fi al fara'id, kitab bughyah al-mustarshidin dan mugni al-muhtaj.*

⁴⁵ Surat edaran Biro Peradilan Agama No. 45 Tahun 1957.

⁴⁶ Wardah Nuronyah, *Konstruksi Ushul Fiqih Kompilasi Hukum Islam Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2016), 102.

Apabila kita mengamati bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi tuntutan untuk dijadikan norma hukum Indonesia karena asal mulanya yaitu adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mana pada Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa diperlukannya suatu kedudukan pada Pengadilan Agama yang kuat secara system hukum nasional di Indonesia, pada hakikatnya kesimpulan dari undang-undang tersebut memberikan pernyataan bahwa Pengadilan Agama Adalah pengadilan yang setara dengan lembaga-lembaga peradilan yang lain yang ada dikawasan Indonesia, misalnya dengan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.⁴⁷

Sehingga pada tahun 1976 mengeluarkan surat keputusan dengan No. 04/KMA/1976, yang mana pada keputusan ini terbentuklah sebuah panitia kerjasama Antara Mahkamah Agung dengan Departemen Agama (Panker Mahagam), yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara Mahkamah Agung dengan Kementrian Agama dalam membina atau membentuk suatu hukum materil secara khusus kepada Pengadilan Agama, dengan tujuan yang lain bagaimana caranya supaya hukum materil Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, baik secara isinya ataupun implementasinya di kalangan masyarakat sehingga pada tahun 1979

⁴⁷ Lihat Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

ditunjuklah 6 orang Hakim Agung yang bertugas menyelesaikan permohonan kasasi yang berasal dari lingkungan Pengadilan Agama.

Sehingga pada tahun 1986 berdasarkan surat edaran No. 07/KMA/1985 juga surat edaran No. 25 1985, yang mana pada akhirnya terbentuklah tim secara khusus untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kitab-kitab fiqh, yurisprudensi Pengadilan Agama, wawancara kepada para ulama dan tokoh masyarakat baik yang dari kalangan NU dan Muhammadiyah, oleh sebab ini terdapat 7 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang bertugas mengumpulkan data-data kitab fiqh yang beredar di Indonesia dan pada akhirnya ditemukan sebanyak 38 kitab fiqh yang harus dikaji dan dari sebanyak kitab tersebut, pembahasan masing-masing kitab itu dibagi terhadap 7 IAIN, diantaranya: IAIN Banda Aceh, IAIN Padang, IAIN Jakarta, IAIN Yogyakarta, IAIN Surabaya, IAIN Ujung Pandang dan IAIN Banjarmasin.⁴⁸

Selain Direktorat Pengembangan Peradilan Agama di Kementerian Agama bertugas mengkaji sebanyak 16 buku yang merupakan yurisprudensi Pengadilan Agama sejak Tahun 1976 s/d 1984. Selain itu juga bertugas melakukan wawancara kepada 181 Ulama' Indonesia yang berasal dari 10 wilayah yaitu: Aceh, Medan, Palembang, Medan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Padang, Mataram dan Banjarmasin, selain itu tim khusus tersebut bertugas melakukan studi banding kepada 3 negara

⁴⁸ Wardah Nuroniyyah, *Konstruksi Ushul Fiqih Kompilasi Hukum Islam Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 107.

muslim yang sudah melakukan kodifikasi terhadap hukum Islam, diantaranya kepada Negara Maroko, Negara Mesir dan Negara Turki.

Setelah dilakukan pembahasan dan pengkajian secara kurun waktu yang cukup lama, namun pada tahun 1988 telah ditemukan 229 pasal RKHI yang membahas tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan, dan pada tahun itu juga dilakukan pertemuan besar secara terbuka yang dihadiri oleh perwakilan ulama' Indonesia sebanyak 124, yang mana pada hasil pembahasan ini disampaikan oleh surat keputusan Mentri Agama dengan No. MA/123/1988, sehingga setelah berjalannya waktu pembahasan dan pengkajian yang cukup lama dan juga terdapat kesepakatan dari beberapa ormas-ormas Islam dan juga TIM yang bertugas tersebut, sehingga surat keputusan Mentri Agama dengan No. MA/123/1988 diserahkan kepada President RI, dan pada pada akhirnya Tanggal 10 Juni Tahun 1991 keluarlah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang berisi supaya menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dilaksanakan Instruk tersebut dengan sebaik-baiknya.⁴⁹

2. Profil Madzhab Syafi'i

Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa secara bahasa madzhab memiliki beberapa makna, diantaranya adalah pendapat, jalan atau cara. Sedangkan secara istilah Madzhab adalah sejumlah fatwa atau kumpulan pendapat-pendapat seseorang ulama' besar dalam urusan keagamaan

⁴⁹ Wardah Nuroniyah, 109.

mengenai masalah ibadah ataupun yang sejenisnya.⁵⁰ Sehingga bisa dikatakan bahwa madzhab itu merupakan pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh para Mujtahid dalam memecahkan masalah dan atau mengistinbatkan suatu hukum Islam menjadi hukum nasional mislanya.

Perlu peneliti sampaikan bahwa Madzhab Syafi'I merupakan seseorang yang alim dan ahli dibidang hukum Islam, semasa kecilnya beliau sudah mulai belajar keberbagai tempat dan daerah sehingga pada usia ke 20 tahun beliau meninggalkan Kota Makkah dengan niatan mau belajar ilmu fiqih kepada Imam Malik, setelah ini lalu pergi ke Iraq belajar ilmu fiqih juga kepada muridnya Imam Abu Hanifah, dan setelah Imam Malik meninggal dunia beliau pergi ke Yaman bersama Harun Ar-Rasyid untuk menetap disana dan beliau mulai berdakwah dan mengajarkan ilmu yang telah diperoleh selama belajar, dan pada hari kemudian beliau pindah ke Bagdad dan setelah ini beliau kembali lagi ketempat asalnya di Makkah dengan peran beliau mengajar para jamaah haji yang datang dari berbagai Negara di dunia sehingga melalui mereka inilah Madzhab Syafi'I mulai dikenal hamper diseluruh dunia.⁵¹

Madzhab Syafi'I merupakan mujtahid yang besar yang memiliki keahlian dibidang hadits, bahasa arab, tafsir dan fiqih, sehingga dalam bidang hadits beliau memperoleh gelar *nasir as-sunnah* (Pembela Sunnah Nabi Muhammad SAW), dan dalam kitab *ushul fiqh* dan *fiqh Syafi'I*

⁵⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos 1997), 72.

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* Alih Bahasa oleh Masykur (Jakarta: Lentera 2008), 29.

terkenal sebagai penyusun yang pertama kitab *ushul fiqh* dan pendiri Madzhab Syafi'i.

3. Perbedaan Thalaq dan Fasakh

Perlu peneliti sampaikan terlebih dahulu bahwa yang harus kita bedakan adalah antara talak dan fasakh yang terdapat suatu ketentuan yang hamper sama dari keduanya apabila kita tidak betul-betul memahaminya, karena akalanya fasakhnya itu keputusan hukumnya bergantung kepada hakim adakalanya tidak, begitu juga dengan talak, adakalanya mengharuskan cerai ke pengadilan adakalanya tidak, karena dalam kitab *fiqh al-islam wa adillatuhu* menyampaikan sebagai berikut:

Bahwa mengenai sebuah makna lepasnya ikatan perkawinan, serta berbagai jenis perpisahan antara suami dan istri, lepasnya ikatan suatu perkawinan antara suami dan istri adalah pengakhirannya dengan kehendak suami, dan atau akibat keputusan qadhi. Yang berasal dari kata *al-furqah*, *al-furqah* menurut bahasa memiliki makna *al-iftiraaq* (berpisah), sehingga bentuk jamaknya adalah *furaq*. Sedangkan menurut istilah *al-iftiraaq* (berpisah), adalah terlepasnya ikatan perkawinan, dan terputusnya hubungan antara suami-istri akibat salah satu dari beberapa sebab.⁵²

Lebih lanjut dalam kitab tersebut disampaikan bahwa terdapat dua jenis perpisahan yaitu: perpisahan karena pembatalan (atau biasanya disebut dengan fasakh) dan perpisahan karena talak, perpisahan

⁵² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), 311.

pembatalan (atau biasanya disebut dengan fasakh) dan perpisahan karena talak ini bisa terjadi dengan keridhaan suami dan atau istri yaitu dengan cara khulu', dan atau dengan melalui qadhi.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sebuah perpisahan karena pembatalan (atau biasanya disebut dengan fasakh), yaitu:

- a. Apabila terdapat seorang pasangan suami istri memiliki diri pihak yang lain memberikan keburukan kepada istri.
- b. Pemisahan (cerai) kedua orang hakim antara suami dan istri.
- c. Perselisihan suami istri mengenai mahar sebelum terjadi persetubuhan.
- d. Terjadinya kegilaan, atau lepra, atau kusta pada diri suami.
- e. Adanya cacat pada salah seorang suami istri.
- f. Kesulitan memberikan nafkah, atau mahar atau menipu, dan kehilangan.
- g. Kemerdekaan budak perempuan yang merupakan istri seorang budak laki-laki
- h. Mengawinkan budak perempuan dipoligami dengan perempuan merdeka.

Maka dari ini penting kiranya untuk peneliti sampaikan terhadap pembaca bahwa terdapat sebuah perbedaan antara perpisahan karena pembatalan (atau biasanya disebut dengan fasakh) dan perpisahan karena talak, adapun perbedaan tersebut terbagi menjadi tiga hal yaitu:

- a. Hakikat masing-masing dari keduanya (antara suami dan istrinya), maka perpisahan karena pembatalan (atau biasanya disebut dengan fasakh) adalah pembatalan akad dari asasnya, dan penghilangan kehalalan yang disebabkan oleh pembatalan akad pernikahan. Sedangkan talaknya adalah pengakhiran akad. Penghalalan tidak hilang kecuali setelah terjadi talak baa'in kubra (talak tiga).
- b. Berbagai sebab masing-masing dari keduanya (antara suami dan istri), maka perpisahan karena pembatalan (atau biasanya disebut dengan fasakh) bisa terjadi karena sebab berbagai kondisi yang datang terhadap akad yang menafikan perkawinan. Atau berbagai kondisi yang dikomparasikan terhadap akad yang menyebabkan peniadaan kelazimannya dari semenjak permulaannya, termasuk di antara berbagai kondisi yang datang adalah kemurtadan istri, atau penolakan dari pihak istri untuk masuk Agama Islam misalnya. Atau persetubuhan yang terjadi antara suami dengan ibu mertuanya dan atau dengan anak perempuan istrinya. Atau persetubuhan yang terjadi antara istri dengan bapak suaminya dan atau anak suaminya yang membuat hubungan perbesanan haram untuk apabila dijalin dan hal itu menafikkan perkawinan. Termasuk di antara berbagai kondisi yang diiringi adalah berbagai kondisi pilihan orang yang baligh di antara suami dan istri, pilihan wali perempuan yang kawin dengan orang yang tidak setara atau dengan mahar yang lebih sedikit dari mahar *mitsil* menurut Mazhab Hanafi, maka dalam semua kondisi ini akad

menjadi tidak lazim. Sedangkan talak hanya terjadi pada akad sah yang bersifat lazim dan talak ini adalah hak suami, di dalam talak tidak ada yang bertentangan dengan akad perkawinan dan atau yang menjadi sebab bagi tidak lazimnya akad.

- c. Dampak masing-masing dari keduanya (suami dan istri). Pembatalan tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh seorang laki-laki, sedangkan talak mengurangi jumlah talak. Dalam iddah perpisahan akibat pembatalan tidak dapat jatuh talak, kecuali jika talak terjadi akibat kemurtadan atau penolakan untuk masuk Islam.⁵³

Dalam kedua perkara ini menurut mazhab Hanafi talak bisa terjadi sebagai suatu peringatan dan hukuman, sedangkan dalam iddah talak dapat terjadi talak yang lain, pada masa tersebut terus berlangsung berbagai hukum perkawinan yang banyak, kemudian, sesungguhnya pembatalan yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan tidak membuat pihak dari perempuan dibebaskan sedikitpun kewajiban mahar. Sedangkan talak yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan mewajibkan perempuan mendapatkan setengah bagian mahar musamma, jika tidak ada mahar musamma maka digantikan dengan mut'ah

Oleh sebab ini berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka terdapat hal-hal yang begitu sangat penting secara substantia ataupun secara administrative, yaitu berkaitan dengan masalah kapan perpisahan bisa dikatakan berbentuk fasakh atau talak, oleh karena itu menurut

⁵³ Wahbah Al-Zuhaili, 312.

pendapat Madzhab Syafi'I berpendapat bahwa perpisahan pernikahan terdiri dari talak dan fasakh, talak ada beberapa macam, talak yang biasa dilakukan secara terang-terangan atau pun secara sindiran, khulu', perpisahan akibat iilaa', dan akibat keputusan kedua hakim. Sedangkan jenis fasakh ada tujuh belas, yaitu:

- a. Perpisahan akibat kesulitan mahar.
- b. kesulitan nafkah atau pakaian.
- c. Tempat tinggal setelah suami diberikan tempo waktu selama tiga hari.
- d. Perpisahan akibat li'an.
- e. Perpisahan akibat kehendak perempuan yang merdeka.
- f. Perpisahan akibat adanya cacat setelah perkara ini diadakan kepada hakim dan ditetapkan adanya cacat.
- g. Fasakh yang bersifat langsung kecuali akibat impotensi maka ditangguhkan setahun dari hari ditetapkannya.
- h. Perpisahan akibat adanya tipuan.
- i. Persetubuhan dengan syubhat, seperti persetubuhan dengan ibu mertuanya dan anak perempuannya.
- j. Tertawannya salah satu suami-istri sebelum terjadi persetubuhan ataupun sesudahnya karena jika terjadi perbudakan maka kepemilikan hilang dari diri apalagi dari tanggungan.
- k. Perpisahan akibat masuk Islamnya salah satu suami istri.
- l. Akibat adanya perbuatan murtadnya.

- m. Masuk Islamnya suami dengan memiliki istri yang terdiri dari dua orang perempuan yang bersaudara, atau lebih dari empat orang istri, atau dua orang budak perempuan.
 - n. Kepemilikan salah satu suami terhadap pihak yang lain.
 - o. Adanya ketidaksetaraan akibat si perempuan memberikan izin secara mutlak lalu ketahuan bahwa si laki-laki tidak setara dengannya.
 - p. Perpindahan dari satu agama ke agama yang lain, seperti perpindahan orang yahudi ke agama nasrani.
 - q. Perpisahan akibat susuan dengan syarat susuan ini terjadi selama lima kali secara terpisah sebelum si anak berumur lebih dari dua tahun.⁵⁴
4. Ketentuan Thalaq Atau Perceraian Secara Umum

Didalam hukum islam perkawinan itu dikatakan akad yang begitu kuat atau orang arab menyebutnya *mitsaqan ghalidho* untuk menjalankan perintahnya Allah dan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sebagaimana yang dianjurkan kepada ummatnya, dan ketika hal yang sedemikian itu dilakukan maka termasuk ibadah.⁵⁵ Karena dalam Islam itu ibadah ada yang secara terang-terangan dan bisa dilakukan ditempat umum bahkan diutamakan jamaah contohnya sholat, ada juga ibadah yang mana proses pelaksanaannya itu harus diruang tertutup dan tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk keluarganya.

Contohnya berjima' yang mana dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan bersenggama. Aka tetapi terkadang maksud dan tujuan ini

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, 315.

⁵⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 16.

tidak terlaksanakan oleh sebagai rumah tangga sehingga terjadilah yang namanya perceraian, oleh sebab itu peneliti pada bagian ini akan memaparkan secara detail dan mudah untuk dibaca dan difahami mengenai seputar perceraian, diantaranya:

i. Pengertian perceraian

Didalam hukum islam perceraian adalah *At-Talaq* yang artinya memisahkan atau meninggalkan atau memutuskan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri dikatakan bahwa *At-Talaq* itu lepasnya suatu ikatan atau tali pernikahan, mengenai pengertian perceraian secara detail terdapat beberapa para pakar hukum atau para ulama' yang menjelaskan secara rinci diantaranya:

- 1) Menurut Syeh Muhammad Bin Qosim Al- Ghazy dalam kitab *Fathul Al-Qarib* mengatakan bahwa talak itu suatu nama yang mengandung perkara terlepasnya tali pernikahan yang disebabkan oleh masalah-masalah tersendiri.⁵⁶
- 2) Menurut Syeh Zainuddin Ibnu Syeh Abdul Aziz dalam kitab *Fathul Al-Mu'in* mengatakan bahwa talak itu suatu cara atau kunci untuk melepaskan ataupun membuka ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz-lafdz tertentu, sebagaimana telah dileskan dalam beberapa pendapat para ulama'.⁵⁷

⁵⁶ Asy-Syekh Muhammad Bin Qosim Al-Ghazy, *Kitab Fathul Qorib* Alih Bahasa Oleh Achmad Sunarto (Surabaya: Darul Jawahir, 1992), 63.

⁵⁷ Syeh Zainuddin Ibnu Syeh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in* yang diterjemahkan oleh Ali As'ad (Surabaya: Al-Hidayah, 1979), 135.

- 3) Menurut Syaikh Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azazy dalam sebuah kitabnya mengatakan bahwa talak itu mengangkat ikatan pernikahan dengan perkataan yang telah ditentukan dalam hukum syari'at Islam.⁵⁸
- 4) Dalam bukunya Maimun dan Muhammad Thoha, menjelaskan bahwa talak menurut ulama' fiqih itu adalah melepaskan ikatan sehingga pernikahan akan berakhir olehnya sehingga bisa digambarkan dalam sebuah rumah tangga sekuat apapun salah satu dari mereka maka tetap akan terputus pernikahan tersebut oleh kata-kata talaq itu.⁵⁹
- 5) Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 menjelaskan bahwa talak itu adalah ikrar seseorang suami kepada istrinya yang dilakukan di Pengadilan Agama, dan hal ini yang menyebabkan terputusnya pernikahan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat peneliti fahami bahwa talak itu merupakan sebuah ucapan yang dapat menuju satu-satunya jalan (putusnya pernikahan atau perceraian) yang sah secara syariat dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) misalnya untuk mengakhiri sebuah pernikahan serta hilangnya kewajiban dari keduanya untuk berhubungan dan lain sebagainya.

j. Dasar hukum perceraian

⁵⁸ Syaikh Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah* Jilid 3 Alih Bahasa Oleh Abdullah Amin (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 225.

⁵⁹ Maimun dan Muhammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri* (Pamekasan: Duta Media Publising, 2017), 38.

Secara hukum islam mengenai hukum talak itu terjadi sedikit perbedaan pendapat akan tetapi dari setiap perbedaan mengandung alasan masing-masing, imam hanafi mengatakan bahwa talak itu tidak boleh dilakukan, karena beliau merujuk kepada hukum Allah dalam surat At- Thalaaq ayat 1 yang berbunyi:.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ قُلَىٰ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ قُلَىٰ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. ٦٠

Artinya: wahai para nabi apabila kalian menceraikan istri-istri kalian maka haruslah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu, dan juga bertakwalah kepada Allah tuhan kita semuanya. Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah dibiarkan keluar kecuali mereka berbuat perkara buruk yang jelas. Ini semua hukum Allah dan barang siapa yang melanggar ketentuan hukum Allah, maka berarti mereka telah dzalim kepada dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang terbaru.

Ketentuan ini juga diperkuat oleh hadits nabi yang berbunyi:

⁶⁰ Al-Qur'an, 65:1.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله).⁶¹

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabdah, beliau berkata bahwa perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadits ini di shahihkan oleh Al-Hakim, Namun Abu Hatim merajihkan kemursalannya)

Maksud dari ayat Al-Qur'an dan hadits ini bahwa nikah itu halal akan manusia karena hukumnya halal akan tetapi seakan Allah melarangnya sehingga Allah begitu benci terhadap perbuatan ini, sedang menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa perceraian itu boleh akan tetapi akan tetapi seyogyanya atau selayaknya tidak dilakukan kecuali dengan adanya sebab tertentu, dan talak sendiri bisa menjadi haram, mubah makruh dan bahkan sunnah karena semua itu tergantung alasan-alasan serta keadaan-keadaan tertentu, contohnya yang wajib, misalkan salah satu dari mereka murtad maka secara syar'at hukum wajib cerai, dan untuk contoh yang haram mislanya menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka secara hukum syaria' semua ulama' mengatkan tidak sah hukumnya ketika kita menjatuhkan talak kepada istri yang lagi haid.⁶²

Terdapat sedikit perbedaan substansi pada dasar hukum perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah diatur dan

⁶¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulugul Marom* (Jakarta Pustaka: Imam Adz-Dzahabi, 2007), 525.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 323.

dijelaskan dalam Pasal 113 sampai 148, dan perlu digaris bawahi bahwa dalam Pasal-pasal tersebut ada beberapa ketentuan yang agak sedikit berbeda dengan hukum Islam akan tetapi tidak begitu menjadi masalah karena semua itu ulama' berijtihad untuk kemaslahatan umat beragama yang ada di Indonesia. Adapun pokok poin terpenting yang menjadi dasar hukum dibolehkannya melakukan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal-pasalny yaitu:

- 1) Pernikah bisa terputus dengan beberapa katagori, misalkan salah satu dari mereka ada yang mati atau suami menjatuhkan talak.
- 2) Boleh juga terputusnya bernikahan dengan gugat cerai asalkan jelas alasannya dan serasat menimbulkan kemasalahatan bagi mereka ketika bercerai.
- 3) Talak harus dilakukan di depan hakim Pengadilan Agama yang disaksikan oleh hakim, sehingga ketika tidak dilakukan ditempat ini maka secara Kompilasi Hukum Islam (KHI) talaknya tidak sah.⁶³

k. Syarat-syarat dan rukunnya perceraian

Didalam hukum Islam perceraian bisa dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum secara mutlak ketika telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dan ketika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya maka perceraian tersebut tidak dianggap sah sehingga bisa dikatakan

⁶³ Lihat Pasal 116 sampai 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan perbedaannya syaratan dan rukun, kalau syarat itu suatu perkara yang harus dipenuhi sebelum berbuat atau melakukan sesuatu sedangkan rukun itu suatu perkara yang dikerjakan pada waktunya, adapun syarat dan rukunnya perceraian dalam hukum islam yaitu, antara lain:

- 1) Adanya suami yang menjatuhkan talak atau orang yang mewakilinya, dalam ini hakim pengadilan atau qadhi, dengan syarat: (1). Islam, (2). Balig, (3). Berakal, (4). Atas keinginan sendiri atau tidak terpaksa.
 - 2) Adanya istri yang bisa dijatuhkan talak dengan syarat masih terikat pernikahan yang sah.
 - 3) Adanya ucapan talak yang diucapkan oleh suami, dan ucapan talak ini bisa berupa *sharih* (dengan terang-terangan) dan *kinayah* (dengan sindirian).⁶⁴
 - 4) Adanya kesengajaan untuk menjatuhkan talak.
1. Alasan dibolehkannya perceraian

Dalam kitab *fiqh Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan begitu rinci berkaitan dengan lasan-alasan seseorang dibolehkannya melakukan perceraian dan bahkan perceraian bisa terjadi dengan sendirinya walaupun keduanya tidak menghendaki, karena hal ini kemungkinan mengingkari atau melakukan ketentuan yang ada dalam hukum

⁶⁴ Asmuni, Fitri Rafianti, Siti Mujiatun, *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama' Fiqih dan Hukum Perkawinan Nasional (Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk)* (Medan: Perdana Publishing, 2020), 83.

islam khususnya, adapun alasan atau perkara yang menyebabkan terputusnya perceraian dalam hukum islam diantaranya:⁶⁵

- 1) Karena tidak adanya nafkah dari suami, baik nafkah secara lahir ataupun secara batin begitu juga sebaliknya ketika istri tidak bisa melayani suami untuk melakukan senggama.
- 2) Karena adanya kekurangan atau kecacatan dari keduanya dengan syarat salah satu dari mereka tidak senang atau tidak suka sehingga menghendaki untuk cerai, tapi kalau menerima maka tidak menjadi problem dalam hukum Islam. Dan cacat sendiri bisa berupa fisik ataupun non fisik misalkan tuli.
- 3) Karena adanya perselisihan dari mereka sehingga tidak bisa hidup damai, tentram, aman dan nyaman.
- 4) Karena ditinggal oleh suaminya secara berturut-turut dengan jangka waktu paling sedikit 6 bulan.
- 5) Karena suami ditahan, dalam hukum Islam tidak disejajarkan minimal berapa hukumannya, tapi kalau di Negara Mesir itu minimal 3 tahun dan boleh cerai ketika suami sudah ditahan paling sedikit telah menjalani 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan.
- 6) Karena salah satu dari mereka murtad.

Ketentuan dalam hukum islam yang peneliti telah sampaikan tersebut terdapat beberapa perbedaan terkait alasan perceraian di pengadilan agama serta hal yang paling terpenting untuk kita

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 9, 443.

ketahui yaitu alasan dibolehkannya melakukan perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia yang terdapat penjelasan dalam undang-undang yang mengaturnya yaitu pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 dan diperkuat oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana pada pasal ini terdapat pokok poin terpenting mengenai alasan-alasan dibolehkannya untuk melakukan perceraian diantaranya:⁶⁶

- 1) Karena salah satu dari mereka ada yang berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan perbuatan-perbuatan yang lain yang sulit untuk dipulihkan atau disembuhkannya.
- 2) Karena salah satu dari mereka ada yang meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut dengan syarat tanpa adanya izin, alasan atau diluar kemampuannya.
- 3) Karena salah satu dari mereka terkena hukuman pidana penjara paling sedikit 5 tahun dengan syarat ini terjadi setelah pernikahan.
- 4) Karena salah satu dari mereka suka menganiaya keluarganya dengan syarat dapat membahayakannya.
- 5) Karena kehidupan mereka tidak tentram, tidak nyaman, tidak bahagia, tidak saling menyayangi sehingga timbullah yang namanya perselisihan secara terus-menerus.
- 6) Karena suami melanggar taklik talak
- 7) Karena salah satu dari mereka ada yang murtad

⁶⁶ Lihat Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Lihat juga Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 dan diperkuat oleh pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Maka berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas baik dari hukum Islam ataupun hukum positif tersebut dapat peneliti fahami bahwa alasan untuk melakukan perceraian itu sangat penting, intinya cerai itu mudah diucapkan akan tetapi harus berdasarkan alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum islam dan hukum positif yang ada di Indonesia, jadi pada intinya suami tidak boleh semena-mena menjatuhkan talak kepada pihak istri karena Allah sendiri menganjurkan kepada kita semua untuk tidak melakukan perceraian dalam rumah tangga ketika mereka bisa, bahkan di pengadilan agama indoonesia pasti setiap perkara perceraian dilakukan perdamaian untuk keduanya yang dikenal dengan nama mediasi, sehingga bisa dikatakan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir untuk mereka.

m. Bentuk-bentuk perceraian

Dalam hukum Islam tidak ada bentuk-bentuk perceraian sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang yang ada di Indonesia, dalam Islam itu adanya hanya macam-macam terputusnya suatu pernikahan, adapun macam-macam perceraian dalam hukum Islam diantaranya:⁶⁷

1. Talak raj'I, talak raj'I ini merupakan talak yang dilakukan oleh suami bisa berupa talak satu dan juga talak dua, dan dalam talak ini pihak suami istri diperkenankan rujuk kembali ketika masih dalam kurun waktu masa iddah, apabila iddah nya sudah habis

⁶⁷ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah, Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama* (Jember: Pustaka Radja, 2018), 15.

maka tetap boleh rujuk akan tetap harus disertai dengan akad yang baru.

2. Talak ba'in, talak ba'in ini merupakan talak yang dilakukan oleh suami yang berupa talak tiga secara spontan atau talak yang ketiga kalinya, sehingga hal ini mengakibatkan suami istri tidak dapat rujuk baik didalam ataupun diluar waktu massa iddah, boleh rujuk kembali dengan syarat istrinya tersebut harus menikah lagi dengan orang lain yang akhirnya berpisah akan tetapi pisahnya bukan karena ingin kembali dengan mantan suaminya itu.
3. Talak sunni, tak sunni ini merupakan talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya yang belum pernah disetubuhi atau belum pernah dijimak suaminya.
4. Talak bid'I, talak bid'I ini merupakan talak yang dilakukan oleh suami kepada istri yang pernah disetubuhi atau dijimak baik dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci.
5. Taklik talak, taklik talak ini merupakan talak yang dilakukan oleh suami dengan bersyarat atau suatu sebab, misalkan perjanjian pernikahan yang dilanggar.

Ketentuan tersebut diatas ini berbeda dengan ketentuan hukum positif hukum keluarga islam yang ada di Indonesia, kalau kita mengacu kepada bab IV bagian kedua Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, berkaitan dengan bentuk perceraian

dalam undang-undang itu terbagi mejadi dua bentuk yaitu cerak talak dan cerai gugat.

Dalam pasal tersebut dijelaskan secara rinci berkai dengan perbedaanya cerai talak dan cerai gugat, yang dikatakan cerai talak adalah suatu cara yang dibenarkan secara hukum Islam di Indonesia dalam rangka terputusnya suatu pernikahan yang mana dalam hal ini suami memiliki kedudukan sebagai pemohon dan istrinya termohon, sedangkan kalau cerai gugat adalah kebalikannya, yaitu: suatu cara yang dibenarkan secara hukum Islam di Indonesia dalam rangka terputusnya suatu pernikahan yang mana dalam hal ini suami memiliki kedudukan sebagai tergugat dan istrinya penggugat, dan yang perlu digaris bawai kalau cerai talak yang mengajukan kepada pengadilan adalah suami sedangkan kalau cerai gugat istrinya yang mengajukannya.⁶⁸

Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah walaupun pada faktanya ataupun secara keabsahan ucapan talak itu hak pihak suami secara pribadi, akan tetapi secara hukum keluarga Islam di Indonesia boleh dan setidaknya seseorang laki-laki menjatuhkan talak itu tergantung keputusan hakim berdasarkan berbagai macam pertimbangan yang ada serta penilaian hakimnya, sehingga dari in dapat kita fahami bahwa istri secara undang-undang

⁶⁸ Lihat Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

tidak pasif akan tetapi aktif, karena hakim memberikan kesempatan kepada istri untuk setuju apa tidak dalam perceraian tersebut.⁶⁹

n. Penyebab terjadinya perceraian

Menikah pada hakikatnya ingin hidup berdampingan yang tentram dan selalu ada temennya ketika menghadapi masalah-masalah yang ada serta ingin menjalankan sunnatullah, akan tetapi terkadang semua itu tidak terlaksana mungkin karena bukan jodonya sehingga terdapat beberapa perkara yang menyebabkan terjadinya perceraian, apapun faktor penyebab terjadinya perceraian, yaitu:

- 1) Ketidak harmonisan dalam rumah tangga, ketidak nyaman bersama dengan keluarga itu biasa rentang setelah menikah dapat 1 atau 2 tahun, karena terkadang mereka belum siap dan belum mampu dalam menghadapi masalah yang begitu ketat terutama dalam ekonomi, sehingga kebanyakan masyarakat ketidak sudah tidak bisa memapankan ekonomi dalam rumah tangganya dan pemasukan ekonomi dan pengeluarannya tidak seimbang maka kemungkinan keluarganya tidak akan harmonis.
- 2) Krisis moral dan akhlak, krisis moral dan akhlak ini bisa terjadi ketika keduanya tidak saling menghargai dan juga tidak saling memahami sifat karekater dan waktanya sehingga bisa menyebabkan krisis moral dan akhlak yang kurang baik yang

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989* Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 216.

mana lama kelamaan akan menimbulkan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga atau tindakan criminal.

- 3) Perzinahan, perzinahan ini biasanya terjadinya kerana didalam keluarga didatangi oleh pihak ketiga, karena memang sudah ujiannya sebagai manusia hisup didunia ini, selain ini perzinahan itu bisa terjadi ketika perhatian dan kewaspadaan dari mereka itu lemah atau bahkan berkurang.
- 4) Pernikahan tanpa cinta, biasanya ketika menikah dengan tanpa adanya cinta dimasa modern ini cenderung berpisah karena dimasa sekarang anak-anak modern sudah mampu dan selalu ingin mencari pasangan sendiri tanpa ada campur tangan orang lain, makanya dilam hukum Islam sebelum menikah harus ta'aruf dulu.⁷⁰

Menurut peneliti penjelasan yang diatas ini cukup jelas, akan tetapi yang perlu disampaikan bahwa dalam beberapa yang peneliti baca, terdapat sebuah literature yang manaa disana itu dijelaskan bahawa mulai sejak jaman dahulu kala atau masa jahiliyah hingga masa-masa modern saat ini yang namanya perceraian itu memiliki alasan serta ada penyebabnya, diantara penyebabnya antara lain, faktor ekonomi yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, salah satu dari mereka tidak melakukan hak dan kewajibannya masing-masing dan yang paling akhir adanya pihak ketiga. Akan

⁷⁰ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah, Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, 18.

tetapi yang paling dominan terjadi perceraian khususnya dikalangan masyarakat Indonesia adalah ekonomi dan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga.⁷¹

5. Perhitungan Hari Perceraian Dalam Hukum Islam

Didalam hukum Islam perkawinan itu dikatakan akad yang begitu kuat atau orang arab menyebutnya *mitsaqan ghalidho* untuk menjalankan akan tetapi setelah bercerai terdapat beberapa hukum yang mengakibatkan baginya, dan talaq sendiri merupakan lepasnya tali pernikahan dan secara garis besar talak itu terbagi menjaji dua yaitu talak sharih dan talak kinayah.⁷² Talaq sharih itu talak yang secara terang-terangan atau thahir sedangkan talak kinayah itu adalah talak yang secara samara tau sindiran, dari kedua talak ini ketika salah satunya dilakukan maka hukum yang melekat bagi pihak perempuan khususnya yaitu adalah masa iddah, adapun pembasan tentang iddah secara rinci sebagai serikut:

a. Pengertian masa iddah

Iddah secara bahasa artinya adalah hitungan, sedangkan dalam kitab *Fiqih Sunnah* Iddah secara bahasa artinya hari-hari dan atau masa haid yang dihitung oleh perempuan, sedangkan secara istilah adalah masa menjalaninya perhitungan hari atau masa haid dan sucinya dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk menikah lagi ketika

⁷¹ Maimun dan Muhammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, 42.

⁷² Asy-Syekh Muhammad Bin Qosim Al-Ghazy, *Kitab Fathul Qorib* Alih Bahasa Oleh Achmad Sunarto, 63.

masa iddahnya telah berakhir dijalannya oleh seseorang perempuan tersebut.⁷³

Menurut beberapa madzhab yang dinamakan iddah itu ada sedikit perbedaan, diantaranya Imam Hanafi mengatakan iddah itu merupakan sebuah waktu yang ditentukan oleh hukum syari'at akibat dari putusannya pernikahan, sedangkan menurut jumhur ulama' yang dinamakan iddah itu merupakan sebuah waktu yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bertujuan membersihkan rahimnya serta sebagai ibadanya kepada Allah dan juga sebagai waktu dukanya kerana telah berpisah dengan suaminya.⁷⁴

الْعِدَّةُ لُغَةً اسْمٌ مَصْدَرٌ عِدٌّ - يَعُدُّ ، أَمَا الْمَصْدَرُ: فَهُوَ (عِدٌّ)، وَالْعِدَّةُ
مَأْخُودَةٌ مِنَ الْعِدِّ، لِاسْتِمَالِهَا عَلَيْهِ، مِنَ الْأَفْرَاءِ وَالْأَشْهُرِ. وَالْعِدَّةُ
اصْطِلَاحًا: اسْمٌ لِمُدَّةٍ مَعِينَةٍ تَتَرَبَّصُهَا الْمَرْأَةُ، تَعَبُّدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ
تَفْجَعًا عَلَى زَوْجٍ أَوْ تَأَكَّدًا مِنْ بَرَاءَةِ الرَّجْمِ.⁷⁵

Iddah secara bahasa berasal dari isim masdar lafadz 'adda -
yauddu, adapun isim masdar dari lafadz tersebut maka menjadi
'addun, dan lafadz iddah diambil dari lafadz 'adada yang memiliki
makna bilangan, karena untuk menarik atau merebutnya lafadz 'adda

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Alih Bahasa Oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Jilid 4 (Jakarta: Cakrawala Publising, 2011), 118.

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9, 534.

⁷⁵ Musthafa Al-Khin, Musthafa Al-Bugha, *Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi 'I* Juz II, 151.

tersebut dari lafadz yang paling terkenal dan terkenal (umum). Adapun iddah secara istilah adalah sebuah nama yang ditentukan untuk periode tertentu yang di tunggu-tunggu oleh seorang perempuan, sembahlah Allah yang maha esa atau berdukanya seorang suami, atau memastikan rahim tidak bermasalah (hamil).

Dapat Peneliti fahami bahwa iddah itu suatu masa penantian bagi seorang perempuan akibat dari putusnya pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum syariat dan dikembangkan oleh para ulama' sesuai perkembangan zaman dalam rangka untuk berakhirnya dampak-dampak dalam perkawinan yang masih tersesisa terkhusus kepada rahimnya agar bersih dan suci dari mantan suaminya tersebut, pada bagian ini peneliti akan menganalisis secara luas berkaitan dengan masa iddah yang dikemukakan oleh kalangan Madzab Syafi'I

b. Macam-macam iddah

1) Iddah karena hamil

Apabila ada seseorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil, atau ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maka masa iddahnya terhitung mulai sejak dijatuhkannya talak atau ditinggal mati oleh suaminya sampai melahirkan bayinya tersebut, baik dalam jangka waktu kandungan yang lama.⁷⁶ ataupun sebentar.⁷⁷ Ketentuan yang

⁷⁶ Contoh jangka waktu yang lama, bahwa dalam sejarah disebutkan Muhammad Bani 'Ajlan berada dalam kadungan ibunya selama 4 tahun.

sedemikian ini para ulama' merujuk kepada firman Allah dalam surah At-Thalaaq ayat 4. Akan tetapi menurut mayoritas ulama' minimal 6 bulan dan paling lama Sembilan bulan, karena ketentuan melihat kondisi hamil perempuan saat ini.⁷⁸ Adapun bunyinya surat yang menjadi rujukan para ulama' tersebut yaitu:

وَالَّتِي يَسْنَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ
أَشْهُرٍ ۚ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ قُلِي وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ قُلِي وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.⁷⁹

Artinya: Apabila terdapat seseorang perempuan yang tidak haid lagi (karena sudah tua atau kecelakaan atau memang karena penyakit atau memang karena tidak pernah haid semasa hidupnya seperti siti maryam) diantara istri-istri kalian ketika kalian ragu tentang menentukan masa iddahnya maka jalan terbaik masa iddahnya adalah 3 bulan sama halnya dengan perempuan tidak pernah haid, sedangkan khusus perempuan yang dalam keadaan hamil cerainya maka sampai melahirkan. Dan apabila ada seseorang yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan kemudahan kepadanya.

2) Iddah karena ditinggal mati

Apabila ada seseorang yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maka ketentuannya mengikuti iddah hamil sebagaimana telah peneliti jelaskan diatas, sedangkan ketika

⁷⁷ Contoh jangka waktu yang pendek, bahwa dalam sejarah disebutkan Sabi'ah binti Al-Haris ditinggal mati oleh suaminya dan setelah 12 hari beliau melahirkan, lalu datanglah kepada Nabi, dan Nabi Muhammad berkata menikahlah kamu.

⁷⁸ Wabwah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9, 254.

⁷⁹ Al-Qur'an, 65:04.

ditinggal oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari 10 malam terhitung sejak suaminya meninggal dunia. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Adapun bunyinya surat yang menjadi rujukan para ulama' tersebut yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ قُلَىٰ وَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.⁸⁰

Artinya: Dan apabila ada seseorang yang mati dengan meninggalkan istrinya maka kepada istrinya itu akan dibebani masa iddah selama empat bulan, dan ketika telah selesai masa iddahya maka tidak ada dosa baginya terhadap apa yang mereka lakukan menurut cara yang patut.⁸¹ Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3) Iddah perempuan yang di talak

Apabila ada seseorang yang di talak oleh suaminya dalam keadaan hamil maka ketentuannya mengikuti iddah hamil sebagaimana telah peneliti jelaskan diatas, apabila tidak hamil maka dan perembuan tersebut masih bisa haid secara normal maka masaa iddahya 3 kali suci dan apabila talaknya dijatuhkan

⁸⁰ Al-Qur'an, 02:234.

⁸¹ Maksudnya itu seseorang yang ditinggal mati oleh suaminya boleh menikah kembali setelah habis masa iddahya dan ketika itu dilakukan maka tidak ada hukuman dari Allah akan tetapi ketika itu tidak dilakukan maka akan mendapatkan dosa, dan cara menerima orang yang melamar harus dengan cara baik, seperti halnya dia masih perawan (tidak menawarkan dirinya kepada laki-laki lain).

dalam kondisi perempuan itu haid maka iddahnya berakhir saat memasuki haid keempat dan apabila talaknya dijatuhkan dalam kondisi perempuan itu suci maka berakhir ketika memasuki haid yang ketiga, semua ini terhitung sejak dijatuhkannya talak, dan yang menjadi poin penting dalam masalah ini yang dihitung adalah sucinya bukan haidnya.⁸²

Oleh sebab itulah ketika kita mengacu kepada pendapat itu maka apabila perempuan itu tidak haid karena masih terlalu muda atau terlalu tua ataupun yang lainnya, maka masa iddahnya 3 bulan sebagaimana ditentukan oleh Allah dalam surah At-Thalaq ayat 4 sebagaimana yang telah peneliti sampaikan sebelumnya tersebut.

c. Hukum iddah

1) Karena ditinggal mati

Iddah yang perempuan yang ditinggal mati wajib kerana karena bertujuan untuk mengenang kenikmatan pernikahan, menunjukkan dampak kehilangannya dan menjaga hak suami tanpa perlu mengetahui kebersihan rahimnya, maka dari menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi iddah kematingan menggunakan perhitungan bulan baik isrti yang telah bersenggama dengan suaminya atau tidak.

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, 547.

2) Karena minta talak, ditalak ataupun tertalak

Masa iddah hukumnya wajib kepada seseorang perempuan yang sudah bersenggama dengan suaminya baik senggamanya dari pernikahan yang fasid ataupun sah ataupun persetubuhan yang subhat. Ada penambahan lagi dari Imam Maliki dan Imam Hambali bahwasanya juga wajib ada masa iddah bagi seorang perempuan yang berpisah dengan suaminya kerana perzinahan, dan pendapat ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama'.⁸³

d. Waktu dimulainya perhitungan hari perceraian dalam masa iddah

Mayoris ulama tidak terjadi perdebatan berkaitan dengan awal waktu dimulainya perhitunngan dalam masa iddah, adapun penjelasan adalah sebagai berikut, diantaranya:

- 1) Apabila akad perkawinannya sah maka awal dimulai perhitungannya masa iddah mulai sejak dijatuhkannya talak baaik karena *fasakh* ataupun karena kematian, misalkan jika ada seseorang laki-laki menceraikan istrinya kemudian dia mengingkari perbuatannya dan istri mendatangkan bukti bagi klanya ini maka qadhi memutuskan perceraian, misalnya istri mengklaimnya bulan syawal dan qadhi mengklaimnya bulan Muharram maka awal perhitungan masa iddah tetap terhitung dari terjathnya talak bukan dari masa yang ditentukan oleh *qadhi*.

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, 539.

- 2) Apabila akad perkawinannya rusak atau fasid, contohnya misalkan ada seseorang laki-laki menikah dengan perempuan yang tanpa adanya wali maka awal perhitungan iddahnya mulai setelah terjadinya pemisahan antara suami istri oleh *qadhi* (hakim), atau setelah suami tidak berkenan lagi untuk menyetubuhinya, misalnya dia bilang, saya sudah tidak nafsu lagi bersenggama dengan kamu dek, termasuk didalamnya misalkan suami mengingkari janji-janji dalam perkawinan.
- 3) Apabila senggamanya dilakukan dengan cara yang subhat maka mengacu kepada pendapat Ibnu Abidin tidak ada masa iddahnya karena tidak adanya akad dan tidak sengaja melakun persetubuhan dengan orang yang bukan suami istrinya dan dirira menurut mereka suaminya atau istrinya, mungkin karena kembar atau belum teu kewajahnya, dan perlu kiranya peneliti sampaikan apa yang dimaksud dengan jimak yang subhat itu, jimak atau senggama yang subhat adalah persetubuhan yang dilakukan orang laki-laki dan perempuan yang mengira suaminya atau istri ternya bukan (salah kamar misalnya).⁸⁴

Ketentuan dalam kitab *Fiqh Sunnah* ini ada sedikit perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh Syaikh Syaikh Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azazy, menurut belian wanita yang disetubihi dengan adanya subhat ini tetap ada masa iddahnya

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, 539.

yaitu dengan membersihkan rahimnya sekali suci dan terhitung sejak pelaksanaan senggama yang terakhir tersebut, dan juga bagi perempuan yang bersenggama tanpa adanya pernikahan, misalkan dia berzina maka menurut syaikh ini juga ada iddahnya dan iddahnya sama dengan senggama yang ada subhatnya.⁸⁵

e. Hukum yang melekat pada masa iddah

Ada beberapa hukum yang harus ditaati dan diikuti oleh seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena dalam rangka kemulayaan bagi perempuan, diantaranya:

1) Haram menerima lamaran dan atau melamar

Bagi seseorang laki haram hukumnya melamar seseorang perempuan yang masih menjalani masa iddahnya baik lamaran secara terang terangan ataupun lamaran secara sendiri, begitu juga sebaliknya kepada pihak perempuan hukumnya haram menerima lamaran pada masa ini, jadi intinya keharaman lamaran ini tertuju kepada pihak laki-laki dan perempuan kecuali perempuan itu menjalani iddah karena kematian maka hukumnya boleh menerima lamaran secara sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Adapun bunyinya surat yang menjadi rujukan para ulama' tersebut yaitu:

⁸⁵ Syaikh Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah* Jilid 3 Alih Bahasa Oleh Abdullah Amin, 359.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ قَلَىٰ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْتُوا عِدْوَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا قَلَىٰ وَلَا تَعْرِمُوا عِدَّةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 آجَلَهُ قَلَىٰ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ قَلَىٰ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٨٦

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminjau seseorang perempuan dengan sindirian atau kamu sembunyikan perasaan cintamu dalam hati, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka itu, akan tetapi jangan kalian membuat suatu perjanjian dengan seseorang untuk melakukan pernikahan secara rahasia kecuali menyampaikan perkataan yang baik, dan janganlah kalian menetapkan dan melakukan akad nikah sebelum selesai masa iddahya, ketahuilah sesungguhnya Allah itu selalu mengetahui apa-apa yang ada didalam hati kalian, maka dari itu takutlah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah itu maha pengampun dan penyantun.

2) Haram menikah

Seseorang laki-laki tidak boleh melamar seseorang yang masih menjalani masa iddah, begitu juga bagi perempuan haram menikah terlebih dahulu sebelum habis masa iddahya karena merupakan keistimewaan tersendiri, hal ini telah jelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Yang menjelaskan bahwa seseorang laki-laki tidak diperkenankan oleh Allah menikah seseorang janda sampai habis masa iddahya. Adapun bunyinya

⁸⁶ Al-Qur'an, 02:235.

surat yang menjadi rujukan para ulama' tersebut sebagaimana yang telah peneliti sebutkan ayat tersebut sebelumnya.

3) Haram keluar rumah

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa bagi seseorang perempuan yang lagi menjalani masa iddahya karena ditalaq oleh suaminya maka tidak boleh keluar rumah baik disiang hari ataupun dimalam hari, dan untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka tidak boleh keluar dari rumahnya dimalam hari saja, pendapat para ulama' ini didasari oleh surat At-Thalaaq ayat 1.⁸⁷ Adapun bunyinya surat yang menjadi rujukan para ulama' tersebut yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ج
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ج لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ قَلِي وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ قَلِي وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ قَلِي لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai para nabi, apabila kalian menceraikan istrinya, maka ceraikanlah mereka dalam kondisi bisa menjalani masa iddahya.⁸⁸ dan hitunglah waktu iddah tersebut, serta bertakwalah kepada tuhanmu, dan janganlah kamu

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9, 559.

⁸⁸ Maksud dari seperti ayat ini dapat peneliti fahami, bahwa bagi seseorang laki-laki yang hendak menceraikan istri itu harus mencari waktu yang benar-bener mudah untuk istri dalam menjalani masa iddahya, misalkan menceraikan istri dalam keadaan baru suci dari haid. Dan jangan sampai kita menceraikan istri itu dalam keadaan haid atau nifas karena itu hukumnya haram, lihat kitab safinatun najah bab pasal tentang perkara yang haram dilakukan oleh orang haid dan nifas.

membiarkan mereka keluar dan jangan sampai memberikan ijin keluar kecuali perempuan tersebut akan melakukan perbuatan yang cintai dan disukai oleh Allah, itulah hukum Allah, maka barang siapa yang melanggarnya berarti dia telah dholim kepada dirinya sendiri. Kita tidak mengetahui bahwasanya barangkali setelah itu Allah membuat suatu ketentuan yang baru.

Dari beberapa pemaparan diatas ini terdapat beberapa perkara yang terpenting yang harus kita ketahui, bahwasanya menurut Imam Syaf'I dan Imam Hanafi tidak ada masa iddah bagi seseorang yang dicerai oleh suaminya karena perzinahan, dan juga tidak ada masa iddah bagi seseorang yang dicerai oleh suaminya karena belum pernah disetubuhi atau dijimak, ketentuan yang disampaikan oleh Imam Syafi'I dan Imam Hanafi ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Hambali dan Imam Maliki. Imam Syafi'in dan Imam Hanafi berpendapat seperti itu karena merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Ahzaab ayat 49. Dan juga tidak ada masa iddah bagi istri yang terputus pernikahannya dengan suami karena istrinya murtad. Adapun bunyinya surat yang menjadi rujukan para ulama' tersebut yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا جَ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا.⁸⁹

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi seseorang perempuan mukmin, dan apabila akhirnya kamu menceraikannya sebelum disenggamai maka tidak ada masa iddahnya bagi perempuan itu yang harus dihitung, akan tetapi berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang paling baik.

6. Perhitungan Hari Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebelum mengkaji lebih mendalam pada ini, perlu kiranya kita fahami terlebih dahulu hakikatnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Islam (KHI) berasal dari dua kata yaitu Kompilasi dan Islam, kompilasi secara bahasa dapat diartikan kumpulan atau himpunan yang tersusun, sedangkan secara istilah Kompilasi artinya pengumpulan secara bersamaan, seperti misalkan mengumpulkan peraturan yang tersebar diberbagai arah, oleh sebab inilah kata-kata Kompilasi digunakan sampai saat ini.⁹⁰ Sedangkan hukum Islam merupakan sebuah syari'at yang isinya aturan dari Allah yang diwahyukan kepada oleh Nabi Muhammad dan wahyu tersebut harus disampaikan keumatnya, yang mana isinya tentang tauhid dan tingkah laku.⁹¹ Maka dari inilah dapat peneliti fahami bahwa yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan peraturan yang undangkan dan diterapkan kepada

⁸⁹ Al-Qur'an, 90:49.

⁹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressido, 1992), 11.

⁹¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Pres, 2020), 24.

orang Islam yang berisi tentang hukum-hukum Allah dalam rangka kemaslahantan masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa aturan yang berisi tentang hukum keluarga Islam atau bisa dikatakan hukum-hukum yang antara individu dengan individu yang lain dalam lingkup keperdataan, adapun pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut yaitu: masalah perkawinan sebanyak 170 pasal, masalah waris dan wasiat dan hibah 44 pasal, masalah waqaf 14 pasal, dan 1 pasal sebagai penutup dari ketiga bagian tersebut.

Sebelum menginjak kepada dimulainya perhitungan hari perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu kita ketahui berkaitan dengan iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana iddah dalam kompilasi hukum islam dikatan sebagai waktu tunggu. Ketentuan-ketentuan waktu tunggu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagian besar merujuk kepada kitab-kitab fiqih, maka dari itu peneliti akan jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan iddah dalam kompilasi hukum islam, diantaranya:

7. Dasar Hukum Masa Iddah

Dalam bukunya Ahmad Rofiq menyampaikan bahwa apabila seseorang istri telah putus perkawinannya dengan suaminya maka berlakulah baginya masa iddah atau masa tunggu baik karena ditinggal mati, diceraikan, atau atas putusan pengadilan, kecuali apabila seseorang

istri yang diceraikan itu belum pernah disentuh secara jimak (*Qabla Al-Dukhul*).⁹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkaitan dengan masalah iddah telah diatur dalam pasal 153, 154 dan 155 yang mana hal-hal yang terpenting dalam pasal ini yaitu: bagi seseorang istri yang telah terputus pernikahannya maka berlakulah waktu tunggu, kecuali belum pernah dijimak dengan jimak yang sah serta bukan karena ditinggal mati. Dan menurut peneliti pengecualian itu ada sedikit kejanggalan karena sangat berbeda dengan pendapat para ulama' yang peneliti sampaikan diatas, kalau yang diceraikan tanpa pernah dijimak dalam fiqih ulama beberda pendapat tapi untuk orang yang ditinggal mati oleh suaminya para ulama sepakat wajib ada masa tunggunya bahkan apar ulama' menghukumi tidak boleh keluar diwaktu siang dan malam katika tidak ada keperluan yang darurat.

8. Macam-Macam Iddah dan Pehitungannya

a. Putusnya pernikahan karena ditinggal mati

Berkaitang dengan masalah ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya mislakan, dalam pasal 153 ayat 2 huruf a, disana dijelaskan bahwa apabila ada seseorang istri ditinggal mati oleh suaminya maka belakulah masa tunggu untuk menikah lagi selama 130 hari. Dan masa tunggu iddah tersebut terhitung sejak suaminya meninggal dunia. Dan perlu digaris bawai bahwa ketentuan ini berlaku

⁹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 245.

bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak dalam keadaan mengandung.

Dalam pasal 153 ayat 2 huruf d, disana dijelaskan bahwa apabila ada seseorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya akan tetapi dalam keadaan hamil maka berlakulah baginya masa tunggu untuk menikah lagi selama hamil sampai melahirkan, dan masa tunggu iddah tersebut dihitung sejak suaminya meninggal dunia.⁹³

b. Putusnya pernikahan karena cerai.

Berkaitang dengan masalah ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya mislakan, dalam pasal 153 huruf c, disana dijelaskan bahwa apabila ada seseorang istri yang diceraikan oleh suaminya dalam kondisi mengandung maka masa tunggunya sampai istri terbut samapai melahirkan dan masa tunggu iddah tersebut dihitung sejak suaminya mengucapkan kata talaq di pengadilan sesuai dengan pasal 123 dan dan 153 ayat 4.

Dalam pasal 153 ayat 2 huruf a, disana dijelaskan bahwa apabila ada seseorang istri yang pisahkan oleh suaminya dalam kondisi tidak hamil tapi keduanya belum pernah melakukan hubungan badan secara jimak maka iddahnya selama 130 hari masa tunggu atau iddah tersebut dihitung sejak suaminya mengucapkan kata talaq tersebut. dan masa tunggu iddah tersebut dihitung sejak suaminya

⁹³ Lihat Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

mengucapkan kata talaq di pengadilan sesuai dengan pasal 123 dan dan 153 ayat 4.⁹⁴

Dalam pasal 153 ayat 2 huruf b, disana dijelaskan bahwa apabila ada seseorang istri yang pisahkan oleh suaminya dalam kondisi tidak hamil tapi keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan secara jimak dan talak tersebut dijatuhkan ketika dia dalam keadaan suci atau tidak datang bulan (haid) dan istri tersebut biasanya haid secara normal maka iddahnya 3 kali suci, dan ketika tidak haid atau belum bisa haid karena muda atau sudah tua maka 90 hari, dan masa tunggu iddah tersebut terhitung sejak suaminya mengucapkan kata talaq di pengadilan sesuai dengan pasal 123 dan dan 153 ayat 4.

Dalam pasal 153 ayat 5, disana dijelaskan bahwa apabila ada seseorang istri yang pisahkan oleh suaminya dalam kondisi tidak hamil tapi keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan secara jimak dan talak tersebut dijatuhkan ketika dia dalam keadaan datang bulan (haid) dan istri tersebut biasanya haid secara normal maka iddahnya 3 kali haid, dan masa tunggu iddah tersebut terhitung sejak suaminya mengucapkan kata talaq di pengadilan sesuai dengan pasal 123 dan dan 153 ayat 4.

c. Putusnya pernikahan karena *khulu' fasak* dan *li'an*

Berkaitang dengan masalah ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya mislakan, dalam pasal 154 dan 155 dijelaskan

⁹⁴ Lihat Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

bahwa seseorang istri yang bercerai sebab khulu' fasak dan li'an maka ketentuan masa tungguanya sama dengan putusnya pernikahan karena cerai sebagaimana peneliti telah sampaikan sebelumnya.

9. Dasar Awal Dimulainya Hari Perhitungan Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan awal ditetapkan hari perhitungan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu dihitung mulai hari sejak suaminya mengucapkan kata talaq di pengadilan dan disaksikan oleh para hakim serta putusan oleh hakim secara sah sesuai dengan pasal 115, pasal 123 dan pasal 153 ayat 4.⁹⁵ Ini tidak berlaku bagi orang yang putus pernikahannya karena ditinggal mati. Menurut peneliti ketentuan pasal 123 ini sangat bertentangan dengan hukum Islam maka dari inilah peneliti mencoba melakukan kritikan dalam rangkai mengambil jalan tengahnya dalam penulisan Tesis ini.

10. Alasan Talak Berada Ditangan Suami

Berkaitan dengan alasan ditetapkan ucapan dan kewenangan talak itu berada ditangan suami karena para ulama' melakukan penafsiran terhadap surat Al-Baqarah ayat 237 dan Surat An-Nisa' ayat 34, yang mana pada ayat memuat perkara yang terpenting yaitu: (1) karena akad nikah ditangan suami, (2) karena laki-laki akalnya kuat dari pada perempuan, (3) karena laki-laki begitu luas pandangannya, (4) karena laki-laki sangat panjang dalam memutuskan perkara dan masih melihat sebab

⁹⁵ Lihat Pasal 115, 123 dan 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

dan akibatnya, (5) karena wanita terlalu lemah dalam hal menghadapi perasaan dan emosi sehingga dalam memutuskan perkara tidak betul-betul matang, dan (6) karena suami yang memiliki kewajiban memberikan nafkah istri dan keluarganya.⁹⁶

Dan selain penjelasan diatas ini sebenarnya suami itu dikalangan masyarakat Indonesia merupakan kepala keluarga serta diperkuat oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin dari seseorang perempuan, sehingga berdasarkan inilah yang menjadi hakim dalam menyelesaikan perkara tidak boleh dikalangan perempuan akan tetapi harus laki-laki.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka pemecahan masalah karena ini lebih epada cara berfikir dan cara kerja dalam menghasilkan karya ilmiah dalam penelitian.⁹⁷ Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu awal mulanya dari peraturan-peraturan dalam hukum Islam secara umum baik pendapat ulama' maupun hukum Islam yang dijadikan hukum positif khususnya masalah tentang perkawinan beda kewarganegaraan, kemudian mengumpulkan data-data yang berupa buku-buku atau undang-undang yang mengenai masalah dalam penelitian. Kemudian setelah ini dianalisa datanya dengan menggunakan perbandingan hukum islam dan hukum positif, untuk mempermudah pemahaman mengenai alur berfikir peneliti.

⁹⁶ Syaikh Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah* Jilid 3 Alih Bahasa Oleh Abdullah Amin, 231.

⁹⁷ Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah pascasarjana UIN KHAS Jember*, 31.

Kerangka konseptual yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu yang *pertama* pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang talaq dan iddah dilakukan perbandingan dengan pendapat Madzhab Syafi'i, *kedua* peneliti melakukan pemahaman dan pengkajian terhadap talak dan iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikaitkan dengan pendapat Madzhab Syafi'i, *ketiga* peneliti melakukan analisis kritis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan teori-teori yang ada dan diperkuat dengan data-data yang dapat menghasilkan sebuah jawaban yang diinginkan oleh peneliti, dalam hal ini kesesuaian antara pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat para Madzhab khususnya Madzhab Syafi'i dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Untuk mempermudah kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema dibawah ini:



BAB III
ANALISIS KEABSAHAN TALAK DI DEPAN MAJELIS HAKIM
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PENDAPAT
MADZHAB SYAFI'I

A. ANALISIS KEABSAHAN TALAK DI DEPAN MAJELIS HAKIM
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Perlu peneliti sampaikan terlebih dahulu bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini merupakan salah satu hukum materil hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan suatu perkara dalam ruang lingkup orang-orang yang beragama Islam saja, akan tetapi kalau kita melihat dari kekuatan hukumnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sifatnya masih rendah karena statusnya sebagai inpres, jadi menurut peneliti Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bisa diterapkan bergantung kepada masing-masing individu hakim dalam persidangan dengan berijtihad menjatuhkan talak dalam konsep semaslahat-maslahatnya.

Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, bahwa “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”.⁹⁸ Oleh sebab ini dapat peneliti fahami bahwa talak merupakan ikrar seseorang suami kepada istrinya dihadapan sidang Pengadilan Agama yang memiliki wewenang memutuskan

⁹⁸ Lihat pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

perkawinan dengan cara sebagaimana mestinya, talak pada hakikatnya adalah hak prerogative suami, oleh sebab itulah seseorang suami itu, kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun dapat menjatuhkan talak pada istrinya dengan perkataan secara jelas ataupun samar-samar, dalam konsep yang lain dengan sebuah cara seseorang istri memberikan imbalan kepada suaminya dengan tujuan bercerai dan dalam hal ini namanya adalah *khuluk*.⁹⁹ Akan tetapi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia ketika yang mengajukan perceraian ke lembaga Pengadilan Agama itu pihak perempuan maka outputnya dikenal dengan nama cerai gugat, akan tetapi ketika dari pihak laki-laki outputnya dikenal dengan nama cerai talak.

Di Negara Indonesia hak untuk menjatuhkan atau mengucapkan talak itu hakikatnya adalah sepenuhnya hak suami baik cerai talak ataupun cerai gugat, dan hal yang seperti ini, masih berlaku dan berkembang dikalangan masyarakat dan juga dilingkungan Pengadilan Agama, akan tetapi dalam konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri dan suami memiliki kedudukan yang sejajar secara hukum untuk mengajukan talak ke Pengadilan Agama.¹⁰⁰ Begitu juga dengan halnya rujuk, rujuk itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa dilakukan apabila keduanya sama-sama menghendaki kembali

⁹⁹ Khuluk adalah permintaan cerai oleh seseorang istri kepada suaminya dengan cara memberikan sesuatu sebagai imbalan agar suami menceraikannya. Lihat Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fiqih Kompilasi Hukum Islam Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 140.

¹⁰⁰ Maksudnya, seseorang istri bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan suami juga bisa mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama.

antara mantan suami dan istri, jadi pihak istri boleh menerima ataupun menolak permintaan rujuk dari mantan suaminya itu.¹⁰¹

Berkaitan dengan hak talak yang dimiliki oleh suami dan atau istri sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat peneliti fahami bahwa keduanya memiliki hak yang sama, maka dari ini perlu peneliti sampaikan bahwa logika yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mensejajarkan itu karena melakukan qiyas terhadap hak khuluk, hanya saja pemberian imbalan dari istri kepada suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut ditiadakan dengan alasan karena mahar merupakan pemberian suami yang dianggap sebagai pemberian yang tanpa pamrih, sehingga bisa dikatakan memberikan ruang atau kesempatan kepada pihak istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan syarat ada alasan yang telah dibenarkan dalam undang-undang, dan bisa meyakinkan Majelis Hakim terhadap keterangan yang disampaikan oleh para pihak.

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁰² Ketentuan yang semacam ini sebelumnya telah diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

¹⁰¹ Lihat pasal 163, 164, 165 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁰² Lihat pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁰³

Berdasarkan pasal-pasal dari kedua undang-undang tersebut dapat peneliti fahami bahwa menurut hukum positif yang telah diundangkan di Negara RI ini bahwasanya talak diluar pengadilan itu dianggap tidak sah secara konsep kenagaraan, karena hal ini merujuk kepada kedua undang-undang yang telah peneliti sampaikan sebelumnya, dengan pemahaman peneliti bahwa setiap perceraian itu harus dilakukan di Pengadilan Agama bagi orang Islam dan pengadilan memutuskan yang bersangkutan bisa cerai setelah Majelis Hakim melakukan perdamaian dari keduanya dan tidak berhasil menyatukan kembali dan selain ini mereka yang hendak cerai harus punya alasan yang bisa menimbulkan keduanya rentang dalam kehidupan rumah tangga dan tidak memungkinkan kembali untuk hidup bersama, intinya mereka tidak bisa hidup rukun.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat peneliti fahami bahwasanya perceraian di Negara Indonesia itu tidaklah mudah karena harus melalui beberapa prosedur dan alasan-alasan yang kuat, disamping tertulis juga hanya bisa dilakukan didepan pengadilan agama melalui persidangan, bahkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak yang diucapkan oleh suami yang diluar Pengadilan Agama dianggap tidak sah dan tidak dibenarkan menurut hukum, karena ucapan talak itu bisa dibenarkan dan katakana sah ketika diucapkan di depan Pengadilan Agama dan disaksikan oleh Majelis Hakim

¹⁰³ Lihat pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

baik cerai talak ataupun cerai gugat dan dengan syarat bahwa Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan.

Sebenarnya tidak bisa kita pungkiri bahwa penerapan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini merupakan hal-hal yang baru bagi masyarakat Indonesia terkhusus kepada masyarakat desa yang kental dengan percaya terhadap pendapat kyai, misalnya langgaran yang bersumber dari kitab-kitab fiqh terutama yang bermadzhab Syafi'i, dan didalam fiqh kalsik sendiri hal-hal yang sedemikian ini tidak pernah disinggung dalam pembahasannya, cuman kalau kita melihat kepada situasi saat ini sebenarnya ketentuan itu merupakan upaya dari pemerintah yang ingin warga negaranya tidak dengan semudahnya mereka cerai dan bisa jadi enggan untuk melakukan perceraian, selain itu juga untuk mensejajarkan kaum laki-laki dan perempuan dan selain ini agar pihak laki-laki tidak sewenang-wenang untuk menjatuhkan talak kepada istrinya karena tujuan nikah itu hakikatnya *mitsaqan galido*.

Oleh karena itu sebenarnya keharusan perceraian didepan hakim ini sebenarnya sudah kita fahami bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sumber utamanya adalah ayat Al-qur'an, Hadits dan ijtihad para ulama' yang dibukukan dalam bentuk-bentuk kitab, karena di Indonesia ini Negara hukum, yang mana semua peraturan harus disahkan oleh Negara supaya ketentuan itu berlaku dalam skala nasional misalnya, maka ulama' Indonesia melakukan yang namanya ishtinbat hukum dibidang hukum keluarga, dan kemudian dapat diterapkan secara nasional dengan melalui taqnin atau pembuatan undang-

undang, walaupun saat ini statusnya masih Inpres tapi penerapannya sudah seperti undang-undang pada umumnya.

Salain itu ketika kita melihat dan mencari segi positifnya berkaitan dengan keharus semua talak dianggap sah ketika dilakukan di Pengadilan Agama, sebenarnya pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu menolong pihak perempuan ketika laki-laki melanggar hak-hak yang seharusnya diberikan kepada istri, dan selain itu memperluas kekuasaan perempuan dalam hal talak, sehingga ketika laki-laki mentalaknya maka nantinya didalam keputusan Majelis Hakim akan tersampaikan berkaitan dengan hak selama masa iddah, hak nafkah selama pernikahan ketika suaminya tidak pernah memberi nafkah dan juga bisa pembagian harga gonogini yang setara dan seimbang pembagiannya terhadap harta yang didapatkan selama ikatan pernikahan walaupun pihak istri diam dirumah saja tidak bekerja dan apalagi bekerja.¹⁰⁴

Hal ini terlaksana kerana hakikatnya kekuasaan kehakiman yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung ada 4 pengadilan, yaitu: Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama. Yang mana masing-masing dari pengadilan tersebut berwenang mengadili perkara meliputi badan peradilan di tingkat banding dan ditingkat kasasi, dan selain pengadilan umum tersebut merupakan pengadilan khusus yang berwenang menyelesaikan perkara tertentu dan juga orang-orang yang

¹⁰⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 23.

berperkara tertentu juga.¹⁰⁵ Berdasarkan penjelasan ini dapat peneliti katakan bahwa Pengadilan Agama merupakan *Judicial Power* yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung yang merupakan penyelenggara kekuasaan yudikatif. Oleh sebab itu secara konstitusi Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk bertindak menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia terkhusus kepada perkara perdata orang Islam.

Sebagaimana peneliti sampikan sebelumnya bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga yang bertugas dan berfungsi menyelesaikan sengketa orang Islam dengan persoalan-persoalan tertentu, misalnya pernikahan, waris, waqaf, shadaqoh, wasiat, hibah dan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.¹⁰⁶ Akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini kekuasaan Pengadilan Agama dibidang perkawinan semakin bertambah. Dan berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 Undang-undang. No. 7 tahun 1989, bahwa yang dimaksud dari perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan itu terdapat 22 jenis perkara diantaranya adalah cerai talak dan cerai gugat.¹⁰⁷

Oleh sebab itulah, dari pemaparan peneliti diatas dapat peneliti temekuan suatu hal yang begitu menarik yaitu, bahwasanya perceraian di depan Majelis Hakim di Negara Indonesia merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negaranya baik mereka yang sah pernikahannya secara hukum

¹⁰⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), 202.

¹⁰⁶ Lihat pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

¹⁰⁷ Khirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 205.

Islam ataupun sah pernikahannya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga baik sah menurut hukum Islam saja tidak untuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), contohnya itu: misalkan ada si A menikah dengan si B tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan akhir kemudian mereka punya ada si C dan D dan akhir kemudian antara si A dan si B bercerai, maka masalah semacam ini tetap harus melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama karena bertujuan menjaga kebutuhan hak-hak dan kepentingan dalam rumah tangganya kepada anak dari mereka yang melakukan perceraian tersebut.

Berkaitan dengan penyebab terjadinya talak telah diatur dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa, “perkawinan dapat putus karena: 1). Kematian, 2). perceraian, 3). keputusan pengadilan”.¹⁰⁸ Dari ketiga penyebab ini sebenarnya cukup salah satu penyebab saja sudah terputus pernikahannya, jadi tidak harus menunggu semua penyebab itu untuk diajukan ke Pengadilan Agama, contohnya seperti karena perceraian dan kematian, seharusnya selain talak karena *fasak*, *illa'*, *zihar* dan *li'an*. tidak perlu diajukan ke pengadilan untuk mengakhiri perceraian atau menjatuhkan talaknya, seperti halnya talak dengan penyebab ditinggal mati, akan tetapi prakteknya di Indonesia semua talak harus diajukan ke pengadilan agar dianggap sah kecuali ditinggal mati, karena orang yang telah meninggal tidak butuh administrasi kenegaraan.

¹⁰⁸ Lihat pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat juga pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dan untuk penyebab perkawinan putus karena perceraian, telah di jelaskan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.¹⁰⁹ Jadi dapat peneliti fahami bahwa untuk jenis gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama itu termasuk penyebab putusnya pernikahan karena perceraian, contohnya misalkan gugatan cerai talak, gugatan cerai gugat, gugatan isbat cerai talak dan gugatan isbat cerai gugat.

Sedangkan untuk penyebab perkawinan putus karena putusan pengadilan yaitu suatu perkara yang mana dalam proses persidangan pihak suami tidak datang dan atau tidak mau untuk mengucapkan talak, maka hal semacam ini merupakan kewenangan hakim untuk memuuskan mereka bercerai, dengan alasan sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa:

1. Salah satu dari mereka ada yang pemabuk atau pezina dan lain sebagainya, dan perbuatan tersebut ini sulit disembuhkan serta termasuk hal-hal yang memudharakan rumah tangganya dan merek menginginkan untuk bercerai dan beda halnya ketika mereka merasa nyaman dan tidak ingin bercerai.
2. Ditinggal selama 2 tahun berturut-turut atau pergi meninggalkan rumah dan kepergian ini tidak setuju oleh salah satu pasangan suami istri, akan tetapi disini kepargiannya itu tidak terdapat alasan yang rasional dan bukan untuk mencari nafkah yang hasilnya diberikan kekelurganya.

¹⁰⁹ Lihat pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3. Salah satu dari mereka dipenjara, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini hukuman minimalnya itu 5 tahun jadi boleh istri mengajukan cerai ke pengadilan dalam kondisi seperti ini dan hukuman itu diputus oleh hakim setelah terjadinya ikatan pernikahan, beda halnya ketika pernikahan dilangsungkan setelah adanya keputusan hakim untuk dipenjara.
4. Adanya KDRT, sehingga apabila dalam rumah tangga itu salah satu dari mereka ada yang melakukan kekerasan yang dapat membahayakan secara fisik atau non fisik dan hal ini ini dirasa tidak terjaminnya tujuan utamanya pernikahan maka diperbolehkan mengajukan talak, sehingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini ada kadarnya masing-masing, misalnya pukul maka dilihat dulu pukannya seperti apa dan bagaimana.
5. Cacat atau penyakit, dalam kondisi ini hukum di Indonesia boleh mengajukan cerai baik cacat dan penyakit ini terjadi setelah menjalani pernikahan atau sebelum melakukan pernikahan, dan semua ini bisa diajukan cerai, cuman kalau cacat sebelum nikah ini namanya pembatalan pernikahan kalau setelah nikah bisa dikatakan cerai gugat atau cerai talak.
6. Sering bertengkar, sehingga apabila dalam rumah tangga itu sering terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan dan perkara ini terus terjadi sampai berkelanjutan maka secara hukum bisa diajukan cerai ke pengadilan.
7. Melanggar taklik talak, karena tujuan utamanya pernikahan itu membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah akhirnya

dibutuhkanlah yang namanya perjanjian pernikahan yang dianggap hal-hal yang sangat penting dalam menjali rumah tangga itu, sehingga apabila perjanjian itu dilanggar maka bisa diajukan cerai.

8. Adanya kemurtadan, sehingga kalau sudah salah satu meraka ada yang murtad dan yang murtad itu tidak mau masuk agam islam maka secepatnya orang tersebut diajukan ke pengadilan karena murtad inim merupakan perkara yang bener-bener diperhatikan dalam hukum Islam.

Oleh sebab ini sebenarnya ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, bukan hanya terdapat ketidak kesesuaian dengan pendapat-pendapat para madzhab saja, akan tetapi juga bertentang dengan apa yang diputuskan oleh ulama'ulama di Indonesia, salah satu contohnya yaitu: Ijma' ulama' Indonesia tahun 2012 tentang *masail fiqhiyyah mu'ashirah*, yang mana pada poin pertama dinyarakan bahwa apabila ada talak yang diucapkan diluar pengadilan hukumnya sah secara hukum, dengan alasan-alasan yang syar'I dan juga bisa dibuktikan ke pengadilan bahwa orang tersebut bercerai dan pernah menjatuhkan talak ke pihak istrinya, dan untuk membuktikan ini bisa dengan saksi ataupun pengakuan dari suami dan istrinya.¹¹⁰

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap data-data yang berkaitan dengan keabsahan talak yang harus di depan Majelis Hakim sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut peneliti terdapat beberapa perkara yang memang seharusnya talak itu dilakukan di Pengadilan

¹¹⁰ Lihat Himpunan Keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2012

Agama dan juga terdapat beberapa perkara yang mana talak itu tidak harus dilakukan di Pengadilan Agama, misalkan menjatuhkan talak diluar Pengadilan Agama, dengan alasan karena bukan merupakan hak dan wewenangnya, ketika melihat dari konsep dalam hukum Islam, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak itu bisa dikatakan sah ketika dilakukan di Pengadilan Agama dan disaksikan oleh Majelis Hakim, dan hakim sendiri sebelum memutuskan untuk penjatuhan talak) itu harus melakukan perdamaian (mediasi) secara kekeluargaan diruangan khusus yang disediakan oleh pihak pengadilan.

Sehingga seharusnya ada toleransi dari Majelis Hakim terhadap ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengharuskan semua talak dilakukan di depan Majelis hakim kecuali penyebab yang karena kematian, dan menurut peneliti hal ini terdapat kesesuaian dengan rujukan utamanya dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, dan sangkin pentingnya penerapan pasal 115 ini di Indonesia ini, secara praktisi outputnya ada yang isbat cerai gugat dan isbat cerai talak.¹¹¹ Walaupun hal ini tidak ada dimateri-materi yang secara teoritis akan tetapi dalam prakteknya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Pengadilan Agama apalagi di Avdokat pasti ada dan mereka sudah mengenaal hal-hal yang semacam ini, akan tetapi untuk isbat cerai gugat dan isbat cerai talak ini dilakukan biasanya mereka

¹¹¹ Yang di isbat cerai disini, ada seseorang yang menikah secara hukum Islam dan mereka tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan akhir kemudain mereka melakukan perceraian, dan setelah mereka cerai terdapat kepentingan untuk pengakuan anak selama pernikahan atau pembagian harta gonogini yang sah secara hukum indonesi yang mana biasanya bentuk hak milik, dan ketika dalam perkara ini yang mengajukan laki namanya isbat cerai talak dan ketika yang perempuan yang mengajukan namanya isbat cerai gugat.

orang yang memiliki kepentingan tertentu yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dan dilakukan selama pernikahan berlangsung, misalnya pembagian harta gonogini dan lain sebagainya.

Akan tetapi menurut peneliti alangkah lebih baiknya penyebab putusnya pernikahan yang perceraian dan keputusan hakim itu disamakan dengan sumber utamanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pendapat Madzhab, terlebih Madzhab Syafi'i karena mayoritas di Indonesia ini mengikuti pendapatnya Madzhab Syafi'i, yang mana nantinya hakim menganggap sah ucapan talak yang dijatuhkan suami di luar pengadilan, dan hakim juga memiliki kewenangan perkara sendiri untuk mengadili, menjatuhkan talak dan setidaknya kepada mereka, sebagaimana yang peneliti menguraikan secara analisis pada bagian analisis keabsahan talak menurut Madzhab Syafi'i, jadi kepengadilan itu tinggal melaporkan saja bahwa mereka sudah bercerai dan minta surat kepengadilan untuk keperluan administrasi secara hukum yang berlaku di Indonesia ini, kalau mereka sudah sepakat bercerai atau sudah bercerai sebelum datang ke pengadilan, jadi tidak perlu dilakukan persidangan dan pemeriksaan, dan ketika hal ini diterapkan di Indonesia maka nantinya terdapat keserasian antara hukum Islam yang di istinbatkan kedalam hukum positif.

Selain itu walaupun dalam pasal 113 dan 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditetapkan bahwa talak itu terjadi dengan 3 sebab serta pada sebab pertama tidak wajib di daftarkan ke pengadilan dan untuk sebab pertama dan kedua harus di daftarkan ke pengadilan, sehingga setidaknya Majelis

Hakim Pengadilan Agama melakukan pertimbangan terhadap putusannya dalam menjatuhkan talak dan atau pertimbangan tersebut perlu juga di dasari kepada keputusan, yang menyatakan bahwa setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama mengatakan sah perceraian yang dilakukan diluar persidangan karena untuk mencegah berbagai macam faktor yang akan timbul ketika tidak dilakukannya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat tarik kesimpulan bahwa keabsahan talak di depan Majelis Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikatakan sah secara administrasi kenegaraan bangsa Indonesia apabila suatu perceraian tersebut dilakukan di depan hakim Pengadilan Agama, dan pengadilan tersebut sudah pernah melakukan perdamaian kepada mereka dan atau pernah memberikan saran dan masukan supaya mereka rujuk dengan berbagai macam pandangan yang ada, hal sedemikian ini telah termaktub dalam pasal 115 tersebut dan perkara semacam ini berlaku kepada semua jenis perceraian baik perceraian yang nanti outputnya cerai talak, cerai gugat, isbat cerai talak dan isbat cerai gugat.

B. ANALISIS KEABSAHAN TALAK DI DEPAN MAJELIS HAKIM MENURUT PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I

Sebagaimana peneliti sampaikan pada bagian bab ii kajian teori, disana disampaikan bahwa Madzhab Syafi'I mengatakan talak itu merupakan suatu perkara yang bisa dan boleh dilakunan dengan ketentuan ada sebuah hajat atau adanya suatu kebutuhan, yang dimaksud ini misalkan kita merasa

tidak searah lagi dengan istri atau keseringan terjadi kerentanan dengan istri, maka hal-hal yang seperti inilah yang diperkenan oleh jumbuh ulama', walaupun pada awal mulanya mereka ingin menikah itu bertujuan ingin melanggengkan hubungannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, akan tetapi seiring berjalannya waktu talak merupakan jalan yang utama untuk memperdamaikan keduanya.¹¹²

Berkaitan dengan talak harus dilakukan dimana yang dapat dikatakan sah secara hukum syari'at, sebenarnya dalam hukum Islam mayoritas ulama' sepakat bahwa yang namanya talak itu hakikatnya hak suami yang tidak dapat diganggu gugat, dan suamipun boleh menjatuhkan kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, sehingga dikalangan ummat Islam bahwasanya dalam hukum Islam itu tidak ada yang namanya cerai gugat, akan tetapi dengan adanya perkembangan dalam kehidupan masyarakat dipelukanlah pembaruan hukumn yang seseuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu.

Oleh sebab itu berkaitan dengan absah dan setidaknnya ucapan talak di depan Majelis Hakim, ulama' syafi'iyah memberikan pendapat berkaitan dengan keharusan dan setidaknnya talak dilakukan di pe ngadilan, dan peneliti akan menganalisis terhadap pendapat-pendapatnya sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih, adapun kitab fiqih yang menjadi sumber utama dalam pembahasan keabsahan talak di depan Majelis Hakim yaitu, kitab *al-umm*, *Kitab Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhab As-Syafi'I*, kitab *fiqih sunnah* dan *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dan di dalam kitab tersebut terdapat beberapa

¹¹² Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri, Abdullah Bin Fahd Asy-Syarif, Faihan Bin Syali Al-Muthairi, *Fiqih Muyassar* Alih Bahasa Oleh Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2019), 503.

perkara yang bisa dilakukan perceraian dipengadilan dan diputuskan bercerai oleh Majelis Hakim, sebagaimana yang akan peneliti sampaikan lebih lanjut yang berkaitan dengan talak sebagaimana telah dijelaskan oleh madzhab Syafi’I dalam *Kitab Al-Umm* Juz 6 yang berbunyi:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْءَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ كَانَتْ
مِمَّنْ تَحِيضُ أَوْ لَا تَحِيضُ، فَلَا سَنَةَ فِي الطَّلَاقِ، إِلَّا أَنْ الطَّلَاقَ يَقَعُ مَتَى
طَلَّقَهَا، فَيُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ. فَإِنْ قَالَ لَهَا : أَنْتَ طَالِقٌ لِسُنَّةٍ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ
لِلْبِدْعَةِ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ لَا لِسُنَّةٍ وَلَا لِلْبِدْعَةِ، طَلَّقَتْ مَكَانَهَا.¹¹³

Dalam kitab al-umm ini Madzhab Syafi’I menyampaikan bahwa, apabila laki-laki menikahi seorang perempuan dan belum pernah digauli atau disetubuhinya, atau istrinya tergolong orang yang cukup untuk haid atau tidak bisa haid maka tidak ada aturan dalam sunnahnya terkait talak, oleh sebab itu talak itu bisa jatuh kapan saja suami menjatuhkan talak, sehingga pihak suami dapat menjatuhkan talak kapan saja, apabila suami berkata kepada istrinya “kamu saya talak sesuai sunnah” atau “kamu saya talak sesuai bid’ah” atau “kamu saya talak tidak sesuai sunnah dan tidak sesuai bid’ah, maka ia tertalak saat itu juga. Terdapat peristiwa yang lain, Madzhab Syafi’I dalam kitabnya menyampaikan sebagai berikut, yang berbunyi:

¹¹³ Muhammad Bin Idris As-Syafi’I, *Kitab Al-Umm* Juz 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), 461.

قَالَ : وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا وَحَمَلَتْ فَقَالَ لَهَا : أَنْتَ طَالِقٌ لِسُنَّةٍ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، أَوْ بِلا سُنَّةٍ وَلَا بِدْعَةٍ، كَانَتْ مِثْلَ امْرَأَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، لَا تَخْتَلِفُ هِيَ: وَهِيَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُقَعُّ بِهِ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا حِينَ يَتَكَلَّمُ بِهِ.¹¹⁴

Madzhab Syafi’I menyampaikan bahwa, misalkan ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu dia menyeturubuhnya sampai hamil, dan dikemudian hari dia berkata kepada istrinya “kamu saya talak sesuai sunnah atau sesuai bid’ah”, maka dia seperti perempuan yang belum dia gaulinya, dan antara peristiwa ini dan peristiwa sebelumnya tidak ada perbedaan dalam hal jatuhnya talak, yaitu pada saat suami mengucap atau menjatuhkan talaknya. Terdapat peristiwa yang lain, Madzhab Syafi’I dalam kitabnya menyampaikan sebagai berikut, yang berbunyi:

قَالَ : وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا وَأَصَابَهَا، وَكَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَقَالَ لَهَا : أَنْتَ طَالِقٌ لِسُنَّةٍ، فَهِيَ مِثْلُ امْرَأَتَيْنِ قَبْلَهَا لَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا حِينَ يَتَكَلَّمُ بِهِ.¹¹⁵

Pada peristiwa yang lain Madzhab Syafi’I menyampaikan bahwa, misalkan ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu dia menjima’nya atau menyeturubuhnya dan istrinya itu termasuk orang yang tidak bisa haid dengan alasan karena masih belum cukup umur (kecil) atau sudah lanjut usia (tua) dan dikemudian hari dia berjkata kepada istrinya “kamu saya

¹¹⁴ Muhammad Bin Idris As-Syafi’I, 462.

¹¹⁵ Muhammad Bin Idris As-Syafi’I, 462.

talak sesuai sunnah”, maka istri tersebut statusnya sama halnya dengan dua peristiwa perempuan yang telah disebutkan sebelumnya sebelumnya tidak ada perbedaan dalam hal jatuhnya talak, yaitu pada saat suami menjatuhkan talaknya. Terdapat peristiwa yang lain, Madzhab Syafi’I dalam kitabnya menyampaikan sebagai berikut, yang berbunyi:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَأَرَادَ أَنْ يُطْلِقَهَا
لِلسَّنَةِ كَتَبَ إِلَيْهَا : " إِذَا آتَاكَ كِتَابِي هَذَا وَقَدْ حَاضَتْ بَعْدَ خُرُوجِي مِنْ عِنْدِكَ ،
فَإِنْ كُنْتِ طَاهِرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ " وَإِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَمْ
يَمْسَسْهَا بَعْدَ الطُّهْرِ . يُقَعُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حِينَ تَرَى الطُّهْرَ وَقَبْلَ
الغُسلِ. ١١٦

Ketika suami berada ditempat yang berbeda dalam penjatuhan talak, Madzhab Syafi’I menyampaikan bahwa, misalkan suami tidak berada di tempatnya istrinya dan dia ingin mentalak istrinya sesuai sunnah sehingga dia menulis sebuah surat kepada istrinya, yaitu: “jika suratku ini datang kepadamu sedangkan kamu pernah haid sejak saya pergi meninggalkanmu, sehingga apabila kamu suci dari haid maka tertalak” apabila suami mengetahui bahwa istrinya haid sebelum keluar dari rumahnya dan belum sempat di senggamai setelah suci, maka talaknya jatuh ketika istri sudah suci walaupun belum mandi besar. Terdapat peristiwa yang lain, Madzhab Syafi’I dalam kitabnya menyampaikan sebagai berikut, yang berbunyi:

¹¹⁶ Muhammad Bin Idris As-Syafi’I, 463.

مَا جَاءَ فِي الطَّلَاقِ إِلَى وَقْتٍ مِنَ الزَّمَانِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتَ طَالِقٌ غَدًا، فَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَهِيَ طَالِقٌ. وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ لَهَا : أَنْتَ طَالِقٌ فِي غُرَّةِ شَهْرٍ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا رَأَى غُرَّةَ شَهْرٍ كَذَا وَكَذَا، فَتِلْكَ غُرَّتِهِ.¹¹⁷

Apabila terdapat sebuah talak dengan adanya jatuh tempo, Madzhab Syafi’I menyampaikan bahwa, misalsuami berkata kepada istrinya “kamu tertalak besok” maka saat terbit fajar istri tersebut terjalak (jatunya talak suami), begitu juga misalkan “kamu tertalak pada awal bulan”, sehingga apabila istri itu mengetahui awal permulaan bulan maka itulah waktu jatuhnya talak. Terdapat peristiwa yang lain, Madzhab Syafi’I dalam kitabnya menyampaikan sebagai berikut, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ بِالْوَقْتِ الَّذِي قَدْ مَضَى، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتَ طَالِقٌ أَمْسَ، أَوْ طَالِقٌ عَامَ أَوَّلِ، أَوْ طَالِقٌ فِي الشَّهْرِ الْمَاضِي، أَوْ فِي الْجُمُعَةِ الْمَاضِيَّةِ، ثُمَّ مَتَى أَوْ حَرَسَ، فَهِيَ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَتَعْتَدُ مِنْ سَاعَتِهَا. وَقَوْلُهُ طَالِقٌ فِي وَقْتٍ قَدْ مَضَى، يُرِيدُ إيقَاعَهُ الْآنَ مُحَالًا.¹¹⁸

Berkaitan dengan talak dalam waktu yang terlewatkan, Madzhab Syafi’I menyampaikan bahwa, misalkan ada suami berkata kepada istrinya “kamu tertalak kemarain atau kamu tertalak pada awal tahun atau kamu tertalak pada bulan yang lalu atau kamu tertalak pada hari jum’at yang lalu”

¹¹⁷ Muhammad Bin Idris As-Syafi’I, 470.

¹¹⁸ Muhammad Bin Idris As-Syafi’I, 470.

kemudian suami yang bersangkutan tiba-tiba mati atau bisu maka istri tersebut tertalak pada saat itu juga dan menjalani iddah pada saat itu juga karena ucapan talak suami untuk waktu yang telah berlalu yang diucapkan pada waktu tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan pemaparan peristiwa-peristiwa talak yang disampaikan oleh Madzhab Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* ini menggambarkan bahwa talak itu perlu dilakukan di pengadilan untuk menunggu sahnyanya, akan tetapi dalam hal apapun ketika suami sudah menghendaki untuk menjatuhkan talak kepada istrinya maka saat itu pula talaknya terjatuh dan sah secara hukum, sehingga dapat peneliti kata bahwa talak itu tidak harus semestinya dilakukan di Pengadilan Agama dan bukan berarti peneliti tidak setuju terhadap perceraian yang dilakukan di pengadilan akan tetapi peneliti disini memberikan arahan atau gambaran kepada pemerintah untuk mewujudkan hukum sesuai dengan hukum-hukum yang difatwakan oleh para Madzhab ataupun para ulama, oleh sebab itu nantinya Pengadilan Agama cukup mengesahkan saja bahwa mereka telah bercerai atau pisah rumah.

Akan tetapi dalam perkara-perkara tertentu hakim atau Pengadilan Agama memiliki hak dan wewenang tersendiri untuk memutuskan dan menjatuhkan talak kepada mereka sebagaimana dijelaskan dalam kitab *fiqh sunnah, fiqh islam wa adillatuhu*, misalkan seperti 1), masalah karena tidak adanya nafkah kepada istri, 2), karena memudratkan istri, 3), karena cacat, 4), karena kepergian suami (istri di tinggalkan oleh suami), 5), *ilaa'*, 6), *li'an*, 7), *zihar*. Adapun masalah-masalah ini akan peneliti kupas secara rinci berkaitan

dengan seperti apa dan bagaimana pendapat Madzhab Syafi’I diantaranya sebagai berikut, yang berbunyi:

التَّطْلِيقُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ: ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إِلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ بِحُكْمِ الْقَاضِي إِذَا طَلَبَتْهُ الزَّوْجَةُ وَلَيْسَى لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَاسْتَدْلُوا لِمَذْهَبِهِمْ بِمَا يَأْتِي: ١. أَنَّ الزَّوْجَ مُكَلَّفٌ بِأَنْ يَمْسَكَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَسْرِحَهَا وَيَطْلُقَهَا بِإِحْسَانٍ, ٢. إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى (الْبَقَرَةُ ٢٢٩), ٣. وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُفَرَّرِ أَنْ يَفْرِقَ الْقَاضِي مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ بِالزَّوْجِ فَإِنْ عَدَمَ الْإِنْفَاقَ أَشَدُّ إِيْدَاءٍ لِلزَّوْجَةِ وَظَلَمًا لَهَا مِنْ وُجُودِ عَيْبٍ بِالزَّوْجِ فَكَانَ لِعَدَمِ التَّفْرِيقِ لِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ

١١٩ .

Talak karena tidak adanya nafkah, telah berpendapat Madzhab Maliki dan Syafi’I dan Ahmad, beliau membolehkan mengajukan perceraian kepada hakim karena tidak adanya nafkah, apabila pihak istri mengajukan perceraian karena tidak adanya nafkah dan pada kenyataannya suami tidak punya harta yang cukup untuk kebutuhan istrinya, menurut madzhab tersebut ada berapa alasan yaitu: 1). Karena sesungguhnya suami berkewajiban menjaga istrinya dengan baik dan menceraikannya juga dengan perkara yang baik, 2). Karena merujuk kepada firman Allah (Al-Baqarah ayat 229), 3). karena apabila diakui bahwa perceraian karena cacatnya dari suami itu boleh diputus oleh hakim maka sesungguhnya perceraian dengan alasan tidak adanya nafkah aslinya lebih membahayakan dan menyakiti istri dari pada perceraian karena cacat, oleh

¹¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* (Kairo: Darul Hadits, 2004), 653.

sebab inilah sangat boleh sekali ketika tidak adanya nafkah sebagai alasan untuk dijatuhkannya talak oleh hakim.

Oleh sebab ini dapat peneliti fahami bahwa talak karena tidak adanya nafkah, menurut Madzhab Syafi'i bisa dijadikan sebagai alasan untuk diajukan ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim, karena perkara semacam ini telah jelas dasar hukumnya dalam Al-Qur'an, dan selain itu karena suami punya peranan dan tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga karena suami posisinya sebagai kepala rumah tangga, jadi memang sesogyanya hal itu harus terpenuhi, dan ini juga Madzhab Syafi'i memberikan qiyasan kepada kita bahwa cerai karena cacat saja disepakai oleh para ulama' fiqih, apalagi tidak adanya nafkah ini, karena alasan tidak adanya nafkah ini mudhratnya lebih berat atau bisa dikatakan lebih besar dan juga bisa menyebabkan istri sakit hati dari pada cacat.

Akan tetapi yang perlu kita fahami bahwa yang dimaksud tidak adanya nafkah disini adalah perkara-perkara yang bersifat primer misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal dan suami sendiri tidak mau memberi dan tidak mau ada usaha untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Dan dalam menetapkan hukum ini para madzhab memiliki dasar yang kuat sebagaimana yang telah di jelaskan Al-Baqarah ayat 229, sebagai mana peneliti telah sampaikan pada bab sebelumnya, dan penjelasan karena tidak adanya nafkah ini juga diperkuat dalam sumber kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* yang berbunyi:

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ التَّفْرِيقُ لِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ: أَخَذَ الْقَانُونُ فِي مِصْرٍ وَسُورِيَةِ، يُجَوِّزُ التَّفْرِيقَ الْقَضَائِيَّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، عَمَلًا بِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنْفِيَّةِ. وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْفِرْقَةَ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ. لِأَنَّه فَسَخٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَافْتَقَرَ إِلَى الْحَاكِمِ كَالْفَسْخِ بِالْعِنَّةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّفْرِيقُ إِلَّا بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ ذَلِكَ لِأَنَّه لِحَقِّهَا، فَلَمْ يَجْزُ مِنْ غَيْرِ طَلَبِهَا كَالْفَسْخِ لِلْعِنَّةِ فَإِذَا فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فَهُوَ فَسَخٌ لَا رُجْعَةَ لِلزَّوْجِ فِيهِ.¹²⁰

Penjelasan yang pertama: talak karena tidak adanya nafkah, salah satu undang-undang di Negara Mesir dan di Negara Syiria membolehkan perceraian melalui hakim atau pengadilan diantara suami dan istri, perbuatan semacam ini mengikuti pendapat jumhur ulama selain Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali menyampaikan bahwa sesungguhnya talak karena tidak adanya nafkah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan adanya keputusan hakim yang kuat, karena sesungguhnya (*fasakh*) perceraian semacam ini masih diperselisihkan didalam pendapat ulama'.

Maka dari itu mereka membutuhkan ketetapan hakim seperti halnya perkara *fasakh* dan *li'an*, tidak boleh dilakukan perceraian kecuali dengan permintaan dari pihak perempuan dalam hal ini istrinya, karena sesungguhnya perceraian semacam ini termasuk perkara yang tidak terpenuhi haknya, oleh sebab inilah maka tidak boleh dilakukan ketika tidak ada permintaan dari pihak istri, seperti halnya *fasakh* dan *li'an*, apabila seseorang hakim

¹²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, 510.

memisahkan diantara pihak suami dan istri maka ini adalah pembatalan (*fasakh*) pernikahan, yang mana pihak suami tidak dapat melakukan rujuk kepada istrinya. Dan pendapat ini didasari oleh surat At-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ قَلِيٌّ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ قَلِيًّا ۗ

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah.

Oleh sebab ini, dapat peneliti fahami bahwa Madzhab Syafi'i mengatakan tidak boleh dilakukan perceraian dari seseorang yang beralasan karena tidak adanya nafkah, kecuali dengan dua syarat yaitu: 1), adanya permintaan dari pihak perempuan untuk mengajukan cerai ke pengadilan, 2), adanya keputusan hakim, yang jelas dalam keputusan hakim ini harus mengandung kekuatan hukum. Ada juga masalah yang berbeda yang boleh diajukan ke pengadilan untuk minta cerai sebagai yang telah dijelaskan dalam kitab kalangan Syafi'iyah yang berbunyi:

التَّطْلِيقُ لِلضَّرُورِ: ذَهَبَ الْأَمَامُ مَالِكٌ إِنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ، إِذَا أُدْعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ العُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا، مِثْلَ ضَرْبِهَا، أَوْ سَبِّهَا، أَوْ إِذَائِهَا، بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الإِذَاءِ الَّذِي لَا يَطَاقُ، أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى مُنْكَرٍ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ، فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا

¹²¹ Al-Qur'an, 65:07.

لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجِ, أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ, وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا لَا يَطِاقُ مَعَهُ
 دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتِلَهُمَا, وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا, طَلَّقَهَا طَلْقَةً
 بَائِنَةً.^{١٢٢}

Kedua, perceraian karena adanya kemudharatan terhadap istri, telah berpendapat Madzhab Maliki bahwa sesungguhnya pihak istri memiliki hak untuk mengajukan penuntunan perceraian ke pengadilan supaya dijatuhkan talak, apabila pihak istri telah menyampaikan pernyataan kalau suaminya tersebut berbuat sesuatu yang membahayakannya dan dia sendiri tidak mampu untuk bertahan dalam menjalani rumah tangganya dengan suami, diantaranya misalkan terdapat suami ringan ditangan (pelit), suka memaki-maki atau mengumpat, seringnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dengan banyaknya macam cara yang memudharatkan sehingga pihak istri tidak kuat lagi menahan kelakuan suami, atau suami memaksa istrinya berbuat kemunkaran baik dari segi ucapan dan atau perbuatan, apabila perkara yang telah disampaikan ini telah disampaikan ini dapat dibuktikan ke pengadilan baik melalui penjelasan istri dan atau pengakuan suami, maka dengan inilah pernikahan tidak dapat di lanjutkan karena terdapat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). yang dilakukan oleh suami dan pengadilan dalam peristiwa ini kehilangan *mediasi* (cara untuk mendamaikan mereka), dan talak ba'in boleh dijauhan talak ba'in kepada istrinya. Lebih lanjut Madzhab Syafi'I menyampaikan yaitu, yang berbunyi:

¹²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, 653.

وَمِثْلُهُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ: وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي، فَلَمْ يَذْهَبَا إِلَى الطَّرِيقِ بِسَبَبِ الضَّرُورِ، لِإِمْكَانِ إِزْلَتِهِ بِالتَّعْزِيرِ وَعَدَمِ إِجْبَارِهَا عَلَى طَاعَتِهِ. ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِي، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، إِلَى أَنَّهُ لَيْسَى لِلْحُكْمَيْنِ أَنْ يَطْلُقَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَ ذَلِكَ إِلَيْهِمَا. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِي: إِنَّ رَأْيَا الْإِصْلَاحِ بَعْوَضٍ أَوْ بغيرِ عَوْضٍ جَازٍ، وَإِنْ رَأْيَا الْخُلْعِ جَازٍ، وَإِنْ رَأَى الَّذِي مِنْ قَبْلِ الزَّوْجِ الطَّلَاقُ طَلْقٌ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُمَا حُكْمَانِ لَا وَكَيْلَانِ.¹²³

Dengan pendapat Madzhab di atas ini Imam Ahmad menyetujuinya, akan tetapi Abu Hanifah dan Madzhab Syafi'I menolak, dan berpendapat bahwa tidak bisa dijatuhkan talak dengan adanya alasan kemudharatan karena perkara kemudharatan ini bisa diselesaikan dengan cara memberikan hukuman *ta'zir*, dan boleh istrinya tidak mentaati suami sementara waktu, pada sisi lain Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Madzhab Syafi'I menyampaikan pendapatnya bahwa qadhi tidak memiliki hak menjatuhkan talak kemeraka kecuali apabila suami menyerahkan perkaranya kepengadilan, dan lebih lanjut Madzhab Maliki dan Syafi'I meluaskan pendapatnya bahwa apabila menurut dua qadhi alangkah lebih baiknya diberikan hukuman ganti rugi atau tidak maka diperbolehkan, dan apabila menurut dua qadhi labik baik melakukan *khulu'* maka dibolehkan, apabila menurut keluarga suami alangkah lebih baik talak

¹²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 654.

maka talak bisa dijatuhkan tanpa perlu adanya izin suami, dan hal ini berdasarkan dua orang sebagai hakim dan bukan wakil.

Oleh sebab ini dapat peneliti fahami bahwa Madzhab Syafi'I dalam pendapat pertama menyampaikan talak tidak boleh dilakukan dan hakim tidak berhak menjatuhkan talak karena alasan kemudharan itu bisa diatasi dan diselesaika dengan cara memberi hukuman (bisa hukuman nafkah berlipat ganda) yang membuat suami jera tidak memudharatkan istri, dan pendapat yang kedua Madzhab Syafi'I menyampaikan bahwa talak boleh dijatuhkan oleh hakim dengan syarat ketika pihak suami mau perkaranya diselesaikan kepengadilan atau suaminya sendiri yang mengajukannya dan dalam keputusannya hakim harus mengambil jalan yang terbaik dan minimal dapat diselesaikan oleh dua hakim yang betul-betul ahli dalam bidangnya dan bukan wakil hakim. Ada juga masalah yang berbeda yang boleh diajukan kepengadilan untuk minta cerai sebagai yang telah dijelaskan dalam kitab kalangan Syafi'iyah yang berbunyi:

أَلْمُبْحَثُ الثَّانِ بِالْعُيُوبِ أَوْ بِالْعِلِّ: وَ فِي التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ يُعْفَى الرَّجُلُ مِنْ
نِصْفِ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَهَا الْمُسَمَّى بِالْإِتِّفَاقِ. لَكِنْ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عِنْدَ
الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِالْمَهْرِ بَعْدَ الدُّخُولِ عَلَى وَلِيِّ الزَّوْجَةِ كَالْأَبِ
وَلَاخٍ لِتَدْلِيْسِهِ بِكَيْتْمَانٍ وَلَاسْكَنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةً.¹²⁴ رَأْيُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيَّةِ: يَفْسُحُ

¹²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 516.

النِّكَاحِ مِنْ أَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا وُجِدَ فِي الْأَخْرَعِيِّمَا مِنَ الْعُيُوبِ التَّنَاسُلَةِ
(الْجُنْسِيَّةِ), أَوْ الْعُيُوبِ الْمُتَفْرِغَةِ مِنْ جُنُونٍ أَوْ جَدَامٍ أَوْ بَرَصٍ.

Pembahasan kedua talak karena kekurangan atau cacat, dan di dalam perceraian yang disebabkan adanya cacat maka pihak suami terbebaskan dari kewajiban untuk memberikan setengah dari sebagian mahar, yang telah diberikan saat pernikahan sebelum terjadinya hubungan badan suami istri, begitu juga sebaliknya, apabila perceraian ini terjadi setelah melakukan hubungan badan maka pihak istri wajib mendapatkan mahar *musamma*, menurut kesepakatan fuqaha', akan tetapi menurut Madzhab Maliki, Madzhab Hambali dan Madzhab Syafi'I walaupun telah terjadi persetubuhan pihak suami tetap berhak meminta kembali mahar kepada walinya perempuan tersebut, misalkan kepada ayahnya ataupun saudara laki-lakinya, karena perkara semacam ini seakan-akan pihak laki-laki tertipu dengan adanya cacat itu, dan juga pihak istri ini tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, misalkan nafkah hidup sehari atau nafkah iddah yang akan dijalaninya.

Disisi lain ulama' Madzhab Maliki dan Syafi'I menyampaikan bahwa, perceraian semacam ini boleh dilakukan oleh pihak yang mana saja (laki-laki dan perempuan), jika terdapat kecacatan klatin dari mereka ataupun sebuah cacat yang dapat menimbulkan jauhnya beradaptasi dengan masyarakat sekitar, misalkan gila, lepra dan kusta. Maka ketika hal yang sedemikian ini terjadi dibolehkan mengajukan talak. Madzhab Syafi'I memiliki pendapat yang sedikit berbeda yang berbunyi:

وَالْعُيُوبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ سَبْعَةٌ، وَهِيَ: أَلْجَبُّ، وَالْعَنَةُ، وَالْجُنُونُ، وَالْجِدَامُ،
وَالْبَرَصُ، وَالرَّتْقُ، وَالْقَرْنُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ خَمْسَةٌ،
الْأَوْلَانِ فِي الرَّجُلِ وَالْأَخِيرَانِ فِي الْمَرْأَةِ، وَالثَّلَاثَةُ الْوَسْطَى مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا،
وَلَا فَسْخٌ بِالْبَحْرِ، وَالضَّانُّ، وَالْإِسْتِحَاضَةُ، وَالْقُرُوحُ السِّيَالَةُ، وَالْعَمَى،
وَالرَّمَانَةُ، وَالْبَالِهُ، وَالْخِصَاءُ، وَالْإِفْضَاءُ، وَلَا يَكُونُهُ يَتَغَوِّطُ عِنْدَ الْجَمَاعِ، لِأَنَّهُ
هَذِهِ الْأُمُورُ لَا تَفُوتُ مَقْصُودُ النِّكَاحِ.¹²⁵

Menurut Madzhab Syafi'i, ada tujuh cacat yang diperkenankan untuk melakukan perceraian kepengadilan, diantaranya: penisnya terputus, impoten, gila, lepra, kusta, terdapat daging yang menutupi kemaluan, dan adanya tulang yang menyebabkan kemaluan tertutup. Ketujuh cacat ini 5 cacat bisa dimiliki orang laki-laki dan perempuan, dan 2 cacat pertama bisa dimiliki laki-laki, dan 2 cacat terakhir bisa dimiliki perempuan, dan 3 cacat yang pertengahan bisa dimiliki laki-laki dan perempuan.

Lebih lanjut Madzhab Syafi'i menyampaikan bahwa, tidak boleh dilakukan perceraian kerana bau badan, baunya ketiak, *istihadhah*, luka mengalir nanah, panyakit menahun, basah yang dikebiri, lubang vagina dan lubang kencingnya satu, mengeluarkan tinja saat melakukan hubungan badan.

Mengapa ini tidak bisa dilakukan perceraian oleh hakim khususnya, kerana

¹²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, 517

perkara semacam ini tidak dapat menghilangkan tujuan utamanya dari pernikahan.

Oleh sebab ini dapat peneliti fahami, bahwa para fuqaha bersepakatan ketika ada orang cacat boleh mengajukan ke pengadilan untuk melakukan perceraian, akan tetapi yang menjadi persoalan besar adalah mahar, menurut kesepakatan fuqaha' setengah mahar hak istri ketika belum pernah melakukan hubungan badan, jika pernah maka istri berhak mendapatkan mahar *musamma*, akan tetapi dilain waktu Madhab Maliki, Hambali, dan Syafi'I menyampaikan bahwa walaupun sudah terjadi persetubuhan pihak laki tetapi berhak maminta kembali maharnya dan juga tidak berhak memberikan nafkah iddah misalnya, ataupun sebagai harta dari suami, karena pihak suami itu telah tertipu dengan adanya cacat. Ada juga masalah yang berbeda yang boleh diajukan ke pengadilan untuk minta cerai sebagai yang telah dijelaskan dalam kitab kalangan Syafi'iyah yang berbunyi:

أَلْمَبْحَثُ الْخَامِسُ التَّفْرِيقُ لِلْغَيْبَةِ. فَقَالَ الْحَنْفِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، لَيْسَى لِلزَّوْجَةِ
 الْحَقُّ فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ غَيْبَةِ الزَّوْجِ عَنْهَا، وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ لِعَدَمِ قِيَامِ
 الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ عَلَى حَقِّ التَّفْرِيقِ، وَلِأَنَّ سَبَبَ التَّفْرِيقِ لَمْ يَتَحَقَّقْ، فَإِنْ كَانَ
 مَوْضِعُهُ مَعْلُومًا بَعَثَ الْحَاكِمُ لِحُكْمِ بَلَدِهِ، فَيُلْزَمُ بِدَفْعِ النَّفَقَةِ.¹²⁶

Penjelasan kelima, perceraian akibat kepergian suami, maka menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'I, menyampaikan bahwa seseorang istri tidak

¹²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, 532.

memiliki hak untuk mengadakan dan meminta perceraian dengan sebab kepergian suami dari istrinya, walaupun dengan jangka waktu yang cukup lama, karena tidak ada hukum syari'at yang dijadikan dasar hukum untuk memberikan hak kepada istri mengajukan perceraian, dan sesungguhnya juga tidak ada sebab-sebab yang menimbulkan perceraian, akan tetapi dalam kondisi yang lain ketika pihak istri mengadakan ke pengadilan, dan pengadilan menemukan tempat keberadaanya maka hakim yang bersangkutan mengutus hakim lain yang berada di wilayah laki-laki tinggal untuk memberi hukuman yang berupa sangsi yang berupa membayar nafkah.

Oleh sebab ini dapat dikata bahwasanya perkara yang semacam ini, menurut pendapat Madzhab Syafi'i tidak boleh seorang hakim memutuskan pernikahan mereka selama kepergiannya jelas dan diketahui tempatnya, akan tetapi beda halnya ketika kepergiannya tidak diketahui tempatnya, jadi dalam hal ini bisa dikatakan boleh hakim memutuskan pernikahan mereka dengan ketentuan tidak diketahui pergi kemana, dan hal ini merupakan alternatif yang terakhir dari pendapat Madzhab Syafi'i. Ada juga masalah yang berbeda yang boleh diajukan ke pengadilan untuk minta cerai sebagai yang telah dijelaskan dalam kitab kalangan Syafi'iyah yang berbunyi:

الْمُبْحَثُ السَّابِعُ التَّفْرِيقُ بِالْإِيْلَاءِ: وَعَرَفَهُ الشَّافِعِيَّةُ: بِأَنَّهُ حَلْفُ زَوْجٍ يَصِحُّ
 طَلَاغُهُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ مُطْلَقًا, أَوْفَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, سِوَاءَ فِي
 الْمَذْهَبِ الْجَدِيدِ أَمْ حَلْفًا بِاللَّهِ أَمْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ, أَمْ بِالْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ

مِثْل: إِنْ وَطَّنْتَكَ فَأَنْتِ أَوْ ضَرَّتَكَ طَالِقٌ, لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالْحَنْثِ فِيهَا حَقٌّ, فَصَحَّ بِهِ الْإِيْلَاءُ, كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, أَمْ بِنَدْرِ مِثْل: إِنْ وَطَّنْتَكَ فَلِلَّهِ عَلَى صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ. وَذَلِكَ وَفَاقًا لِلْمَالِكِيَّةِ, وَصَرِيحُ الْإِيْلَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَلْحَفُ عَلَى تَرْكِ الْوُطْءِ أَوْ الْجَمَاعِ أَوْ إِفْتِضَاضِ الْبُكْرِ وَنَحْوِهِ ذَلِكَ.¹²⁷

Penjelasan ketujuh perceraian akibat *iilaa'*, menurut Madzhab Syafi'i menyampaikan bahwa sesungguhnya *iilaa'* itu adalah sumpah yang sah, dan tertalak ketika dia sama sekali untuk tidak menyetubuhi istrinya, atau misalkan dalam jangka waktu empat bulan, akan tetapi dalam pendapat yang baru, sumpah ini harus dilakukan dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut sifat-sifat Allah, dan atau dengan sumpah untuk menjatukan talak.

Misalnya dia berkata: apabila saya menyetubuhi kamu maka kamu atau madu kamu tertalak, oleh sebab itu karena sesungguhnya ini adalah sumpah yang menetapkan seseorang harus melaksanakan haknya, maka dalam hal ini sah *iilaa'*-nya seperti menggunakan nama Allah, begitu halnya dengan nadzar misalnya di berkata: apabila saya menyetubuhi kamu maka demi Allah saya wajib melakukan sholat, dan atau puasa, dan atau haji, pendapat ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Madzhab Maliki. Dan juga termasuk *iilaa'* yang secara terang-terangan menurut Madzhab Syafi'i adalah sumpah untuk meninggalkan persetubuhan, dan atau hubungan badan suami istri, dan atau merobek keperawanan dan lain sebagainya.

¹²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, 538.

Sehingga dapat peneliti fahami bahwa dalam pendapatnya Madzhab Syafi'I membolehkan hakim menjatuhkan talak kepada seseorang yang melakukan sumpah kepada istrinya dengan menyebut nama dan atau sifat-sifat Allah dengan maksud dan tujuan dari ucapan yang dilobtarkan itu tidak mau bersamanya lagi atau tidak mau berhubungan lagi, dan hal semacam ini dalam kitab *fathul qarib* masuk bagian dari talak *kinayah* (talak yang dilakukan secara sindiran). Ada juga masalah yang berbeda yang boleh diajukan kepengadilan untuk minta cerai sebagai yang telah dijelaskan dalam kitab kalangan Syafi'iyah yang berbunyi:

أَلْمَبْحَاثُ الثَّامِنُ التَّفْرِيقُ اللَّعَانِ وَسَبَبِهِ: وَعَرَفَهُ الشَّافِعِيُّ، بِأَنَّهُ كَلِمَاتٌ مَعْلُومَةٌ
جُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُضْطَرِّ إِلَى قَذْفٍ مِنْ لَطَخِ فِرَاشِهِ وَالْحَقُّ الْعَارِبُ أَوْ إِلَى نَفِي
وَلَدٍ. وَسَبَبُ اللَّعَانِ أَمْرَانِ: بِأَنَّهُ أَحَدُهُمَا قَذْفُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ قَذْفًا يُؤْجِبُ حَدَّ
الرِّزَا لَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً، وَالثَّانِ نَفْيُ الْحَمْلِ أَوْ الْوَلَدِ وَلَوْ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحِ
فَاسِدٍ. ١٢٨

Penjelasan yang kedelapan tentang perceraian akibat *li'an* dan sebab-sebabnya, menurut pendapat Madzhab Syafi'I sesungguhnya *li'an* adalah sebuah kalimat yang diketahuain, yang dijadikan alasan bagi seseorang yang memiliki hajat secara terpaksa untuk menuduh seseorang yang telah mencemarkan tempat tidurnya dan mendatangka rasa malu kepadanya atau menolak anak yang dia kandung, adapun sebab-sebal *li'an* itu ada dua perkara:

¹²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, 556.

1). Sesungguhnya ada seseorang suami yang menuduh istrinya melakukan perbuatan yang membuat istri itu dikenai hukuman *had* zina, walaupun tuduhan ini dilontarkan kepada perempuan yang bukan istrinya, 2). Seorang laki-laki menolak kehamilannya, dan atau anaknya, walaupun dihasilkan dari persetubuhan yang syubhat atau fasad.

Oleh sebab ini dapat peniti fahami bahwasanya dalam pendapatnya Madzhab Syafi’I, dibolehkan mengajukan perceraian kepengadilan karena melihat istri sudah bersetubuh dengan orang lain, atau tidak mengakui anaknya karena bukan hasil dari nya karena hal-hal yang semacam ini termasuk perkara yang dilarang oleh agama untuk mengkhianati sucinya pernikahan dan selain itu, perkara yang dilakukan istri ini termasuk zina muhsan, yang mana mereka hukumannya harus dilempari batu sampai meninggal dunia, dan pendapat Madzhab Syafi’I ini disarkan oleh surat An-Nur ayat 6, 7, 8, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
 شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ لَا إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
 مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَذَرُوهَا عَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ بِاللَّهِ لَا إِنَّهُ لَمِنَ
 الصَّادِقِينَ (٨).¹²⁹

Artinya: 6. Dan orang-orang yang menuduh istrinya melakukan perbuatan zina, dan yang bersangkutan tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing dari mereka itu disumpah dengan menyebut nama Allah, agar mereka tergolong orang-orang

¹²⁹ Al-Qur’an, 24:06, 07, 08.

yang benar, 7. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika mereka termasuk orang yang dusta, 8. Dan istri itu terhindari dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas nama Allah, bahwa dia suaminya benar-benar tergolong orang yang dusta.

Terdapat masalah yang berbeda yang boleh diajukan ke pengadilan untuk minta cerai sebagai yang telah dijelaskan dalam kitab kalangan Syafi'iyah yang berbunyi:

الْمُبْحَثُ التَّاسِعُ التَّفْرِيقُ بِسَبَبِ الظَّهَارِ: وَعَرَفَهُ الشَّافِعِيَّةُ، بِأَنَّهُ تُشْبِهُهُ
 الزَّوْجَةَ غَيْرَ الْبَائِنِ بِأَنْتَى لَمْ تَكُنْ حَلَالًا عَلَى التَّأْيِيدِ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ
 وَمَجْنُونٍ وَمَغْمَى عَلَيْهِ وَلَا مِنْ مَكْرُوهٍ، وَيَصِحُّ مِنْ ذَمِيٍّ لِعُمُومِ آيَةِ الظَّهَارِ،
 وَلَا يَصِحُّ تَسْبِيهِ الزَّوْجَةَ بِغَيْرِ مُحْرَمَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ، فَلَوْ شَبَّهَا بِأَجْنَبِيَّةٍ
 وَمُطَلَّاقَةٍ، وَأَخْتِ زَوْجَةٍ، وَأَبٍ لِلْمُظَاهَرِ، وَمَلَاعِنَةٍ لَهُ وَمَجُوسِيَّةٍ وَمُرْتَدَةٍ فَكَلَامُهُ
 لَعُوٌّ، لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى لَا يُشْبِهُنَّ الْأُمَّ فِي التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ.¹³⁰

Penjelasan ke Sembilan tentang perceraian akibat *zihar*, Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa sesungguhnya *zihar* itu adalah penyerupaan istri yang tidak di talak dengan perempuan yang tidak halal bagi pihak suami selama-lamanya, maka tidak sah *zihar* itu dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang pingsan, atau orang yang dipaksa, dan sah hukumnya *zihar* itu dilakukan oleh ahli dzimmi berdasarkan keumumannya ayat-ayat yang menjelaskan tentang *zihar* itu, dan tidak saja juga menyerupakan istri dengan perempuan yang bukan haram selama-lamanya untuk menikah, misalkan dia

¹³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 584.

menyerupakan istrinya dengan perempuan asing dan istrinya yang dia telah jatuhkan talak, atau saudara perempuannya istri, bapak yang melakukan *zihar*, istri yang melakukan *li'an*, perempuan majuzi, orang yang murtad.

Maka dalam hal ini ketika dilakukan *zihar* maka sebuah kesiasiaan, karena 3 orang pertama yang telah disebutkan itu tidak sama dengan ibu kandung dalam pengharamannya yang memiliki sifat selama-lamanya.. Ketentuan ini desarakan terhadap penafsiran firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ جَ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْنِي تُظْهِرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ جَ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ قَلِي دَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ قَلِي
 وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.¹³¹

Artinya: Allah tidak menjadi bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadi istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja, Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.

Oleh sebab ini, dapat peneliti fahami bahwa dalam pendapat Madzhab Syafi'I membolehkan hakim menjatuhkan talak kepada mereka karena telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, juga karena dimaksud *zihar* ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, dalam rangka menyamakan istri kita dengan perempuan yang haram menikah dengan kita selama-lamanya, seperti misalnya dengan ibu kandung, saudara kandung, bibi dari pihak ayah atau ibu, maka ketika ini dilakukan sah *zihar*-nya, akan

¹³¹ Al-Qur'an, 33:04.

tetapi yang perlu digaris bawahi dalam maksud dan tujuan ucapan itu kepada istri adalah menyamakan istri yang bermaksud disini keharamannya untuk menikahi ataupun keharamannya menyetubuhi, dan dalam kitab-kitab fiqh perkara semacam ini masuk bagian dari talak *kinayah* (sindiran).

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan diatas, dapat peneliti fahami bahwa ketika kita merujuk kepada kitab fiqh induk dari mayoritas ulama' yaitu kitab *Al-Umm* dan atau kitab *Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhab As-Syafi'I* dalam kitab tersebut disampaikan bahwa yang namanya talak itu merupakan hak sepenuhnya seorang suami dan kapanpun dan dimanapun, bahkan talak bisa dikatakan sah ketika tempat suami dan istrinya berbeda misalnya menggunakan surat, atau kalau sekarang ketika diqiyaskan bisa menggunakan SMS, Chat Wa, Chat FB dan lain-lainya yang sejenis, sehingga ketika talak itu dijatuhkan atau diucapkan maka secara spontan terjadilah yang namanya perceraian walaupun pihak istri tidak terima atau tidak menghendaki, sehingga bisa dikatakan bahwa menurut kitab tersebut talak itu tidak harus di Pengadilan untuk menunggu sah dan setidaknya karena sudah jelas redaksi naskahnya pendapat Madzhab Syafi'I sebagaimana peneliti telah jelaskan sebelumnya.

Akan tetapi di kalangan Syafiiyah melakukan pengembangan pendapat berkaitan masalah talak, dengan alasan karena hukum bisa berubah sesuai tempat, situasi dan kondisi dimana ummat Islam itu berada, sehingga dalam kitab *Fiqh Sunnah* dan kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* mengatakan bahwa ada kesempatan bagi perempuan untuk mengajukan masalah-masalah

yang terjadi dalam rumah tangganya dengan tujuan untuk mengajukan cerai ataupun yang lainnya ke qadhi atau dalam hal ini Pengadilan Agama dan perkara tersebut yaitu: 1). Masalah tidak adanya nafkah, 2). Masalah memudharatkan istri, 3). Masalah adanya cacat, 4). Masalah kepergian suami yang tidak jelas. Akan tetapi untuk masalah ini ketika suami sudah menjatuhkan talaknya maka sah ketika mengacu kepada penjelasan yang telah peneliti sampaikan sebelumnya, tapi kalau suami tidak mau bercerai atau belum jatuhkan talak maka perkara semacam ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memutuskan mereka talak atau tidak.

Dalam perkara yang berbeda kalangan Syafiiyah berberdapat bahwa untuk perkara-perkara yang diperlukan saksi dan atau pengakuan dari suami maupun istri yaitu: 1). Cerai akibat *illa'*, 2). Cerai akibat *li'an*, 3). cerai akibat *Zhihar*, ketiga perkara ini menurut kalangan syafiiyah merupakan hak mutlak Majelis hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ini dan perkara ini harus diselesaikan oleh hakim yang memang benar-benar ahli dalam bidang perkara semacam ini.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat tarik kesimpulan bahwa keabsahan talak di depan Majelis Hakim menurut pendapat Madzhab Syafi'I dalam *qaul qadim*-nya beliau menyampaik bahwa talak itu dilakukan dalam kondisi apapun dan dilakukan dimanapun hukumnya sah dan tanpa harus kepengadilan sebagaimana yang telah peneliti sampaikan sebelumnya yang bersumber dari kitab *al-umm*, akan tetapi dalam *qaul jadid*-nya Madzhab Syafi'I menyampaikan bahwa adakalanya absah talak itu dilakukan di

pengadilan, (contohnya seperti karena tidak adanya nafkah, karena memudharatkan istri, karena terdapat cacat bagian anggota badan atau lainnya dan akibat ditinggal pergi oleh suaminya), dan adakalanya talak itu tidak perlu dilakukan di pengadilan (contohnya perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri dengan alasan-alasan tertentu atau tanpa alasan yang jelas) dan adakalanya talak itu memang harus dilakukan dipengadilan (contohnya cerai akibat *illa'*, cerai akibat *li'an*, cerai akibat *Zhihar*,) hal ini diwajibkan ke pengadilan karena dibutuhkan atau diperlukan saksi yang benar-benar mengetahui peristiwa tersebut dan atau dari pengakuan mereka melalui sumpah hakim tersebut.

Sehingga berdasarkan analisis peneliti yang telah tersampaikan sebelumnya berkaitan dengan kebasahan talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'I ada beberapa perkara yang memang memiliki kesesuaian didalam menetapkan sah dan setidaknya suatu perceraian, akan tetapi dari sisi lainnya terdapat juga perkara-perkara yang cukup banyak yang mana dalam hal ini terdapat ketidak sesuain antara *positif law* dan *living law* tersebut, hal ini searah dengan apa yang telah dikemukakan oleh Prof. M. Noor Harisudin, M.Fil.I, dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Nusantara (Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia)".¹³²

¹³² Keharusan perkara talak untuk dilakukan di pengadilan hakikatnya terdapat benturan antara *positif law* dan *living law*, karena menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak harus di ikrarkan di pengadilan, sementara para kiai bersikukuh talak bisa sah walaupun dilakukan di rumah. Lihat M. Noor Harisudin, Fiqh Nusantara (Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 39.

BAB IV

**ANALISIS PENENTUAN IDDAH TALAK DI DEPAN MAJELIS HAKIM
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PENDAPAT
MADZHAB SYAFI'I**

A. Analisis Penentuan Iddah Talak di Depan Majelis Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berkaitan dengan penentuan awal masa iddah ini, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur dan dipertegas bahwa dalam pasal 123 yang berbunyi: “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.¹³³ sehingga dapat peneliti katakana bahwa, hari perceraian atau masa iddah itu akan terhitung sejak adanya keputusan hakim sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini selain perceraian yang dilakukan di luar pengadilan maka masa iddahnya yang sudah dijalani tidak dianggap dan merupakan suatu kesiasian.

Sebagaimana yang telah peneliti sampaikan sebelumnya, bahwa iddah merupakan masa tunggu seseorang perempuan yang bercerai dengan suaminya dalam bertuk apapun perceraianya, misalkan secai mati, cerai dalam keadaan hamil atau tidak dan cerai dalam keadaan haid atau tidak, dari yang sedemikian ini diwajibkan untuk melakukan iddah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum islam, akan tetapi peneliti disini akan memfokuskan sepenuhnya analisis masa iddah dalam kompilasih hukum islam yang diterapkan di Negara Indonesia ini, adapun analisis dari peneliti, dalam hal ini

¹³³ Lihat Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

peneliti melakukan pembagian masa iddah karena agar mudah difahami, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, putusnya pernikahan bukan karena ditinggal mati dan tidak dalam keadaan hamil dan pihak perempuannya belum pernah disentuh secara hubungan badan layaknya suami istri, (misalnya si A menikah dengan si B selama 10 tahun tapi tidak pernah bersenggama karena pihak suami atau istri sakit atau tidak bernafsu sehingga tidak terjadi berhubungan bada), maka peristiwa yang semacam ini pihak istri yang bersangkutan tidak perlu melakukan masa iddah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 153 ayat 1 yang berbunyi: “bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian”.¹³⁴

Kedua, putusnya pernikahan karena cerai, perceraian ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya mislakan, dalam pasal 153 ayat 2 huruf c yang berbunyi: “waktu tunggu bagi seorang janda, apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hami maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.¹³⁵ Sehingga dapat peneliti fahami bahwa apabila ada seseorang istri yang diceraikan oleh suaminya dalam kondisi mengandung maka masa tunggunya sampai istri terbut samapai melahirkan dan masa tunggu iddah tersebut dihitung sejak suaminya mengucapkan kata talak di pengadilan sesuai dengan pasal 123 dan atau 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹³⁴ Lihat Pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹³⁵ Lihat Pasal 153 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam pasal 153 ayat 2 huruf b yang berbunyi: “waktu tunggu bagi seorang janda, apabila perkawinan putus karena perceraian maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari”.¹³⁶ Sehingga dapat peneliti fahami bahwa bahwa apabila ada seseorang istri yang pisahkan oleh suaminya dalam kondisi tidak hamil tapi keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan secara jimak dan talak tersebut dijatuhkan ketika dia dalam keadaan suci atau tidak datang bulan (haid) dan istri tersebut biasanya haid secara normal maka iddahnya 3 kali suci, dan ketika tidak haid atau belum bisa haid karena muda atau sudah tua maka 90 hari, dan masa tunggu iddah tersebut dihitung sejak suaminya mengucapkan kata talak di pengadilan sesuai dengan pasal 123 dan atau 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam pasal 153 ayat 5 yang berbunyi: “waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedangkan pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu haid”.¹³⁷ Sehingga dapat peneliti fahami bahwa apabila ada seseorang istri yang pisahkan oleh suaminya dalam kondisi tidak hamil tapi keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan secara jimak dan talak tersebut dijatuhkan ketika dia dalam keadaan datang bulan (haid) dan istri tersebut biasanya haid secara normal maka iddahnya 3 kali haid, dan masa tunggu iddah tersebut dihitung sejak suaminya

¹³⁶ Lihat pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹³⁷ Lihat pasal 153 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

mengucapkan kata talak di pengadilan sesuai dengan pasal 123 dan atau 153 ayat 4.

Dapat peneliti fahami bahwa berdasarkan ketentuan cerai dalam keadaan hamil, cerai dalam keadaan tidak hamil tapi pernah berhubungan badan dan dalam kondisi suci dari haid, cerai dalam keadaan tidak hamil tapi pernah berhubungan badan dan dalam kondisi tidak suci (haid) dan cerai dalam keadaan belum pernah melakukan hubungan badan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini peneliti lebih condong terhadap ketidaksiujuan ketentuan ini, karena perceraian semacam ini tidak perlu diucapkan dan dilakukan di depan qadhi atau dalam hal ini pengadilan.

Sehingga yang menjadi persoalan mendasar adalah iddah yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sudah benar akan tetapi awal dimulainya perhitungan yang tidak sesuai dengan konsep-konsep dari rujukan utama dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dan pandangan ulama' madzhab, akan tetapi menurut peneliti yang seharusnya dilakukan oleh qadhi atau hakim Pengadilan Agama menanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan sebelum menetapkan masa iddahnya, apakah talaq itu telah dilontarkan kepada istrinya atau tidak, ketika telah dilontarkan maka hakim tersebut harus mengikuti naskah-naskah yang menjadi rujukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi jika belum dilontarkan maka hakim tersebut bisa mengikuti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan sepenuhnya.

Sehingga menurut peneliti itu, walaupun ketentuan awal ditetapkannya hari perhitungan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu dihitung mulai hari sejak suaminya mengucapkan kata talak di pengadilan dan disaksikan oleh para hakim serta putusan oleh hakim secara sah sesuai dengan pasal 115, pasal 123 dan pasal 153 ayat 4.¹³⁸ Ini seharusnya tidak berlaku untuk semua perceraian, dan bukan hanya tidak berlaku bagi orang yang putus pernikahannya karena ditinggal mati, sehingga menurut peneliti ketentuan pasal 123 ini sangat bertentangan dengan hukum islam dan juga beberap sumber utama yang menjadi rujukan dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dari inilah peneliti mencoba melakukan kritikan dalam rangkan mengambil jalan tengahnya dan dalam ranah kesempurnaan hukum-hukum yang ada di Indonesia ini, yang peneliti wujudkan dalam bentuk karya ilmiah penulisan Tesis ini.

Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkaitan dengan masalah iddah telah diatur dalam pasal 153 dan 155 yang mana hal-hal yang terpenting dalam pasal ini yaitu: bagi seseorang istri yang telah terputus pernikahannya maka berlakulah waktu tunggu, kecuali belum pernah dijimak dengan jimak yang sah serta bukan karena ditinggal mati. Dan menurut peneliti pengecualian itu ada sedikit kejanggalan karena sangat berbeda dengan pendapat para ulama' yang peneliti sampaikan diatas, kalau yang diceraikan tanpa pernah di jimak dalam fiqih ulama beberda pendapat tapi untuk orang yang ditinggal mati oleh suaminya para ulama sepakat wajib ada

¹³⁸ Lihat Pasal 115, 123 dan 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

masa tungguanya bahkan para ulama' menghukumi tidak boleh keluar diwaktu siang dan malam ketika tidak ada keperluan yang darurat.

Ketiga, putusnya pernikahan karena *khulu' illa' dan li'an*, Berkaitang dengan masalah ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya misalkan, dalam 155 yang berbunyi: "waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk fasakh dan li'an berlakulah iddah talak".¹³⁹ Sehingga dapat peneliti fahami bahwa seseorang istri yang bercerai sebab khulu' fasak dan li'an maka ketentuan masa tungguanya sama dengan putusnya pernikahan karena cerai sebagaimana peneliti telah sampaikan sebelumnya. Untuk perceraian ini menurut peneliti memang sepenuhnya kewenangan qadhi atau hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara-perkara yang semacam ini karena hal ini harus dapat dibuktikan secara murni dan di saksikan oleh hakim.

Alhasil dari pemaparan diatas, yang peneliti lakukan analisis terhadap penentuan awal masa iddah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, peneliti membagi masa iddah dalam perceraian menjadi 3 macam, yaitu: pertama, seseorang tidak wajib menjalani masa iddah karena belum dilakukan senggama secara sah, kedua perceraian karena alasan-alasan tertentu, misalkan karena merasa tidak cocok atau karena perselingkuhan, maka iddah menurut peneliti itu sejak di ucapkannya talak walaupun dilakukan diluar Pengadilan Agama, Ketiga perceraian karena khulu' fasak dan li'an yang mana

¹³⁹ Lihat pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

kesemuanya memang sudah kewenangan qadhi untuk memutuskan dan menentukan masa iddah diharus ataupun tidak perlu iddah.

B. Analisis Penentuan Iddah Talak di Depan Majelis Hakim Menurut Pendapat Madzhab Syafi'i

Iddah merupakan sebuah nama yang ditentukan untuk periode tertentu yang di tunggu-tunggu oleh seorang perempuan, sembahlah Allah yang maha esa atau berdukanya seorang suami, atau memastikan rahim tidak bermasalah (hamil). Dapat Peneliti fahami bahwa iddah itu suatu masa penantian bagi seorang perempuan akibat dari putusnya pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum syariat dan dikembangkan oleh para ulama' sesuai perkembangan zaman dalam rangka untuk berakhirnya dampak-dampak dalam perkawinan yang masih tersesisa terkhusus kepada rahimnya agar bersih dan suci dari mantan suaminya tersebut, pada bagian ini peneliti akan menganalisis secara luas berkaitan dengan masa iddah yang dikemukakan oleh kalangan Madzab Syafi'i, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, iddah karena perceraian, apabila ada seseorang perempuan yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya terhitung mulai sejak dijatuhkannya talak oleh suaminya sampai melahirkan bayinya tersebut, baik dalam jangka waktu kandungan yang lama.¹⁴⁰ ataupun

¹⁴⁰ Contoh jangka waktu yang lama, bahwa dalam sejarah disebutkan Muhammad Bani 'Ajlun berada dalam kadungan ibunya selama 4 tahun.

sebentar.¹⁴¹ Ketentuan yang sedemikian ini para ulama' merujuk kepada firman Allah dalam surah At-Thalaaq ayat 4. Akan tetapi menurut mayoritas ulama' minimal 6 bulan dan paling lama Sembilan bulan, akan tetapi menurut Madzhab Syafi'I dan Madzham Hambali Maximal 4 tahun, karena ketentuan melihat kondisi hamil perempuan saat ini dan masa-masa dulu yang pernah terjadi kepada perempuan saat hamil.¹⁴² Adapun bunyinya surat yang menjadi rujukan para ulama' tersebut yaitu:

وَالَّذِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۗ وَالَّذِي
لَمْ يَحِضْنَ قَلَىٰ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَلَىٰ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.¹⁴³

Artinya: Apabila terdapat seseorang perempuan yang tidak haid lagi (karena sudah tua atau kecelakaan atau memang karena penyakit atau memang karena tidak pernah haid semasa hidupnya seperti siti maryam) diantara istri-istri kalian ketika kalian ragu tentang menentukan masa iddahnya maka jalan terbaik masa iddahnya adalah 3 bulan sama halnya dengan perempuan tidak pernah haid, sedangkan khusus perempuan yang dalam keadaan hamil cerainya maka sampai melahirkan. Dan apabila ada seseorang yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan kemudahan kepadanya.

Sedangkan apabila ada seseorang yang di talak oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil maka dan perempuan tersebut masih bisa haid secara normal maka masaa iddahnya 3 kali suci, dengan ketentuan yang perlu digaris bawahi adalah apabila talaknya dijatuhkan dalam kondisi perempuan itu masih

¹⁴¹ Contoh jangka waktu yang pendek, bahwa dalam sejarah disebutkan Sabi'ah binti Al-Haris ditinggal mati oleh suaminya dan setelah 12 hari beliau melahirkan, lalu datanglah kepada Nabi, dan Nabi Muhammad berkata menikahlah kamu.

¹⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatutuhu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9, 544.

¹⁴³ Al-Qur'an, 65:04.

haid maka iddahnya berakhir saat memasuki haid keempat.¹⁴⁴ Dan apabila talaknya dijatuhkan dalam kondisi perempuan itu suci (tidak haid) maka berakhir ketika memasuki haid yang ketiga.¹⁴⁵ Semua ketentuan ini terhitung sejak dijatuhkannya talak, dan yang menjadi poin penting dalam masalah ini yang dihitung adalah sucinya bukan haidnya ketika orang tersebut bisa haid seperti perempuan pada umumnya.¹⁴⁶ Dan apabila perempuan itu tidak haid karena masih terlalu muda atau terlalu tua ataupun yang lainnya, maka masa iddahnya 3 bulan sebagaimana ditentukan oleh Allah dalam surah At-Thalaq ayat 4, sebagaimana yang telah peneliti sampaikan sebelumnya.

Apabila perceraian itu terjadi kepada seseorang istri yang haid tidak normal seperti umumnya maksudnya itu tidak haid tiap bulan, karena sudah hampir tua atau karena terlalu banyak punya anak dan atau karena dalam kondisi menyusui banyinya atau seseorang yang lagi mengalami Istihadhah, maka menurut Madzhab Syafi’I iddahnya tidak menggunakan suci karena mereka pasti kesulitan dalam menghitungnya, maka iddahnya menggunakan hitungan bulan dengan kurun waktu selama tiga bulan yang terhitung sejak dijatuhkannya talaq oleh suaminya.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Maksud dari ketentuan ini adalah haid ke 1 di talaq maka berikutnya dia masuk suci sekali dalam iddahnya, kemudian masuk di haid ke 2 maka berikutnya dia masuk suci kedua dalam iddahya, kemudian haid lagi ke 3 maka berikutnya dia masuk suci ketiga, kemudian dia haid lagi ke 4 maka dalam haid keempat inilah masa iddahnya selesai dan dia boleh menikah kembali dan statusnya sebagai janda.

¹⁴⁵ Maksud dari ketentuan ini adalah kondisi suci ketika terjatuhnya talaq maka terhitung sekali dalam masa iddahnya, kemudian dia haid ke 1 maka berikutnya dia memasuki suci kedua dalam iddahnya, kemudian di haid ke 2 maka berikutnya dia memasuki suci ketiga dalam iddahnya, kemudian haid ke 3 maka dalam haid ketiga inilah masa iddahnya selesai dan dia boleh menikah kembali dan statusnya sebagai janda.

¹⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatutuhu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9, 547.

¹⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 549.

Akan tepai menurut Madzhab Syafi'I apabila perceraian itu terjatuhkan kepada istri sebelum terjadi persetubuhan alat kelamin, baik talaq itu ucapkan ketika istri suci ataupun haid dan atau tidak bisa haid karena terlalu muda atau terlalu tua maka tidaklah diwajibkan iddah kepadanya karena pihak suami masih belum menanamkan benih kedalam rahim istrinya.¹⁴⁸ Dan pendapat Madzhab Syafi'I ini didasarkan oleh firman Allah Surat Al-Ahzaab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا جُفَاءً فَلْيُحْسِنُوا كَلِمَاتَهُنَّ وَأُخْرِجُوهُنَّ مِنْ سَرَائِحٍ سَرَّاحًا جَمِيلًا.¹⁴⁹

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian menikahi perempuan-perempuan yang mukmin, kemudian kamu ceraikan sebelum terjadi persetubuhan hubungan badan (bersenggama) maka tidaklah ada iddah baginya yang perlu dan wajib diperhitungkan, akan tetapi kasihlah mereka mut'ah dan lepaskan mereka tersebut dengan jalan yang sebaik-baiknya.

Dengan pemaparan ini dapat peneliti fahami bahwasanya iddah perceraian ada yang menggunakan perhitungan bulan dan perhitungan suci kecuali orang yang hamil, iddah dengan perhitungan suci ini diberkalukan kepada perempuan yang mengalami haid secara tiap bulan dan selain orang yang tidak bisa haid tiap bulannya atau tiba bisa haid karena beberapa perkara maka iddahnyanya menggunakan perhitungan bulan terkecuali orang yang dicerai

¹⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, 538.

¹⁴⁹ Al-Qur'an, 33:49.

dalam kondisi hamil itu sampai melahirkan, dan dari kesemuanya iddah ini terhitung sejak diucapkannya talaq oleh pihak suaminya.

Kedua perceraian akibat *khulu' fasak li'an*, *dzihar*, dan *illa'*, sebagaimana yang telah peneliti jelaskan bahwa *khulu' fasak li'an*, *dzihar*, dan *illa'* adalah semua madzhab sepakat bahwa tetap dikenai masa iddah, yang mana iddahnya sama dengan talaq pada umumnya dan *khulu' fasak li'an*, *dzihar*, dan *illa'* ini menurut Madzhab Syafi'I dan Maadzhab Maliki mengatakan kewenangan qadhi untuk menjatuhkan talak, memutuskan perkara atau sebaliknya (misalnya tidak dipisahkan karena syaratnya tidak terpenuhi), intinya perkara-perkara yang semacam ini diserahkan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan dan memutuskannya termasuk masa iddah yang dibebankan kepadanya.¹⁵⁰

Alhasil dari pemaparan peneliti pada bagian ini, perlu peneliti sampaikan bahwa iddah itu peneliti menggolongkan menjadi 2 macam yaitu: iddah karena perceraian perceraian akibat *khulu' fasak li'an*, *dzihar*, dan *illa'*, yang mana pada iddah karena ditinggal mati ini diwajibkan beriddah dengan perhitungan bulan yang terhitung sejak suaminya meninggal tanpa melihat kondisi perempuan tersebut (belum disenggamai, tidak bisa haid, masih haid dan hamil), sedangkan pada iddah karena perceraian ini diwajibkan beriddah dengan perhitungan bulan dan juga perhitungan suci dengan melihat kondisi perempuan tersebut (apakah hamil, apakah haid, apakah suci, apakah tidak bisa haid dan apakah pernah disetuhubi atau tidak) dan untuk iddah itu

¹⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatutuhu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9, 463-531. Lihat juga Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah* Alih Bahasa Oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Jilid 4, 77-116

terhitung sejak dijatuhkannya talaq kecuali yang tidak pernah disetujui karena mereka tidak ada masa iddah yang dibebankan kepadanya, sedangkan untuk *khulu' li'an*, *dzihar*, dan *illa'*, ini merupakan kewenangan hakim berkaitan dengan keharusan putus dan setidaknya pernikahan tersebut dan masa iddahnya perlu dan setidaknya, dan ketika diwajibkan iddah maka iddahnya terhitung sejak ada keputusan hakim dalam persidangan tersebut.

Berdasarkan penyajian data dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang iddah talak didepan Majelis Hakim antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi'i, dapat peneliti fahami bahwa iddah merupakan suatu penantian bagi seseorang perempuan untuk kebebasan dalam melakukan pernikahan kembali jika berkenan, berkaitan dengan penentuan masa iddah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu di dasarkan kepada putusan hakim, dan keputusan hakim sendiri itu akan terlaksana ketika perkara-perkara perceraian itu di daftarkan dan diselesaikan di depan hakim Pengadilan Agama, sebagaimana peneliti sampaikan sebelumnya bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian hanya bisa di hukumi sah ketika talaknya dijatuhkan di depan Majelis Hakim, beda halnya dengan pendapat Madzhab Syafi'I yang menyatakan bahwa talak itu bisa dilakukan diluar persidangan dan hanya masalah-masalah dan perkara-perkara tertentu saja yang bisa dan dapat dilakukan di pengadilan sebagaimana yang telah peneliti sampaikan pada bab sebelumnya, begitu halnya dengan masa iddah karena iddah itu mengikut sah dan setidaknya talak yang dilakukan suami.


Lebih lanjut peneliti katakan bahwa berdasarkan pendapat Madzhab Syafi'i tentang masa iddah ini, maka hakikatnya yaitu: *Pertama*, tidak ada masa iddah bagi perempuan yang belum pernah disetubuhi secara sah oleh suaminya, *Kedua*, iddah dalam putusnya pernikahan karena cerai, *Ketiga*, iddah dari putusnya pernikahan karena *khulu'*, *li'an*, *dzihar* dan *li'an*, dan semua iddah ini terhitung sejak diucapkannya talak dipengadilan.

Dengan ketiga macam iddah ini peneliti mengatakan bahwa bagian pertama dan ketiga ada kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan praktek yang terjadi dimasyarakat, terlebih-lebih kepada hukum Islam terkhusus Madzhab Syafi'i, kalau di bagian kedua peneliti mengatakan ada ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan hukum Islam terkhusus Madzhab Syafi'i, antaraka Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan praktek-praktek yang terjadi dikalangan masyarakat, karena hukum itu aslinya dibuat dan dibentuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan dalam pendapatnya Madzhab Syafi'i didalam masa iddah yaitu: *pertama*, iddah karena perceraian, *kedua*, iddah perceraian akibat *khulu'* *li'an*, *dzihar*, dan *illa'*, *ketiga*, tidak ada masa iddah bagi perempuan yang sudah menikah tapi belum disetubuhi oleh suaminya, dan perlu difahami sesungguhnya iddah perceraian ada yang menggunakan perhitungan bulan dan perhitungan suci kecuali orang yang hamil, iddah dengan perhitungan suci ini diberlakukan kepada perempuan yang mengalami haid secara tiap bulan dan selain orang yang tidak bisa haid tiap bulannya atau tiba bisa haid karena

beberapa perkara maka iddahnya menggunakan perhitungan bulan terkecuali orang yang dicerai dalam kondisi hamil itu sampai melahirkan.

Dan iddahnya iddahnya orang dicerai itu dihitung sejak diucapkannya talaq, dan iddah dari *khulu' fasak li'an*, *dzihar*, dan *illa'*, iddahya ini merupakan kewenangan hakim berkaitan dengan keharusan putus dan setidaknya pernikahan tersebut dan masa iddahya perlu dan setidaknya, dan ketika diwajibkan iddah maka iddahya dihitung sejak ada keputusan hakim dalam persidangan tersebut.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut peneliti bahwa keabsahan talak yang dilakukan di depan hakim itu absah secara undang-undang kenegaraan, karena ketentuan tersebut sudah dituangkan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diperkuat oleh Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakimn, akan tetapi ketika ditinjau dari sudut pandang yang lain, diantaranya masih terdapat beberapa yang belum sesuai dengan Ijti' Ulama' Indonesia Tahun 2012 serta terdapat ketidak sesuaian dengan kitab kitab fiqih dikalangan Madzhab Syafi'I maupun syafi'iyah, yaitu: kitab (*al-umm, fiqhul manhaji 'ala madzhab syafi'I, fiqih sunnah, dan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*), yang menyatakan bahwa talak yang diucapkan suami hukumnya sah baik dilakukan secara terang-terangan atau sindiran, baik secara langsung ataupun melalui surat, akan tetapi perluasan dalam kitab tersebut disampaikan terdapat 7 perkara, 4 perkara mana kala suami tidak mau atau belum menjatuhkan talaknya maka perempuan boleh mengajukannya ke pengadilan, yaitu; 1). Masalah tidak adanya nafkah, 2). Masalah memudharatkan istri, 3). Masalah adanya cacat, 4). Masalah kepergian suami yang tidak jelas. Dan 3 perkara merupakan kewenangan mutlak pengadilan untuk menyelesaikannya, yaitu: 1). Cerai akibat *illa'*, 2). Cerai akibat *li'an*, 3). cerai akibat *Zhihar*.

2. Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi'I tentang iddah orang yang belum pernah pernah berhubungan badan itu terdapat kesamaan yaitu tidak ada iddah baginya, begitu juga dengan iddahnya talaq sebab *illa'*, *zhihar* dan *li'an* terdapat kesamaan yang mana iddahnya itu terhitung sejak adanya keputusan hakim, sedangkan untuk iddah yang lain, misalkan iddah perceraian karena selingkuh, karena pertengkaran, karena masalah ekonomi, karena perbedaan prinsip dan lain sebagainya, dalam hal ini antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi'I terdapat ketidak sesuain berkaitan dengan penentuan iddah talak di depan Majelis Hakim karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu, semua perceraian iddahnya terhitung sejak talaknya diucapkan di pengadilan dan disaksiakan oleh Majelis Hakim sedangkan menurut pendapat Madzhab Syafi'I terhitung sejak diucapkannya talak, kecuali talak tertentu yang mengharuskan perceraian itu dilakukan di pengadilan.

B. Saran-Saran

1. Mohon maaf sebelumnya kepada para pembaca, bahwa pada Tesis ini sebagian besar pada pembahasan khususnya, bahwa peneliti merujuk terhadap pendapat Madzhab Syafi'I (*qaul qadim dan qaul jadid*) dan Syafi'iyah terkhusus kepada pembahasan tentang talak dan iddah.
2. Diharapkan kepada hakim-hakim Pengadilan Agama, setidaknya ketika hendak menjatuhkan masa iddah mengetahui kondisi perempuan itu haid atau tidak.

3. Diharapkan kepada hakim-hakim Pengadilan Agama, setidaknya sebelum menjatuhkan talak dan masa iddah setidaknya ditanyakan terlebih dahulu apakah talaq itu pernah diucapkan sebelumnya atau tidak.
4. Diharapkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini tidak perlu semuanya diterapkan karena kita semua sudah tahu bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dari statusnya masih sebagai anjuran saja dari pemerintan dan para ulama' Indonesia karena kedudukannya masih Inpres No. 1 tahun 1991, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam No 3694/EV/HK.003/AZ91, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa hirarki perundang-undang di Indonesia itu (1) UUD 1945, (2) TAP MPR, (3) Undang-undang (4) Perpu, (5) Peraturan Pemerintah, (6) Peraturan Presiden, (7) Perda Provinsi, (8) Perda Kab/Kota, dari inilah dapat kita fahami bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk didalamnya karena hal ini merupakan anjuran saja untuk diterapkan, sehingga hakim-hakim Pengadilan Agama boleh berijtihad diluar ketentuan tersebut dalam hal ini mislakan tentang awal perhitungan masa iddah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Abror, Khoirul. 2017. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. 2007. *Terjemah Kitab Bulugul Marom*. Jakarta Pustaka: Imam Adz-Dzahabi.
- As-Syafi'I, Muhammad Bin Idris. 2001. *Kitab Al-Umm* Juz 6. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Ghazy, Asy-Syekh Muhammad Bin Qosim. 1992. *Kitab Fathul Qorib*, Alih Bahasa Oleh Achmad Sunarto. Surabaya: Darul Jawahir.
- Al-Khin Musthafa, Musthafa Al-Bugha. 2012. *Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I* Juz II. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri, Abdullah Bin Fahd Asy-Syarif, Faihan Bin Syali Al-Muthairi. 2019. *Fiqih Muyassar* Alih Bahasa Oleh Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq.
- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*. yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.
- Amalia, Nanda dan Jamaluddin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Aziz, Syeh Zainuddin Ibnu Syeh Abdul. 1979. *Fathul Mu'in* yang diterjemahkan oleh Ali As'ad. Surabaya: Al-Hidayah.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressido.
- Al-Azizy, Syaikh Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf. 2010. *Tammamul Minah Shahih Fiqih Sunnah* Jilid 3 Alih Bahasa Oleh Abdullah Amin. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Asmuni, Fitri Rafianti, Siti Mujiatun. 2020. *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama' Fiqih dan Hukum Perkawinan Nasional (Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk)*. Medan: Perdana Publishing.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 2001. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve.
- Ghazali, Abdur Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harisudin, M. Noor. 2019. *Fiqih Nusantara (Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia)*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Harisudin, M. Noor. 2016. *Ilmu Ushul Fiqih I*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Khisni, Akhmad. 2011. *Hukum Peradilan Agama*. Semarang: Unissula Press.
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Alih Bahasa Oleh Farid Wajidi. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.
- Lubis, Sulaikin. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marbun, Rocky. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta: Visi Media.
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press.
- Mughaniyah, Muhammad Jawad. 2008. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Alih Bahasa oleh Masykur. Jakarta: Lentera.
- Nuroniayah, Wardah. 2016. *Konstruksi Ushul Fiqih Kompilasi Hukum Islam Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: CV Bandar Maju.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqh Sunnah* Alih Bahasa Oleh Moh. Thalib jilid 6. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyi. 2011. *Fiqh Sunnah* Alih Bahasa Oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Jilid 4. Jakarta: Cakrawala Publisng.
- Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Subekti. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 2002. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa.
- Sudirman. 2018. *Pisah Demi Sakinah, Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja.
- Sutopo. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Pesada.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN KHAS Jember*. Jember: UIN KHAS Jember.
- Toha, Muhammad dan Maimun. 2017. *Percerian Dalam Bingkai Relasi Suami Maimun dan Muhammad Toha, Percerian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri* Pamekasan: Duta Media Publisng.
- Yango, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.
- Sumber Kitab
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Sunah*. Kairo: Darul Hadits.

Sumber Karya Ilmiah

- Ali, Moh. 2017. *Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura)*. Malang: Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maliki Malang.
- Faizin. 2015. *Rekonstruksi Pendapat Imam Syafi'i Tentang Masa Iddah Mutallaqah Yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous Perspektif Masalah Najm At-din Al-tufi*. (Jember: Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Jember
- Fadiah, Siti. 2017. *Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Secara Ex Officio Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Plk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763K/AG/2015*. Palangka Raya: Tesis Mahasiswi Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya.
- Firdaus. 2013., *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dan Status Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Cirebon: Tesis Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Konsentrasi Hukum Perdata Islam IAIN Syeh Nurjati Cirebon.
- Fatriyani, Novia. 2020. *Kontribusi Hukum Islam Tentang Menentukan Masa Iddah Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Riau: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Ichsan, Muhammad. 2015. *Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj'i Menurut KHI dan Fiqih Islam*. Medan: Tesis Pascasarjana Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Jamil, Ach. Rosidi. 2017. *Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979)*. Yogyakarta: Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Islam Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta.
- Jazari, Ibnu. 2019. *Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial*. Malang: Jurnal Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.
- Jamhuri dan Izzdin juliara. 2017. *Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Mazhab Syafi'i)*. Banda Aceh:

Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Muttaqin, Syihabul. 2015. *Analisa Itinbat Hukum Putusan Cerai di Pengadilan Agama*. Jember: Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Jember.

Nuronyah, Wardah. 2018. *Diskursus Iddah Perspektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah An-Nass*. Cirebon: Jurnal Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Nurjati Cirebon.

Razali, Moh. 2020. *Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Perspektif Hukum Lawrence M. Friedman*. Malang: Tesis Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maliki Malang.

Sumber Undang-undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Undang-undang

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Intruksi President No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : MISNANTO

NIM : 203206050021

Program : Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq
(UIN KHAS) Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Jember 20 April 2022
Saya yang menyatakan,



MISNANTO

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV

Tentang

MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

[(I) TALAK DI LUAR PENGADILAN; (II) PENYITAAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI; (III) TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG; (IV) HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN PENYALAHGUNA NARKOBA; (V) NIKOTIN SEBAGAI BAHAN AKTIF PRODUK KONSUMTIF UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN; (VI) KEWAJIBAN BERTRANSAKSI SECARA SYARI'AH]

Bismillahirrahmanirrahim

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012
M setelah :

- Menimbang :**
1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih, baik yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul di tengah masyarakat;
 2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak pertanyaan masyarakat dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
 3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan:**
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
 4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
 5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan

Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;

6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI mengenai dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Menimbang Masalah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walikota secara Langsung;
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;
9. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
10. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil sidang komisi B-1 tentang masalah-masalah fikih kontemporer (*masail fiqhiyyah mu'ashirah*) yang meliputi; (i) talak di luar pengadilan; (ii) penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi; (iii) tindak pidana pencucian uang; (iv) hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba; (v) nikotin sebagai bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan; (vi) kewajiban bertransaksi secara syari'ah, yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

**HASIL IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
TENTANG
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH**

**I
TALAK DI LUAR PENGADILAN**

A. DESKRIPSI MASALAH

Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudharatan.

Dalam prakteknya, Al Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan.

Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
2. *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.


C. DASAR PENETAPAN


1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq, ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (di izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Maka sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

2. Firman Allah SWT dalam surat Al-Tholaq, ayat 2





Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

3. Firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُتَقَرِّبِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

4. Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ".

Dari Abi Hurairah ra. Berkata, Rosulullah SAW bersabda: terdapat tiga hal yang seriusnya itu di kategorikan serius dan ketidak seriusannya juga di anggap serius, yaitu nikah, talak dan ruju'.

5. Hadis Nabi SAW.

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنِّي عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Diwajibkan atas kamu semua untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh budak habasyi.

6. Kaidah Fiqih

الضَّرُّ يُزَالُ

Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

7. Kaidah Fiqih

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِزْرَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Putusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan

8. Kaidah Fiqih.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan.

9. Kaidah Fikih

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala perkara itu tergantung dengan tujuannya

10. Kaidah Fikih

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ

Maksud yang dituju dari perkataan itu tergantung atas niat orang yang berkata.

D. REKOMENDASI

1. Agar pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak.
2. Jika suami menceraikan istri, harus menjamin hak-hak istri yang diceraikan dan hak anak-anak.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PERPUSTAKAAN

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail : perpustakaan@uinkhas.ac.id
Website : lib.iain-jember.ac.id


SURAT KETERANGAN
NOMOR : B-015/In.20/U.1/02/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Misnanto
NIM : 203206050021
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2

benar-benar telah melakukan Studi Pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Studi Tentang Talak Didepan Hakim Sebagai Penentu Masa Iddah Dalam Perspektif Khi dan Madzhab Syafi'i*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 Februari 2022
Kepala Perpustakaan,

Dr. Roh Subhan, S.Pd., M.Pd





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : <http://www.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor: L.PPS.223 /In.20/PP.09/02/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Misnanto
NIM : 203206050021
Mahasiswa/Prodi : S-2 Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Benar-benar telah melakukan penelitian literature untuk penyelesaian/penyusunan tugas akhir dengan judul "*Studi Tentang Talak Didepan Hakim Sebagai Penentu Masa Iddah Menurut Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i*" di Perpustakaan Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sejak tanggal 20 November 2021 s/d 03 Februari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jember, 03 Februari 2022
Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik

Ahmad Fasih Rosadi, S.E
NIP. 197303112009011006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 423104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

No : B.3007/In.20/PP.00.9/PS/11/2021 29 November 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN KHAS Jember
di-

tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Misnanto
NIM : 203206050021
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Judul : STUDI TENTANG TALAK DIDEPAN HAKIM
SEBAGAI PENENTU MASA IDDAH DALAM
PERSPEKTIF KHI DAN MADZHAB SYAFI'I
Pembimbing 1 : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Faisol, S.S. M.Ag
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di
terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp. (0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

No : B.3007/In.20/PP.00.9/PS/11/2021 29 November 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember
di-
tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Misnanto
NIM : 203206050021
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Judul : STUDI TENTANG TALAK DIDEPAN HAKIM
SEBAGAI PENENTU MASA IDDAH DALAM
PERSPEKTIF KHI DAN MADZHAB SYAFI'I
Pembimbing 1 : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Faisol, S.S. M.Ag
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di
terbitkannya sura: ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI
Nomor: D.PPS.973/In.20/PP.00.9/4/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Misnanto
NIM	:	203206050021
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	RIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	21 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	18 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	12 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	13 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	8 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 22 April 2022

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

RIWAYAT HIDUP



Misnanto dilahirkan di Jember Jawa Timur pada tanggal 19 Agustus 1995, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Moh. Urip dan Ibu Satik. Alamat Jl. Gunung Argopuro Dusun Sanggrahan RT 002 RW 035 Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, No HP. 085-335-263-901, email: mohmisnanto34123@gmail.com.

Pendidikan MI telah ditempuh di kampung halamannya di wilayah Dusun Bedahan Toko Desa Curahkalong selesai pada tahun 2009, dan pendidikan MTS telah ditempuh di kampung halamannya di wilayah Dusun Bedahan Toko Desa Curahkalong selesai pada tahun 2012, dan sekolah kesetaraan tingkat atas (Paket C) ditempuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlash Rambipuji selesai pada tahun 2015, dan menjadi mahasiswa starata 1 di kampus IAIN Jember selesai pada tahun 2019, lalu berikutnya menempuh ilmu di Pascasarjana UIN KHAS Jember tahun 2020 dan terselesaikan pada tahun 2022.

Kariernya sebagai tenaga pengajar dimulai tahun 2016 di MI Miftahul Ulum Curahkalong 5 sampai sekarang, dan juga tenaga pengajar dimulai tahun 2017 di sekolah kesetaraan tingkat pertama (Wustha Al-Ikhlash) Rambipuji sampai sekarang, dan juga tenaga pengajar dimulai tahun 2018 di SMK Al-Ikhlash Rambipuji sampai sekarang, dan juga sebagai tenaga pengajar dimulai tahun 2017 di Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Al-Ikhlash Rambipuji sampai sekarang.

Semasa mahasiswa, ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan dipercaya sebagai Bendahara Umum HMPS HPI IAIN jember (2017-2018), setelah lulus S1 pernah menjabat sebagai ketua umum Prakerind SMK Al-Ikhlash Rmbipuji (2020-2021), dan saat ini sebagai Anggota KAFSYA UIN KHAS Jember, dan juga anggota DPC APSI (Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia) Jember.